

# LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN

TRIWULAN I

# 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN  
Triwulan I-2021

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan I-2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun atas jerih payahnya menyusun laporan ini. Semoga pembaca dan pengguna laporan ini dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya atas informasi yang disajikan.

Laporan Profil Industri Perbankan Triwulan I-2021 ini memuat informasi tentang perkembangan kinerja perbankan dan pengawasannya, perubahan *landscape* dan ekosistemnya serta regulasi baru yang terbit pada triwulan I-2021, pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, literasi, dan inklusi keuangan. Agar lebih kontekstual dengan kondisi pandemi saat ini, laporan ini juga memuat berbagai inisiatif penanganan dampak pandemi COVID-19 termasuk respon kebijakan dan dukungan OJK pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selanjutnya, laporan ini juga mencakup peran OJK dalam mendukung suksesnya *Mutual Evaluation Review* (MER) yang merupakan penilaian kepatuhan rezim APU dan PPT terhadap 40 Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF).

Selain informasi teknis terkait kinerja perbankan, laporan ini juga menyajikan analisis singkat perkembangan ekonomi global dan domestik selama triwulan berjalan. Secara sekilas disampaikan bahwa seiring dengan penguatan upaya penanganan dampak pandemi COVID-19 serta kebijakan *extraordinary* di bidang fiskal, moneter maupun keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Otoritas berbagai negara, perekonomian global mulai berangsur membaik meskipun dengan fase pemulihan yang tidak merata. Berbagai bauran kebijakan yang diambil tersebut telah membuahkan hasil, tercermin dari pertumbuhan ekonomi beberapa negara yang mulai membaik dengan tren kontraksi yang semakin mengecil. Hal serupa juga terjadi pada perekonomian domestik yang perlahan mulai memasuki masa *recovery* dengan tren kontraksi mengecil pada angka -0,74% (yoy) di triwulan I-2021, membaik dari triwulan sebelumnya -2,19% (yoy). Selain itu, membaiknya harga komoditas seiring dengan proses pemulihan perekonomian global telah memicu peningkatan ekspor berbagai produk.

Untuk industri perbankan, meskipun dampak pandemi masih melingkupi dan memberikan tekanan, namun kinerjanya pada triwulan I-2021 tetap terjaga. Hal tersebut terutama tercermin dari permodalan perbankan yang cukup solid untuk menyerap risiko serta likuiditas perbankan yang memadai. CAR terjaga kuat pada level 24,05% disertai AL/NCD dan AL/DPK yang memadai masing-masing pada level 154,53% dan 33,58%, masih jauh di atas *threshold*. Kedua indikator ini akan terus dijaga dan dipantau pada rentang yang memadai antara lain untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit debitur di tengah ketidakpastian akan berakhirnya pandemi. NPL baik *gross* dan *net* juga masih terjaga, masing-masing sebesar 3,17% dan 1,02%.

Pada triwulan I-2021 kontraksi pertumbuhan kredit masih berlanjut, yaitu sebesar -3,77%, sementara DPK tumbuh tinggi sebesar 9,50%. *Gap* pertumbuhan antara kredit dan DPK ini berpotensi menekan profitabilitas bank. Namun demikian, hal berbeda dialami oleh Bank Umum Syariah maupun BPR dan BPRS dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan yang masih tumbuh positif, didukung dengan rasio modal yang relatif kuat masing-masing pada kisaran 24,45%, 34,02% dan 23,98%. Untuk BUS dan BPR bahkan mengalami perbaikan NPF dan NPL dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal lain yang patut kita cermati adalah potensi kenaikan risiko kredit akibat kegagalan restrukturisasi masih membayangi. Oleh karena itu, perbankan terus diminta untuk meningkatkan imunitasnya melalui pembentukan tambahan CKPN secara bertahap dan menjaga rasio modalnya. Dalam rangka mengukur imunitas dan daya tahannya, OJK meminta bank untuk secara rutin melakukan *stress test* kekuatan modal terhadap potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi yang dialaminya. Selain itu, OJK juga memberi panduan terkait implementasi POJK Nomor 48/POJK.03/2020 melalui Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) Nomor S-19/D.03/2021 serta penegasan pada perlunya monitoring yang ketat atas kinerja debitur restrukturisasi hingga berakhirnya kebijakan restrukturisasi pada akhir Maret 2022.

OJK senantiasa memperkuat upaya mitigasi risiko secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ke depan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi OJK-BOX (OBOX) dan penyusunan pedoman pengawasan bank. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan tiga ketentuan perbankan, mencakup satu POJK terkait BPR dan dua SEOJK terkait Bank Umum. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta dalam rangka mendukung program PEN.

Selain itu, OJK juga secara berkelanjutan terus berbenah dan beradaptasi dengan perubahan ekosistem yang menuju ke arah digitalisasi. Reformasi internal baik dari sisi pengaturan, pengawasan dan perizinan juga terus dilakukan agar dapat mendukung industri untuk terus berkembang dan berinovasi dalam era digitalisasi dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian. Untuk menghadapi perubahan ekosistem dan berbagai tantangan struktural tersebut, pada periode laporan OJK telah menerbitkan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 – 2024 (RP2I). *Roadmap* ini menjadi pijakan dalam pengembangan ekosistem industri perbankan dan infrastruktur pengaturan, pengawasan serta perizinan ke depan. Harapannya, akan terwujud perbankan nasional yang resilien, berdaya saing, dan kontributif.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi semua niat baik yang kita upayakan bersama, termasuk penyampaian laporan ini. Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, Juni 2021



**Heru Kristiyana**

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>1</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>3</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>7</b>
<b>Daftar Grafik</b> .....	<b>9</b>
<b>Daftar Box</b> .....	<b>10</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	<b>11</b>
<b>Infografis</b> .....	<b>13</b>
<b>Bab I Kinerja Industri Perbankan Nasional</b> .....	<b>17</b>
A. <i>Overview</i> Perekonomian Global dan Domestik .....	17
B. Kinerja Perbankan.....	23
1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) .....	23
1.1 Aset BUK .....	24
1.2 Sumber Dana BUK.....	24
1.3 Penggunaan Dana BUK.....	26
1.4 Rentabilitas BUK.....	29
1.5 Permodalan BUK.....	30
2. Kinerja Bank Syariah .....	30
2.1 Aset Bank Syariah.....	30
2.2 Sumber Dana Bank Syariah .....	31
2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah.....	31
2.4 Rentabilitas BUS.....	32
2.5 Permodalan BUS .....	33
3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR) .....	34
3.1 Aset BPR.....	34
3.2 Sumber Dana BPR .....	35
3.3 Penggunaan Dana BPR .....	35
3.4 Rentabilitas BPR .....	36
3.5 Permodalan BPR .....	36
4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	37
4.1 Aset BPRS .....	37
4.2 Sumber Dana BPRS.....	38
4.3 Penggunaan Dana BPRS.....	38
4.4 Rentabilitas BPRS.....	38
4.5 Permodalan BPRS.....	39
5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral.....	39
6. Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	41
7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING) .....	42
<b>Bab II Profil Risiko Perbankan</b> .....	<b>49</b>
1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).....	49
2. Risiko Kredit.....	50
2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan .....	51
2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi .....	52

2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial).....	54
3. Risiko Pasar.....	55
3.1 Risiko Nilai Tukar.....	56
3.2 Risiko Suku Bunga.....	57
4. Risiko Likuiditas.....	58
<b>Bab III Pengawasan Perbankan.....</b>	<b>63</b>
1. Penilaian Tata Kelola Perbankan.....	63
2. Penegakan Kepatuhan Perbankan.....	64
2.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank).....	64
2.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi.....	65
2.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).....	66
3. Pengembangan Pengawasan Perbankan.....	68
3.1 Bank Umum.....	68
3.2 BPR dan BPRS.....	68
3.3 Perbankan Syariah.....	68
3.4 Pengawasan Terintegrasi.....	68
<b>Bab IV Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan.....</b>	<b>73</b>
1. Pengaturan Perbankan.....	73
1.1 Bank Umum.....	73
1.2 BPR.....	74
2. Kelembagaan Perbankan.....	76
2.1 Bank Umum Konvensional.....	76
2.2 Perbankan Syariah.....	78
2.3 BPR.....	79
<b>Bab V Koordinasi Antar Lembaga.....</b>	<b>87</b>
1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan.....	87
1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).....	83
1.2 Bank Indonesia (BI).....	89
1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).....	90
2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT.....	91
3. Koordinasi dalam rangka Dukungan OJK pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).....	94
<b>Bab VI Asesmen Lembaga Internasional.....</b>	<b>97</b>
<b>Bab VII Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan.....</b>	<b>103</b>
A. Perlindungan Konsumen.....	103
1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen.....	103
1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan.....	105
2. Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).....	107
3. Pengawasan <i>Market Conduct</i> .....	108
3.1 Pelaksanaan <i>Thematic Surveillance</i> (TS).....	108
3.2 Sosialisasi Implementasi Pedoman Iklan dan Klausula dalam Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan.....	108

3.3 Pemantauan Iklan Triwulanan .....	109
B. Literasi dan Inklusi Keuangan.....	110
1. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)....	110
2. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda).....	110
3. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) .....	110
4. Edukasi Keuangan Syariah.....	111
5. Edukasi Keuangan kepada Komunitas.....	112
6. <i>Workshop</i> SiPEDULI .....	113
<b>Lampiran</b> .....	115
Lampiran I. Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko .....	117
Lampiran II. Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan I-2021.....	119
Lampiran III. <i>Glossary</i> .....	126



Halaman ini sengaja dikosongkan

## Daftar Tabel

Tabel 1 Indikator Umum BUK.....	23
Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK.....	24
Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan.....	24
Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan .....	26
Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar .....	26
Tabel 6 Penggunaan Dana BUK .....	26
Tabel 7 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM.....	28
Tabel 8 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank.....	29
Tabel 9 Rentabilitas dan CAR Perbankan .....	29
Tabel 10 Indikator Umum Bank Syariah .....	30
Tabel 11 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan .....	32
Tabel 12 Indikator Umum BPR .....	34
Tabel 13 Penyebaran DPK BPR.....	35
Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran.....	36
Tabel 15 Indikator Umum BPRS .....	37
Tabel 16 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi.....	39
Tabel 17 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING .....	42
Tabel 18 Perkembangan ATMR.....	49
Tabel 19 Perkembangan Kualitas Kredit .....	51
Tabel 20 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan .....	52
Tabel 21 Rasio NPL <i>Gross</i> per Jenis Penggunaan.....	52
Tabel 22 Kredit dan Rasio NPL <i>Gross</i> berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank .....	52
Tabel 23 NPL <i>Gross</i> Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi .....	55
Tabel 24 Perkembangan LCR Perbankan .....	59
Tabel 25 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.....	65
Tabel 26 Jaringan Kantor BUK.....	76
Tabel 27 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK.....	77
Tabel 28 Jaringan Kantor Bank Syariah.....	78
Tabel 29 PKK Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah .....	79
Tabel 30 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS .....	79
Tabel 31 Jaringan Kantor BPR.....	80
Tabel 32 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR.....	80
Tabel 33 Total Layanan Per Sektor.....	104
Tabel 34 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan.....	105
Tabel 35 Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2021.....	110
Tabel 36 Realisasi Program K/PMR pada Triwulan I-2021 .....	111

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Daftar Grafik

Grafik 1	Porsi Penduduk Yang Telah Divaksin (per 31 Maret 2021).....	17
Grafik 2	Perkembangan Penambahan Kasus Baru COVID-19 .....	18
Grafik 3	Tingkat Fatalitas COVID-19.....	18
Grafik 4	Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (yoy) .....	18
Grafik 5	PMI Manufaktur Beberapa Negara .....	18
Grafik 6	Perkembangan Harga Komoditas .....	20
Grafik 7	Pertumbuhan PDB Indonesia .....	20
Grafik 8	Realisasi Penyerapan Dana PEN 2021 (Rp T).....	21
Grafik 9	Pertumbuhan Tahunan Ekspor dan Impor Indonesia.....	22
Grafik 10	Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan (Rp M).....	22
Grafik 11	Komposisi Sumber Dana Perbankan.....	25
Grafik 12	Tren Pertumbuhan Komposisi DPK.....	25
Grafik 13	Tren Pangsa Komposisi DPK.....	25
Grafik 14	Kredit per Valuta Asing.....	27
Grafik 15	Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan.....	27
Grafik 16	Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah.....	28
Grafik 17	Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah .....	31
Grafik 18	Pertumbuhan DPK Bank Syariah .....	31
Grafik 19	Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur.....	32
Grafik 20	Laba dan ROA BUS.....	33
Grafik 21	Perkembangan Aset BPR.....	35
Grafik 22	Perkembangan DPK BPR.....	35
Grafik 23	Tren Aset BPRS.....	37
Grafik 24	Tren Pertumbuhan DPK BPRS .....	38
Grafik 25	Tren ROA dan BOPO BPRS .....	38
Grafik 26	Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING) .....	42
Grafik 27	Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit .....	51
Grafik 28	Tren Rasio NPL <i>Gross</i> dan NPL <i>Net</i> .....	51
Grafik 29	Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi.....	53
Grafik 30	Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi .....	54
Grafik 31	Tren NPL <i>Gross</i> per Sektor Ekonomi.....	54
Grafik 32	Tren NPL <i>Gross</i> berdasarkan Lokasi (Spasial).....	55
Grafik 33	Dollar Index dan VIX Index.....	56
Grafik 34	Tren CDS dan NDF Indonesia.....	56
Grafik 35	<i>Spread Yield</i> UST dan SBN.....	56
Grafik 36	Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia.....	56
Grafik 37	PDN dan Pergerakan Nilai Tukar .....	56
Grafik 38	Jumlah Bank terhadap <i>Range</i> PDN .....	57
Grafik 39	Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga .....	57
Grafik 40	Perkembangan Parameter IRRBB.....	58
Grafik 41	Perkembangan LDR.....	58
Grafik 42	AL/NCD dan AL/DPK .....	58
Grafik 43	Perkembangan Suku Bunga PUAB .....	59

Grafik 44	Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris .....	64
Grafik 45	Penyebaran Jaringan Kantor BUK.....	77
Grafik 46	Penyebaran Jaringan Kantor Bank Syariah.....	79
Grafik 47	Penyebaran Jaringan Kantor BPR.....	80
Grafik 48	Layanan Konsumen OJK per Jenis Layanan .....	104
Grafik 49	Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Permasalahan .....	105

## **Daftar Box**

Box 1	Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan II-2021 .....	43
Box 2	<i>Roadmap</i> Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I) .....	81

## Ringkasan Eksekutif

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan aktivitas, pola bisnis, pola interaksi manusia dan bahkan telah mengakibatkan krisis ekonomi global sepanjang tahun 2020 dan berlanjut hingga penulisan laporan ini. Meskipun telah terlihat sinyal perbaikan ekonomi global pada awal tahun 2021, namun perbaikan ekonomi dimaksud masih belum merata dan terjadi disparitas antar negara, khususnya antara negara maju dengan negara berkembang. Perbedaan kecepatan proses pemulihan ekonomi di berbagai negara dipengaruhi oleh kemampuan penegakan protokol kesehatan, peningkatan *testing, tracing, dan treatment*, maupun akselerasi program vaksinasi COVID-19 serta respon ekonomi terhadap kebijakan *extraordinary* fiskal dan moneter yang dikeluarkan masing-masing negara. Sentimen pemulihan tersebut mendorong perbaikan permintaan global yang berdampak pada kenaikan harga komoditas serta peningkatan volume perdagangan global. Hal ini turut menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan I-2021 yang meskipun masih berkontraksi -0,74% (yoy) namun membaik dari triwulan sebelumnya (-2,19%, yoy). Perbaikan utamanya didorong oleh peningkatan ekspor serta ekspansi belanja pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dengan kenaikan anggaran 20,64% dari realisasi anggaran PEN 2020 (Rp579,78 triliun). Sementara itu, konsumsi rumah tangga dan investasi masih tumbuh terbatas antara lain seiring dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk menekan laju kasus COVID-19 di Indonesia.

Sejalan dengan konsumsi dan investasi yang masih terbatas, permintaan kredit juga masih tertekan dengan pertumbuhan yang masih berkontraksi -3,77% (yoy) di tengah pertumbuhan DPK yang cukup tinggi 9,50% (yoy). Hal ini membuat intermediasi perbankan menurun dengan rasio LDR tercatat sebesar 80,78% dengan kondisi likuiditas perbankan terjaga pada level memadai, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 154,53% dan 33,58% atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%. Ketahanan perbankan secara umum juga masih terjaga ditunjukkan oleh CAR yang cukup tinggi yaitu sebesar 24,05%. Namun demikian, perlu diwaspadai potensi berlanjutnya peningkatan risiko kredit yang diikuti penurunan rentabilitas perbankan khususnya karena permintaan kredit masih lemah sementara fase pemulihan ekonomi global tidak merata, sehingga berpotensi mengakibatkan tekanan di negara *emerging market* (akibat pemulihan ekonomi yang relatif lamban) yang dapat menyebabkan kenaikan risiko pasar dan kemudian berdampak pada *capital outflow* di *emerging market*.

Untuk menjaga ketahanan industri perbankan di tengah pandemi COVID-19, OJK senantiasa berupaya meningkatkan mitigasi risiko secara berkelanjutan dengan melakukan peningkatan kualitas pengawasan dibarengi penguatan regulasi, sekaligus menjaga keamanan dan kualitas layanan sektor jasa keuangan kepada konsumen. Penguatan aspek pengawasan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi OJK-BOX (OBOX), penyusunan pedoman pengawasan bank, serta penyusunan perubahan ketentuan dan beberapa pedoman penyusunan produk pengawasan Konglomerasi Keuangan. Dalam hal penguatan regulasi, pada periode laporan OJK menerbitkan tiga ketentuan perbankan, mencakup satu POJK terkait BPR dan BPRS serta dua SEOJK terkait Bank Umum. OJK juga aktif berkoordinasi dengan Pemerintah dan Otoritas terkait dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta dalam rangka mendukung program PEN. Penguatan koordinasi juga dilakukan untuk memperkuat implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan

PPT) di Sektor Jasa Keuangan Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi *on-site visit Mutual Evaluation Review* (MER) yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021.

Selain itu, koordinasi juga aktif dilakukan dengan lembaga anggota KSSK untuk mencari solusi permasalahan inter-institution khususnya dalam upaya pemulihan perekonomian. Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga terus diperkuat antara lain melalui program Laku Pandai dan SiMUDA agar dapat menjangkau elemen masyarakat Indonesia yang lebih luas.

### OVERVIEW MAKROEKONOMI



#### Ekonomi Global

Seiring dengan akselerasi program vaksinasi COVID-19 yang diikuti pelonggaran pembatasan aktivitas dan mobilitas masyarakat secara perlahan serta penguatan kebijakan stimulus fiskal dan moneter di berbagai negara, proses pemulihan ekonomi global kian berlanjut meskipun dengan fase pemulihan yang tidak merata.

- IMF merevisi pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 sebesar 6% lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya (5,5%)
- Perkembangan kasus COVID-19 global mulai melandai sejalan dengan akselerasi program vaksinasi
- Berbagai negara melanjutkan upaya pemulihan melalui stimulus fiskal dan moneter
- Sentimen pemulihan ekonomi mendorong naiknya harga komoditas global
- Ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19
- Adanya varian baru COVID-19 dan kenaikan kasus di beberapa negara
- Pemulihan ekonomi global yang tidak merata
- Fluktuasi harga komoditas global

**! Risiko**



#### Ekonomi Domestik

Ekonomi domestik pada triwulan I-2021 membaik meskipun masih terkontraksi -0,74% (yoy). Perbaikan terutama didorong oleh kenaikan ekspor seiring dengan pemulihan ekonomi global dan belanja pemerintah seiring penguatan upaya penanganan dampak COVID-19.

- Konsumsi membaik meskipun terbatas sejalan penerapan PPKM Mikro
- Investasi membaik a.l didorong penyelesaian PSN Pemerintah dan kenaikan PMI (zona ekspansi)
- Pengeluaran Pemerintah meningkat sejalan naiknya alokasi anggaran PEN 2021
- Neraca perdagangan surplus sebagai dampak naiknya ekspor, meski surplus lebih rendah seiring impor yang juga meningkat.
- Adanya varian baru COVID-19 dan vaksin yang masih terbatas
- Fluktuasi nilai tukar akibat pemulihan ekonomi global yang tidak merata
- Kenaikan defisit APBN dan Utang Pemerintah
- Fluktuasi harga komoditas ekspor Indonesia

**! Risiko**


### KINERJA BANK UMUM

#### A SET

#### KREDIT

#### DPK

#### LDR



Likuiditas perbankan makin meningkat di tengah intermediasi perbankan yang menurun akibat lemahnya permintaan kredit dengan pertumbuhan DPK yang masih tinggi

### PROFIL RISIKO BANK UMUM



#### ATMR (yoy)


Periode	ATMR Kredit	ATMR Operasional	ATMR Pasar
Mar '20	11,08%	6,19%	-3,61%
Des '20	-4,01%	6,63%	-20,37%
Mar '21	-7,50%	1,67%	9,20%

Periode	ATMR Kredit	ATMR Operasional	ATMR Pasar
Mar '20	11,08%	6,19%	-3,61%
Des '20	-4,01%	6,63%	-20,37%
Mar '21	-7,50%	1,67%	9,20%


Profil risiko perbankan masih terjaga meskipun potensi kenaikan risiko kredit perlu diwaspadai

#### AL/NCD

#### P D N



#### N P L




### PERMODALAN DAN RENTABILITAS BANK UMUM

Permodalan perbankan masih solid meskipun rentabilitas menurun akibat kenaikan risiko kredit, namun demikian laba sudah lebih baik dari triwulan sebelumnya

#### NIM & BOPO

#### CAR & ROA





Halaman ini sengaja dikosongkan



Kinerja  
Industri  
Perbankan  
Nasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab I

# Kinerja Industri Perbankan Nasional

Seiring dengan akselerasi program vaksinasi COVID-19 serta penguatan kebijakan stimulus fiskal dan moneter di berbagai negara, proses pemulihan ekonomi global masih berlanjut meskipun dengan fase pemulihan yang tidak merata. Pemulihan ekonomi domestik juga berlanjut meski masih berkontraksi sejalan dengan permintaan kredit yang masih lemah di tengah DPK yang masih tumbuh tinggi. Di samping itu, ketahanan permodalan perbankan masih relatif solid disertai kondisi likuiditas yang memadai, meskipun terdapat penurunan rentabilitas.


### A. Overview Perekonomian Global dan Domestik

Setahun sudah pandemi COVID-19 berlangsung dan menyebabkan krisis ekonomi secara global di tahun 2020. Pada awal tahun 2021 perekonomian global mulai menunjukkan pemulihan meskipun tidak merata. Perbedaan kecepatan proses pemulihan ekonomi di berbagai negara dipengaruhi oleh kemampuan penegakan protokol kesehatan, peningkatan *testing*, *tracing*, dan *treatment*, maupun akselerasi program vaksinasi COVID-19 serta respon ekonomi terhadap kebijakan *extraordinary* fiskal dan moneter yang dikeluarkan masing-masing negara. Pemulihan ekonomi yang lebih cepat umumnya terdapat pada negara yang menegakkan protokol kesehatan yang ketat, dengan pelaksanaan *testing*, *tracing* dan *treatment* yang menyeluruh, serta *coverage* vaksinasi penduduk yang lebih cepat dan terdistribusi dengan baik terhadap populasi negaranya.

IMF pada *World Economic Outlook* April 2021 memproyeksikan perekonomian global tahun 2021 akan tumbuh sebesar 6%, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya

(5,5% pada WEO Januari 2021) terutama didorong oleh perbaikan ekonomi Amerika Serikat (AS), Tiongkok, dan kawasan Eropa. Percepatan pemulihan ekonomi pada negara-negara tersebut salah satunya didukung oleh akselerasi program vaksinasi yang relatif cepat meng-cover populasi negara tersebut.

**Grafik 1 Porsi Penduduk Yang Telah Divaksin (per 31 Maret 2021)**




Sumber: ourworldindata.org

Seiring dengan upaya penanganan COVID-19 secara global, perkembangan jumlah kasus pada triwulan berjalan menunjukkan penurunan dengan tingkat fatalitas yang melandai, meskipun terdapat peningkatan kasus kembali di beberapa negara disertai munculnya berbagai varian baru virus COVID-19. Per 31 Maret 2021, total kasus


COVID-19 global sudah menyentuh 128,90 juta kasus dengan tingkat fatalitas yang relatif stabil dari triwulan sebelumnya (2,18%) namun sudah jauh menurun sejak awal pandemi (Our World in Data).

**Grafik 2 Perkembangan Penambahan Kasus Baru COVID-19**



Sumber: ourworldindata.org

**Grafik 3 Tingkat Fatalitas COVID-19**




Sumber: ourworldindata.org

Seiring dengan program vaksinasi yang kian digencarkan, beberapa negara mulai melakukan pembukaan kegiatan ekonomi secara bertahap, yang berdampak pada perbaikan pertumbuhan ekonomi secara global. Sebagian besar negara menunjukkan perbaikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2021, antara lain didorong oleh mulai membaiknya aktivitas produksi sebagaimana ditunjukkan oleh *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur yang sudah berada di zona ekspansi (>50). Selain itu, tingkat keyakinan konsumen juga semakin membaik sebagai dampak kebijakan stimulus fiskal khususnya dalam hal perlindungan sosial serta adanya insentif bagi dunia usaha yang


diberikan oleh Pemerintah masing-masing negara. Namun demikian, ekonomi Jepang justru menunjukkan pemburukan pada triwulan berjalan sebagai dampak dari pembatasan aktivitas ekonomi (penetapan *state of emergency*) yang berdampak pada penurunan konsumsi seiring dengan naiknya kasus COVID-19 serta adanya varian baru COVID-19 di negara tersebut. Selain itu, keterbatasan jumlah vaksin serta terbatasnya tenaga medis juga menjadi faktor penurunan pertumbuhan ekonomi Jepang.

**Grafik 4 Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (yoy)**



Sumber: Trading Economics

**Grafik 5 PMI Manufaktur Beberapa Negara**




Sumber: Reuters

Pada triwulan I-2021, Otoritas dan Pemerintah berbagai negara melanjutkan stimulus kebijakan moneter akomodatif dan kebijakan fiskal ekspansif guna menopang pemulihan ekonomi. Dari sisi kebijakan moneter, masing-masing negara tetap menjaga tingkat suku bunga pada level rendah serta melanjutkan injeksi

likuiditas/*Quantitative Easing* (QE) agar dapat mendorong perekonomian dan menjaga likuiditas sekaligus stabilitas keuangan. Di AS, The Fed mempertahankan *Fed Fund Rate* (FFR) pada level rendah (0%-0,25%) serta melanjutkan QE melalui pembelian surat berharga dalam bentuk *Treasury securities* dan *Mortgage-backed securities* hingga mencapai target inflasi dan tenaga kerja yang diharapkan. European Central Bank (ECB) melanjutkan pembelian aset bersih melalui *Pandemic Emergency Purchase Program* (PEPP) sebesar EUR1,85 triliun sampai dengan Maret 2022, melanjutkan *refinancing operation* melalui *Targeted Longer-term Refinancing Operations* tahap tiga (TLTRO III) serta mempertahankan suku bunga pada level rendah. People Bank of China (PBOC) mempertahankan suku bunga kebijakan *Medium-term Lending Facility* (MLF) sebesar 2,95%, *7-Days Reverse Repo Rate* (7DRR) sebesar 2,20%, dan *benchmark Loan Prime Rate* (LPR) sebesar 3,85%. Bank of Japan (BoJ) memberlakukan suku bunga negatif -0,1% untuk suku bunga jangka pendek dan mempertahankan suku bunga jangka panjang pada level 0%. Selain itu, BoJ juga melakukan pembelian ekuitas *Exchange Traded Funds* (ETFs) dan *Japan Real Estate Investment Trusts* (J-REITs) dengan batas atas masing-masing JPY12 triliun dan JPY180 miliar. Di domestik, kebijakan Bank Indonesia (BI) antara lain menurunkan *BI-7 Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,50%, dan melanjutkan pembelian surat berharga di pasar perdana dalam rangka membantu pendanaan APBN 2021 untuk pemulihan ekonomi domestik.

Pemerintah berbagai negara juga melanjutkan stimulus fiskal untuk penanganan dampak COVID-19 guna mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah AS menambah stimulus fiskal (*American Rescue Plan I*) sebesar USD1,9 triliun yang berlaku mulai 17 Maret 2021 dan rencana menambah stimulus sebesar USD2 triliun (*American Rescue Plan II*) pada triwulan IV-2021. Stimulus *American Rescue Plan I* ditujukan untuk mendorong konsumsi dalam bentuk transfer langsung dan *unemployment benefit*. Di Tiongkok, Pemerintah pusat meningkatkan dana transfer ke daerah sekitar USD1,28 triliun dan melanjutkan penerapan kebijakan penurunan pajak. Di Eropa, European Union (EU) menyetujui *recovery funds* sebesar EUR750 miliar (USD910 miliar) serta *multi-year budget* sebesar EUR 1,1 triliun mulai 2021 sampai 2027. Pembiayaan tersebut selain untuk pendanaan pemulihan juga bertujuan mendorong modernisasi ke arah digital dan mengatasi perubahan iklim. Paket pendanaan tersebut menjadi paket stimulus EU terbesar dan pertama kalinya didanai melalui *jointly backed bonds*. Pemerintah Jepang pada akhir Maret 2021 menyetujui rencana anggaran untuk tahun fiskal 2021 sebesar JPY106,6 triliun (USD975 miliar) yang akan dimulai pada April 2021. Anggaran tersebut naik 3,8% dari realisasi anggaran tahun 2020. Searah dengan itu, Pemerintah Indonesia juga melanjutkan stimulus fiskal melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran PEN tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp699,43 triliun, naik 20,64% dari realisasi anggaran PEN 2020.

**Grafik 6 Perkembangan Harga Komoditas**




Sumber: Reuters

Sebagai dampak dari akselerasi vaksinasi COVID-19 serta berbagai *extraordinary* stimulus kebijakan yang telah dikeluarkan, tidak hanya mendorong sentimen pemulihan ekonomi melalui peningkatan produksi dan konsumsi, melainkan juga meningkatkan perdagangan global seiring naiknya permintaan global. Naiknya permintaan global terutama datang dari AS, Tiongkok, dan kawasan Eropa yang pulih relatif cepat dibandingkan negara lainnya sehingga meningkatkan permintaan ekspor dan impor. Kenaikan perdagangan global tersebut berdampak pada meningkatnya harga komoditas tercermin dari Indeks harga komoditas Bloomberg (BCOM) pada Maret 2021 sebesar 436,06 meningkat dari 315,36 pada Maret 2020.

Pada triwulan I-2021, perekonomian domestik juga secara bertahap menunjukkan perbaikan meskipun masih terkontraksi -0,74% (yoy), namun membaik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi -2,19% (yoy). Perbaikan terutama didorong oleh meningkatnya ekspor seiring dengan perbaikan perdagangan global dan naiknya permintaan dari negara yang mengalami pemulihan relatif lebih cepat serta dukungan belanja pemerintah terkait

stimulus fiskal dalam penanganan pandemi COVID-19.

**Grafik 7 Pertumbuhan PDB Indonesia**




Sumber: BPS

Pengeluaran pemerintah tumbuh 2,96% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 1,76% (yoy). Peningkatan antara lain dipengaruhi oleh berlanjutnya program PEN tahun 2021 dengan peningkatan alokasi menjadi Rp699,43 triliun dibandingkan anggaran PEN tahun 2020 sebesar Rp695,2 triliun. Anggaran PEN 2021 difokuskan untuk penguatan penanganan pandemi COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi, yang antara lain dijabarkan ke dalam penguatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Mengurangi mobilitas) dan 3T (*Tracing, Testing, Treatment*), penyediaan vaksinasi, mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat serta mendorong penciptaan lapangan kerja melalui dukungan usaha. Alokasi PEN 2021 dibagi menjadi lima kluster, yaitu: (1) Sektor Kesehatan (program vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, kegiatan 3T, biaya perawatan); (2) Program Perlindungan Sosial (kartu sembako, PKH, Bansos Tunai, BLT Dana Desa); (3) Program Prioritas (padat karya K/L, ketahanan pangan, ICT, pariwisata); (4) Dukungan UMKM dan Korporasi (subsidi bunga UMKM, subsidi

IJP, BPUM, PMN BUMN); dan (5) Insentif Usaha (pengurangan angsuran PPh 25, pembebasan PPh 22 impor, PPh 21 DTP, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor, dan PPn DTP Perumahan). Per 16 April 2021, realisasi anggaran PEN 2021 sebesar Rp134,07 triliun atau 19,17% dari pagu anggaran. Alokasi anggaran terbesar ditujukan untuk dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp191,13 triliun dengan realisasi sebesar Rp37,71 triliun (19,73%). Sementara itu, capaian realisasi tertinggi ditujukan untuk program perlindungan sosial sebesar Rp47,92 triliun (31,76%).

**Grafik 8 Realisasi Penyerapan Dana PEN 2021 (Rp T)**



Sumber: APBN KITA April 2021

Pengeluaran konsumsi membaik dari triwulan sebelumnya meskipun masih berkontraksi -2,28% (yoy) sebagai dampak dari mobilitas masyarakat yang masih terbatas seiring dengan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro. Meski demikian, perbaikan didorong oleh peningkatan pendapatan sebagai pengaruh dari kenaikan ekspor maupun dorongan stimulus fiskal Pemerintah yang menopang daya beli masyarakat.

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga membaik dari triwulan sebelumnya meskipun masih berkontraksi sebesar -0,23% (yoy). Perbaikan didorong


oleh membaiknya investasi bangunan oleh Pemerintah seiring dengan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), sementara konstruksi bangunan swasta masih terbatas. Selain itu, investasi non bangunan juga membaik didorong oleh membaiknya kinerja manufaktur dengan PMI yang berada di zona optimis/ekspansi (53,2). Perbaikan ini juga ditunjukkan oleh naiknya impor untuk bahan baku/penolong dan barang modal.

Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian global, permintaan ekspor juga meningkat khususnya ke Tiongkok dan AS sebagai salah satu mitra dagang utama. Ekspor pada Maret 2021 tercatat tumbuh 30,47% (yoy) membaik dari Maret 2020 yang berkontraksi -2,63% (yoy). Pada komponen PDB, kontribusi ekspor pada triwulan I-2021 juga tumbuh tinggi sebesar 6,74% (yoy) dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi terbesar pada triwulan berjalan. Selain itu, impor juga membaik tumbuh 25,73% (yoy) seiring dengan membaiknya kinerja manufaktur dan perbaikan permintaan global.

Dengan perbaikan kinerja perdagangan internasional tersebut, neraca perdagangan Indonesia selama triwulan I-2021 tercatat surplus sebesar USD5,52 miliar meskipun menurun dari surplus pada triwulan IV-2020 sebesar USD8,27 miliar seiring dengan meningkatnya impor. Surplus tersebut ditopang oleh surplus non-migas sebesar USD8,01 miliar sementara neraca migas defisit USD2,48 miliar.




**Grafik 9 Pertumbuhan Tahunan Ekspor dan dan Impor**



Sumber: BPS

**Grafik 10 Neraca Perdagangan Indonesia Triwulanan (Rp M)**



Sumber: BPS

## B. Kinerja Perbankan

### Overview Kinerja Bank Umum

Di tengah kondisi ekonomi global dan domestik yang masih terdampak pandemi COVID-19, ketahanan perbankan secara umum pada triwulan I-2021 masih terjaga, tercermin dari kondisi permodalan bank yang cukup solid dengan CAR sebesar 24,05%. Hal tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko. Fungsi intermediasi perbankan sedikit menurun akibat kredit yang masih berkontraksi sementara DPK tumbuh relatif tinggi sebesar 9,50% (yoy). Likuiditas perbankan juga cukup memadai tergambar dari rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 154,53% dan 33,58%. Namun demikian, perlu diperhatikan peningkatan risiko kredit dan penurunan rentabilitas seiring dengan aktivitas ekonomi yang belum pulih karena terpengaruh pandemi COVID-19.

### 1. Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK)

Fungsi intermediasi BUK sedikit menurun sejalan dengan kredit yang berkontraksi sedangkan DPK tumbuh tinggi. Hal tersebut mengakibatkan turunnya rasio LDR menjadi 80,93% meskipun masih berada dalam *threshold* (78%-92%). Secara umum kondisi likuiditas perbankan masih terjaga, yang tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 154,05% dan

33,56%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

Ketahanan BUK juga cukup solid dengan tingkat permodalan yang cukup tinggi. Namun demikian, perlu diperhatikan risiko kredit BUK yang meningkat di tengah rendahnya permintaan kredit dan rentabilitas yang turun dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel 1 Indikator Umum BUK**

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Mar '20	Des '20	Mar '21	Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
Total Aset (Rp Milyar)	8,443,184	8,780,681	8,883,280	↑ 1.08%	↑ 1.17%	↑ 8.07%	↑ 5.21%
Kredit (Rp Milyar)	5,483,646	5,235,027	5,248,238	↓ -1.04%	↑ 0.25%	↑ 7.83%	↓ -4.29%
DPK (Rp Milyar)	5,924,944	6,342,538	6,485,237	↑ 0.06%	↑ 2.25%	↑ 9.51%	↑ 9.46%
- Giro (Rp Milyar)	1,563,497	1,636,387	1,803,155	↓ -4.94%	↑ 10.19%	↑ 21.99%	↑ 15.33%
- Tabungan (Rp Milyar)	1,832,289	2,053,575	2,015,909	↑ 5.87%	↓ -1.83%	↑ 10.17%	↑ 10.02%
- Deposito (Rp Milyar)	2,529,159	2,652,575	2,666,172	↓ -0.94%	↑ 0.51%	↑ 2.59%	↑ 5.42%
CAR (%)	21.67	23.89	24.04	37	15	(175)	237
ROA (%)	2.57	1.59	1.87	(16)	28	(3)	(70)
NIM (%)	4.31	4.45	4.62	3	17	(55)	31
BOPO (%)	88.84	86.58	86.44	43	(14)	592	(240)
NPL Gross (%)	2.74	3.06	3.17	(8)	11	27	42
NPL Net (%)	0.98	0.95	1.00	(9)	5	(13)	2
LDR (%)	92.55	82.54	80.93	(92)	(161)	(144)	(1163)
AL/DPK (%)	24.14	32.03	33.56	74	153	2414	943
AL/NCD (%)	112.47	148.05	154.05	283	600	11247	4159

Sumber: SPI Maret 2021

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

### 1.1 Aset BUK

Aset BUK tumbuh sebesar 5,21% (yoy) melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,07% (yoy), meskipun masih tumbuh 1,17% (qtq) dibanding triwulan lalu. Perlambatan aset tersebut seiring dengan DPK yang mulai tumbuh melambat pada periode laporan.

Berdasarkan kelompok bank, penyusutan aset terbesar terjadi pada KCBA yang berkontraksi -20,61% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 20,06% dan aset BUSN yang memiliki porsi cukup besar (43,09%) yang tumbuh 4,32% (yoy) melambat dari 8,31% (yoy) pada tahun sebelumnya. Sebaliknya, aset BUMN yang memiliki porsi terbesar (43,29%) tumbuh sebesar 8,68% (yoy), meningkat dari 7,06% (yoy) pada tahun sebelumnya. Aset KCBA

terkontraksi cukup dalam dipengaruhi kontraksi modal KCBA seiring dengan adanya transfer laba ke kantor pusat di luar negeri yang biasa terjadi di awal tahun.

Aset perbankan masih dikuasai oleh bank-bank besar sebagaimana ditunjukkan oleh *Concentration Ratio* (CR) aset 4 bank yang mencapai 51,13% sedangkan aset 20 bank besar menguasai 81,63% dari total aset perbankan (Tabel 2).

**Tabel 2 Tingkat Konsentrasi Aset BUK**

Tahun	Aset	
	CR4 %	CR20 %
Mar '20	49,58	80,43
Jun '20	51,12	81,10
Sep '20	50,73	80,85
Des '20	51,45	81,96
<b>Mar '21</b>	<b>51,13</b>	<b>81,63</b>

Sumber: OJK

**Tabel 3 Perkembangan Aset BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan**

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '20	Des '20	Mar '21		Dec '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
	BUMN	3.538.195	3.818.584		3.845.461	43,29%	1,18%	0,70%
BUSN	3.669.528	3.798.635	3.828.025	43,09%	3,95%	0,77%	8,31%	4,32%
BPD	658.386	727.860	751.637	8,46%	-4,82%	3,27%	3,06%	14,16%
KCBA	577.074	435.602	458.157	5,16%	-11,77%	5,18%	20,06%	-20,61%
<b>Total</b>	<b>8.443.255</b>	<b>8.780.841</b>	<b>8.883.280</b>	<b>100%</b>	<b>1,08%</b>	<b>1,17%</b>	<b>8,07%</b>	<b>5,21%</b>

Sumber: SPI Maret 2021

### 1.2 Sumber Dana BUK

DPK merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 90,81% dari total dana perbankan. Sumber pendanaan bank terbesar lainnya adalah dari pinjaman yang diterima (3,52%) dan kewajiban kepada bank lain (2,28%). Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 9,46% (yoy), sedikit melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 9,51% (yoy). Sementara pinjaman yang diterima dan kewajiban kepada bank lain masing-masing berkontraksi -20,21% (yoy) dan


-13,58% (yoy), yang mengindikasikan bahwa perbankan mengurangi sumber pendanaan lain karena likuiditas yang cukup berlebih dari DPK.

Perlambatan DPK terjadi pada komponen giro dan tabungan yang tumbuh masing-masing 15,33% (yoy) dan 10,02% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh masing-masing 21,99% (yoy) dan 10,17% (yoy). Di sisi lain, deposito yang merupakan komponen DPK BUK terbesar (41,11%) tercatat tumbuh

5,42% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,59% (yoy).


Berdasarkan valuta, peningkatan utamanya terjadi pada DPK Rupiah yang juga merupakan komponen dengan porsi terbesar (84,86%) tumbuh tinggi 10,63% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,35% (yoy). Di sisi lain, DPK Valas meskipun masih tercatat tumbuh 3,31% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 17,09% (yoy), utamanya dipengaruhi oleh apresiasi nilai tukar Rupiah pada bulan laporan. Jika menggunakan kurs tetap, DPK Valas tumbuh tinggi sebesar 16,03% (yoy) dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,90%.

**Grafik 11 Komposisi Sumber Dana Perbankan**




Sumber: SPI Maret 2021

**Grafik 12 Tren Pertumbuhan Komposisi DPK**



Sumber: SPI Maret 2021

**Grafik 13 Tren Pangsa Komposisi DPK**



Sumber: SPI Maret 2021

Berdasarkan jenisnya (*tiering*), pertumbuhan DPK utamanya ditopang oleh giro >Rp2M (24,64% dari total DPK BUK) yang masih tumbuh 17,75% (yoy), meskipun turun dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 25,63% (yoy) dan tabungan <Rp2M (porsi 24,90%) yang tumbuh 8,41% (yoy), meningkat dari 8,24% (yoy) tahun sebelumnya.

Deposito >2M yang merupakan porsi DPK terbesar (28,44%) tercatat tumbuh 3,37% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 0,34% (yoy).

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar DPK berada di kelompok Bank BUMN sebesar 44,96%, diikuti BUSN sebesar 42,47%. DPK BUMN tumbuh meningkat dari 10,16% (yoy) menjadi 11,65% (yoy), di sisi lain BUSN melambat dari 8,49% (yoy) menjadi 7,20% (yoy).

Secara spasial, penghimpunan DPK masih terpusat di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara dengan total porsi 78,96%. Porsi terbesar berada di DKI Jakarta (52,28%) diikuti Jawa Timur (9,52%) dan Jawa Barat (8,07%). Besarnya penghimpunan DPK di wilayah Jawa sejalan dengan kegiatan bisnis dan perputaran uang yang masih terpusat di Pulau Jawa.

**Tabel 4 DPK BUK berdasarkan Kelompok Kepemilikan**

Kelompok Bank	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq		yoy	
	Mar '20	Des '20	Mar '21		Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
BUMN	2.611.464	2.873.149	2.915.664	44,96	-0,60%	1,48%	10,16%	11,65%
BUSN	2.569.420	2.722.257	2.754.537	42,47	3,87%	1,19%	8,49%	7,20%
BPD	513.617	561.619	602.948	9,30	-9,32%	7,36%	3,40%	17,39%
KCBA	230.443	185.513	212.088	3,27	-10,86%	14,32%	32,11%	-7,96%
<b>Total</b>	<b>5.924.944</b>	<b>6.342.538</b>	<b>6.485.237</b>	<b>100</b>	<b>0,06%</b>	<b>2,25%</b>	<b>9,51%</b>	<b>9,46%</b>

Sumber: SPI Maret 2021

**Tabel 5 Penyebaran DPK BUK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar**

Wilayah	DPK (Rp Miliar)			% Pangsa terhadap total DPK
	Mar '20	Des '20	Mar '21	
DKI Jakarta	3.054.881	3.268.397	3.390.270	52,28%
Jawa Timur	570.396	609.274	617.198	9,52%
Jawa Barat	477.790	519.354	523.098	8,07%
Jawa Tengah	297.305	325.959	330.626	5,10%
Sumatera Utara	237.279	253.622	259.836	4,01%
<b>Total DPK 5 Prov</b>	<b>4.637.651</b>	<b>4.976.605</b>	<b>5.121.028</b>	<b>78,96%</b>
<b>Total DPK</b>	<b>5.924.944</b>	<b>6.342.538</b>	<b>6.485.237</b>	

Sumber: SPI Maret 2021, diolah

### 1.3 Penggunaan Dana BUK

Sebagian besar (59,02%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (16,87%). Sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan domestik yang membuat permintaan kredit masih cukup lemah dengan dibarengi

peningkatan risiko kredit, salah satu langkah mitigasi risiko bank adalah dengan memilih instrumen yang *less risky* yaitu melakukan penempatan pada surat-surat berharga. Penempatan bank pada surat berharga tumbuh 51,16% (yoy), jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 33,83% (yoy).


**Tabel 6 Penggunaan Dana BUK**

Penggunaan Dana	Nominal (Rp M)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Mar '20	Des '20	Mar '21		Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
Kredit Yang Diberikan	5.552.719	5.300.661	5.308.404	59,69	-1,13	0,15	7,95	-4,40
- Kepada Pihak Ketiga	5.483.646	5.235.027	5.248.238	59,02	-1,04	0,25	7,83	-4,29
- Kepada Bank Lain	69.073	65.633	60.166	0,68	-7,55	-8,33	17,74	-12,90
Penempatan pada Bank Lain	244.486	242.771	241.604	2,72	14,42	-0,48	-10,34	-1,18
Penempatan pada Bank Indonesia	771.609	739.940	751.997	8,46	-12,01	1,63	18,58	-2,54
Surat Berharga	992.389	1.379.973	1.500.095	16,87	5,27	8,70	33,83	51,16
Penyertaan	50.995	54.570	60.084	0,68	5,03	10,10	16,31	17,82
CKPN Aset Keuangan	264.993	335.186	321.232	3,61	15,95	-4,16	65,21	21,22
Tagihan Spot dan Derivatif	80.616	99.102	20.546	0,23	379,25	-79,27	364,37	-74,51
Tagihan Lainnya	301.092	1.298.677	688.795	7,75	130	-47	2,25	128,77
<b>TOTAL</b>	<b>8.258.900</b>	<b>9.450.880</b>	<b>8.892.757</b>	<b>100</b>	<b>9,25</b>	<b>-5,91</b>	<b>12,75</b>	<b>7,67</b>

Sumber: SPI Maret 2021

Berdasarkan denominasi mata uang, kredit kepada pihak ketiga bukan bank lebih banyak dalam bentuk rupiah dengan porsi 85,19%, sedangkan kredit valas sebesar 14,81%. Kredit rupiah berkontraksi -1,85% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya 6,15% (yoy). Sejalan dengan kontraksi pada kredit secara umum, kredit valas juga berkontraksi -16,30% (yoy), dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh tinggi 16,94% (yoy) utamanya dipengaruhi oleh apresiasi Rupiah pada bulan laporan. Jika menggunakan perhitungan kurs konstan, kredit valas berkontraksi -5,99% (yoy) dari 1,77% (yoy) pada tahun sebelumnya (Grafik 14).

**Grafik 14 Kredit per Valuta**




Sumber: SPI Maret 2021

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit didominasi kredit produktif (72,57%), yang terdiri dari kredit modal kerja (KMK) sebesar 45,58% dan kredit investasi (KI) sebesar 26,99%, sedangkan kredit konsumsi (KK) sebesar 27,43%. Kredit produktif tercatat

terkontraksi -5,05% (yoy), jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,99% (yoy).

**Grafik 15 Pertumbuhan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan**



Sumber: SPI Maret 2021

Sementara itu, pada triwulan I-2021, kredit UMKM berkontraksi -2,69% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,93% (yoy). Penyaluran kredit UMKM masih terfokus pada sektor perdagangan besar dan eceran (49,38%) yang berkontraksi -4,03% (yoy) dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,04% (yoy) sehingga menarik ke bawah pertumbuhan kredit UMKM secara total. Di sisi lain, sektor ekonomi penyaluran kredit UMKM dengan porsi terbesar kedua yakni pertanian, perburuan dan kehutanan (12,39%) tercatat masih tumbuh meskipun melambat sebesar 13,73% (yoy) dari 19,64% (yoy) pada tahun sebelumnya.

**Tabel 7 Konsentrasi Penyaluran Kredit UMKM**

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp M)			Porsi		qtq		yoy	
	Mar '20	Des '20	Mar '21	Mar '21	Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21	
<b>Perdagangan besar dan eceran</b>									
Baki Debet	524.066	505.330	502.972	49,38%	-0,57%	-0,47%	3,04%	-4,03%	
NPL	20.071	16.942	18.848	3,75%	-10,05%	11,25%	8,19%	-6,09%	
<b>Industri pengolahan</b>									
Baki Debet	110.652	107.409	107.489	10,55%	-0,58%	0,07%	11,62%	-2,86%	
NPL	4.692	4.661	4.980	4,63%	-12,67%	6,84%	32,13%	6,14%	
<b>Pertanian, Perburuan dan Kehutanan</b>									
Baki Debet	110.957	122.350	126.187	12,39%	5,17%	3,14%	19,64%	13,73%	
NPL	2.593	2.321	2.534	2,01%	-10,80%	9,18%	10,15%	-2,28%	
<b>Listrik, Gas, dan Air</b>									
Baki Debet	5.600	3.603	3.539	0,35%	-1,99%	-1,78%	24,09%	-36,80%	
NPL	119	99	104	2,94%	28,57%	5,05%	-20,67%	-12,61%	
<b>Lainnya</b>									
Baki Debet	295.413	282.801	278.357	27,33%	-1,59%	-1,57%	7,87%	-5,77%	
NPL	13.415	14.931	15.022	5,40%	2,71%	0,61%	28,71%	11,98%	
<b>Baki Debet UMKM</b>	<b>1.046.688</b>	<b>1.021.493</b>	<b>1.018.544</b>		-0,21%	-0,29%	6,93%	-2,69%	
<b>NPL UMKM</b>	<b>40.890</b>	<b>38.954</b>	<b>41.488</b>	<b>4,07%</b>	-5,88%	6,51%	16,73%	1,46%	

Ket : Shaded area merupakan rasio NPL

Sumber: SPI, Maret 2021


Kualitas kredit UMKM masih terjaga dengan NPL di bawah *threshold* 5% meskipun sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 3,91% menjadi 4,07% pada periode laporan. Di sisi lain, berdasarkan sektor ekonomi, rasio NPL di sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor ekonomi dengan penyaluran kredit UMKM terbesar justru tercatat menurun dari 3,83% menjadi 3,75%.

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM terpusat di pulau Jawa dengan porsi sebesar 58,60%, terutama terpusat di Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 23,07%. Dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan kredit UMKM tertinggi terdapat di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Bengkulu yang tumbuh masing-masing

6,73% (yoy) dan 6,18% (yoy) meskipun dengan porsi yang kecil.

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (62,36%) dan BUSN (30,13%). Secara umum, penyaluran kredit UMKM dari seluruh kelompok bank melambat bahkan berkontraksi dibandingkan tahun sebelumnya sejalan dengan perlambatan kredit bank umum.

**Grafik 16 Penyebaran Kredit UMKM berdasarkan Wilayah**



Sumber: SPI Maret 2021

**Tabel 8 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank**

Kelompok Bank	Baki Debet (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '20	Des '20	Mar '21		Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
BUMN	623.886	631.219	635.119	62,36%	1,27%	0,62%	10,40%	1,80%
BUSN	342.436	312.080	306.937	30,13%	-2,66%	-1,65%	2,01%	-10,37%
BPD	71.744	70.658	69.287	6,80%	-1,10%	-1,94%	4,27%	-3,42%
KCBA dan Campuran	8.622	7.536	7.201	0,71%	-8,95%	-4,45%	-6,71%	-16,48%
<b>Total UMKM</b>	<b>1.046.688</b>	<b>1.021.493</b>	<b>1.018.544</b>	<b>100%</b>	<b>-0,21%</b>	<b>-0,29%</b>	<b>6,93%</b>	<b>-2,69%</b>

Sumber: SPI Maret 2021

#### 1.4 Rentabilitas BUK

Pada Maret 2021, rentabilitas BUK masih terjaga meskipun ROA perbankan turun menjadi 1,87% dari 2,57% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh laba yang berkontraksi cukup dalam sebesar -22,68% (yoy) dari 6,07% (yoy), sebagai dampak dari peningkatan beban CKPN seiring dengan penerapan PSAK 71 dan kehati-hatian Bank terhadap kondisi usaha serta kemampuan bayar debitur yang menurun seiring dengan pandemi COVID-19.

Pada periode laporan, NIM tercatat meningkat menjadi 4,62% dari 4,31% seiring dengan pendapatan bunga bersih yang tumbuh 14,73% (yoy) setelah tahun

sebelumnya berkontraksi sebesar -4,25% (yoy), yang didorong oleh penurunan beban bunga kepada pihak ketiga bukan bank utamanya pada deposito.

BOPO BUK juga tercatat menurun menjadi 86,44% dari 88,84% pada tahun sebelumnya sebagai dampak kontraksi beban operasional bunga sedangkan pendapatan operasional bunga masih tumbuh. Penurunan beban bunga seiring dengan penurunan suku bunga DPK, sementara pendapatan bunga masih tumbuh utamanya berasal dari pendapatan dari bunga surat berharga. Selain itu, beban operasional non bunga juga turun dipengaruhi oleh turunnya kerugian transaksi spot dan derivatif.

**Tabel 9 Rentabilitas dan CAR Perbankan**

Rasio	Industri		BUKU 2	
	Mar '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
ROA	2,57%	1,87%	1,47%	1,21%
NIM	4,31%	4,62%	4,67%	4,50%
BOPO	88,84%	86,44%	93,96%	89,38%
CAR	21,67%	24,04%	24,59%	26,04%

Rasio	BUMN		BUSN	
	Mar '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
ROA	2,95%	2,06%	2,08%	1,68%
NIM	4,14%	5,10%	4,30%	4,21%
BOPO	87,95%	84,77%	86,43%	83,09%
CAR	17,42%	18,86%	21,34%	25,54%

Rasio	BUKU 3		BUKU 4	
	Mar '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
ROA	2,16%	1,31%	3,05%	2,26%
NIM	3,65%	3,48%	4,63%	5,18%
BOPO	91,00%	92,34%	85,37%	82,05%
CAR	25,52%	29,63%	18,93%	21,34%

Rasio	BPD		KCBA	
	Mar '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
ROA	2,24%	2,26%	4,06%	1,26%
NIM	5,96%	5,61%	3,20%	2,34%
BOPO	81,86%	77,10%	95,35%	97,98%
CAR	21,18%	21,74%	49,83%	58,53%

Sumber: SPI Maret 2021



### 1.5 Permodalan BUK

Pada periode laporan, ATMR BUK juga tercatat berkontraksi sementara modal masih tercatat mengalami pertumbuhan. ATMR BUK berkontraksi sebesar -6,05% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,25% (yoy), seiring dengan perlambatan kredit. Sementara itu, modal tercatat tumbuh 4,22% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 0,16% (yoy). ATMR yang berkontraksi ketika modal tercatat tumbuh menyebabkan CAR BUK naik sebesar 237 bps (yoy) menjadi 24,04%. Nilai rasio CAR yang berada jauh di atas *threshold* tersebut menunjukkan kemampuan bank yang memadai dalam menyerap risiko.

Berdasarkan kepemilikan bank, CAR tertinggi berada pada KCBA yaitu 58,53%.

Tingginya CAR KCBA tersebut antara lain karena ditopang oleh dukungan pendanaan setara modal dari *head office* serta penempatan wajib KCBA dalam Surat Berharga berkualitas tinggi yang diperhitungkan sebagai CEMA dan memiliki bobot risiko cukup rendah dalam perhitungan ATMR.

## 2. Kinerja Bank Syariah

Secara umum, kinerja bank syariah (BUS dan UUS) pada triwulan I-2021 cukup stabil, tercermin dari rasio CAR BUS yang masih meningkat dan jauh di atas *threshold* sehingga diyakini cukup untuk menyerap risiko yang dihadapi. Kualitas pembiayaan juga membaik ditandai dengan penurunan NPF serta intermediasi yang masih cukup baik yang kemudian menjadi *driver* relatif baiknya tingkat rentabilitas dan profitabilitas BUS.

**Tabel 10 Indikator Umum Bank Syariah**

Indikator	Nominal		qtq		yoy		
	Mar '20	Des '20	Mar '21	Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
<b>BUS dan UUS (Rp milyar)</b>							
<b>Total Aset</b>	522.560	593.948	590.372	↑ 5,71%	↓ -0,60%	↑ 8,91%	↑ 12,98%
<b>Pembiayaan</b>	361.652	383.944	385.681	↑ 2,64%	↑ 0,45%	↑ 10,60%	↑ 6,64%
<b>Dana Pihak Ketiga</b>	414.465	465.977	462.791	↑ 3,23%	↓ -0,68%	↑ 8,29%	↑ 11,66%
- Giro Wadiah	62.580	67.705	64.823	↓ -7,21%	↓ -4,26%	↑ 29,21%	↑ 3,58%
- Tabungan Mudharabah	132.171	159.384	156.221	↑ 9,33%	↓ -1,98%	↑ 16,29%	↑ 18,20%
- Deposito Mudharabah	219.714	238.888	241.746	↑ 2,69%	↑ 1,20%	↓ -0,42%	↑ 10,03%
<b>BUS (%)</b>							
<b>CAR</b>	20,36	21,64	24,45	123	281	51	409
<b>ROA</b>	1,86	1,40	2,06	4	66	40	20
<b>NOM</b>	1,72	1,46	2,24	9	78	7	52
<b>BOPO</b>	83,04	85,55	82,10	(58)	(345)	(477)	(94)
<b>NPF gross</b>	3,43	3,13	3,23	(15)	10	(2)	(19)
<b>FDR</b>	78,93	76,36	77,81	(70)	145	55	(112)

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS), Maret 2021

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)


### 2.1 Aset Bank Syariah

Aset bank syariah tercatat tumbuh 12,98% (yoy), meningkat dibandingkan tahun

sebelumnya sebesar 8,91% (yoy), sejalan dengan pertumbuhan DPK yang tinggi. Komponen utama aset adalah pembiayaan

(65,33%), surat berharga (21,24%) dan penempatan pada Bank Indonesia (9,54%). Dari ketiga komponen aset tersebut, pertumbuhan surat berharga tercatat meningkat tinggi sebesar 59,53% (yoy) dari 12,68% (yoy) pada tahun sebelumnya, yang mengindikasikan Bank menyalurkan dananya ke komponen lain seiring dengan melambatnya penyaluran pembiayaan.

**Grafik 17 Tren Pertumbuhan Aset Bank Syariah**




Sumber: SPS Maret 2021

## 2.2 Sumber Dana Bank Syariah

Pada Maret 2021, DPK bank syariah tumbuh 11,66% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,29% (yoy). Pertumbuhan DPK didorong oleh pertumbuhan deposito yang merupakan porsi terbesar DPK Bank Syariah (52,24%) yang tumbuh 10,03% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi sebesar -0,42% (yoy). Selain itu, tabungan juga tumbuh 18,20% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,29% (yoy).

**Grafik 18 Pertumbuhan DPK Bank Syariah**



Sumber: SPS Maret 2021

Berdasarkan valuta, DPK bank syariah masih didominasi mata uang Rupiah sebesar 94,51%, sedangkan valuta asing sebesar 5,49%. DPK rupiah tumbuh tinggi 13,62% (yoy) dari 6,95% (yoy) pada tahun sebelumnya. Sementara itu, DPK valuta asing tercatat mengalami kontraksi sebesar -13,94% (yoy) setelah tahun sebelumnya tumbuh tinggi 29,38% (yoy).

Sementara itu, jika dilihat dari golongan nasabahnya, pertumbuhan DPK Bank Syariah didorong oleh pertumbuhan DPK golongan penduduk yang tumbuh 11,71% (yoy) dari 8,37% (yoy) pada tahun sebelumnya, utamanya pada sektor swasta yang tumbuh 16,47% (yoy) dari 7,37% (yoy) pada Maret 2020.

Sedangkan secara spasial, hampir setengah DPK Bank Syariah (42,15%) berpusat di DKI Jakarta. Selain itu, DPK Bank Syariah terbesar kedua berada di provinsi Jawa Barat (10,90%).

## 2.3 Penggunaan Dana Bank Syariah

Sebagian besar dana yang dihimpun perbankan syariah disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Pada Maret 2021, pembiayaan bank Syariah tumbuh cukup baik yaitu sebesar 6,64% (yoy), meskipun melambat dari 10,60% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perlambatan pembiayaan terjadi pada semua jenis pembiayaan, baik pembiayaan produktif maupun konsumtif. Pembiayaan produktif tumbuh melambat 0,22% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,53% (yoy), utamanya disebabkan perlambatan pembiayaan modal kerja yang berkontraksi -0,13% (yoy) dari 4,35% (yoy) pada tahun sebelumnya. Sementara itu, pembiayaan konsumtif yang merupakan

jenis pembiayaan terbesar (48,45%) masih tercatat tumbuh 14,44% (yoy), meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,57% (yoy).

Berdasarkan jenis akad, piutang dan pembiayaan bagi hasil merupakan komponen terbesar, dengan porsi masing-masing sebesar 49,49% dan 48,38% dari total pembiayaan yang disalurkan bank syariah.

Piutang tercatat tumbuh meningkat 8,83% (yoy) dari 6,58% (yoy), sedangkan pembiayaan bagi hasil melambat 5,95% dari tahun sebelumnya sebesar 16,05% (yoy). Pembiayaan bagi hasil melambat, baik pada akad mudharabah yang berkontraksi semakin dalam dalam -15,06% (yoy) dari tahun sebelumnya -5,28% (yoy), maupun akad musyarakah yang tumbuh 7,73% (yoy) dari 18,31% (yoy) pada tahun sebelumnya.

**Tabel 11 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Penggunaan**


JENIS PENGGUNAAN	Nilai (Rp Miliar)			Porsi (%)	qtq (%)		yoy (%)	
	Mar '20	Des '20	Mar '21		Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
Modal Kerja	111.164	114.908	111.019	28,79	0,30	-3,38	4,35	-0,13
Investasi	87.216	87.186	87.806	22,77	2,28	0,71	11,89	0,68
Konsumsi	163.272	181.851	186.857	48,45	4,37	2,75	14,57	14,44
<b>Total</b>	<b>361.652</b>	<b>383.944</b>	<b>385.681</b>	<b>100</b>	<b>2,64</b>	<b>0,45</b>	<b>10,60</b>	<b>6,64</b>

Sumber: SPS, Maret 2021

Berbeda dengan risiko kredit di BUK yang meningkat, risiko kredit BUS justru tercatat sedikit menurun, dengan rasio NPF *gross* yang sedikit mengalami penurunan menjadi 3,23% dari tahun sebelumnya sebesar 3,43%. Secara nominal, NPF BUS tercatat tumbuh 2,49% (yoy), jauh melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 10,40% (yoy).

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan BUS terpusat di wilayah Jawa sebesar 68,22%, khususnya DKI Jakarta (40,29%), Jawa Barat (10,62%), dan Jawa Timur (7,89%). Besarnya dominasi pembiayaan antara lain dipengaruhi kondisi infrastruktur serta akses keuangan yang lebih baik di pulau Jawa dibandingkan di wilayah lainnya. Besarnya pembiayaan yang terpusat di pulau Jawa antara lain disebabkan sebaran jaringan kantor BUS/UUS dan jumlah penduduk yang lebih banyak di wilayah Jawa.

**Grafik 19 Pembiayaan Bank Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur**



Sumber: SPS Maret 2021

## 2.4 Rentabilitas BUS


Tingkat rentabilitas BUS membaik dibandingkan tahun sebelumnya, yang terlihat dari peningkatan ROA sebesar 20 bps (yoy) menjadi 2,06% dari 1,86% tahun sebelumnya, didorong oleh pertumbuhan laba sebesar 13,15% (yoy).

Secara umum, pendapatan operasional BUS pada periode laporan tercatat tumbuh 17,01% (yoy), melambat dari 35,86% (yoy)

pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, rata-rata aset produktif tercatat berkontraksi -10,10% (yoy), yang menyebabkan peningkatan NOM menjadi 2,24% dari 1,72% pada tahun sebelumnya.

Sejalan dengan rasio ROA yang tercatat meningkat, efisiensi BUS juga membaik dibanding tahun sebelumnya tercermin dari rasio BOPO yang turun 94 bps menjadi 82,10% dari tahun sebelumnya sebesar 83,04%, yang disebabkan oleh pendapatan operasional yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan biaya operasional. Pendapatan operasional tercatat tumbuh 10,85% (yoy) dari tahun sebelumnya yang berkontraksi -2,38% (yoy).

**Grafik 20 Laba dan ROA BUS**



Sumber: SPS Maret 2021

## 2.5 Permodalan BUS

Pada Maret 2021, modal BUS tumbuh 14,44% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 12,49% (yoy), didorong oleh modal disetor yang tumbuh 55,11% (yoy) dari 6,01% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi risiko, ATMR BUS tercatat mengalami kontraksi sebesar -4,72% setelah tahun sebelumnya tumbuh 9,70% (yoy).

ATMR Kredit yang merupakan komponen terbesar dalam ATMR perbankan tercatat tumbuh 4,31% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 8,96% (yoy). Di sisi lain, ATMR operasional turun sebesar -55,98% (yoy) seiring dengan berlangsungnya proses merger beberapa BUS.

Seiring dengan pertumbuhan modal yang cukup tinggi di tengah ATMR yang berkontraksi, maka rasio CAR BUS meningkat 409 bps menjadi 24,45% pada Maret 2021.

### Overview Kinerja BPR

Fungsi intermediasi BPR (Konvensional dan Syariah) secara umum berjalan cukup baik tercermin dari kredit dan DPK yang masih tumbuh serta ditopang permodalan yang cukup memadai. Namun demikian, perlu diperhatikan penurunan rentabilitas BPR yang cukup drastis dari periode yang sama tahun sebelumnya.

### 3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (BPR)

Pada Maret 2021, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik ditandai oleh fungsi intermediasi berjalan baik, dengan kredit dan DPK yang masih tercatat tumbuh, meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang meningkat meskipun masih dibayangi dengan rentabilitas yang menurun. Namun demikian risiko kredit (NPL) sedikit membaik dibandingkan tahun lalu meskipun masih tergolong tinggi.

**Tabel 12 Indikator Umum BPR**

Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Mar '20	Des '20	Mar '21	Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
Total Aset (Rp milyar)	149.659	155.075	156.905	↑ 3,51%	↑ 1,18%	8,95%	↑ 4,84%
Kredit (Rp milyar)	111.445	110.770	112.364	↑ 0,42%	↑ 1,44%	9,90%	↑ 0,82%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	102.975	106.151	107.988	↑ 3,95%	↑ 1,73%	9,84%	↑ 4,87%
- Tabungan (Rp milyar)	31.547	32.763	32.452	↑ 5,12%	↓ -0,95%	6,57%	↑ 2,87%
- Deposito (Rp milyar)	71.428	73.389	75.536	↑ 3,44%	↑ 2,93%	11,35%	↑ 5,75%
CAR (%)	31,54	29,89	34,02	(99)	413	737	248
ROA (%)	2,28	1,87	1,87	(8)	(0)	(15)	(41)
BOPO (%)	82,96	84,24	84,31	(17)	7	111	135
NPL Gross (%)	7,95	7,22	7,29	(87)	7	101	(66)
NPL Net (%)	6,25	5,33	4,91	(85)	(42)	97	(134)
LDR (%)	77,86	75,44	79,81	(227)	437	50	195
CR (%)	14,97	18,67	12,89	186	(578)	(3)	(208)


Sumber: SPI, Maret 2021

Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

#### 3.1 Aset BPR

Aset BPR pada Maret 2021 tumbuh 4,84% (yoy), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 8,95% (yoy). Perlambatan tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan DPK pada periode laporan.

Berdasarkan sebaran spasial, aset BPR tersentralisasi di Pulau Jawa (58,25%) dengan porsi terbesar berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masing-masing memiliki porsi 24,03% dan 13,02%. Sementara itu, Jawa Tengah merupakan daerah dengan porsi aset terbesar BPR tercatat tumbuh 4,58% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 12,43% (yoy).

**Grafik 21 Perkembangan Aset BPR**


Sumber: SPI, Maret 2021

### 3.2 Sumber Dana BPR

DPK BPR pada Maret 2021 tumbuh 4,87% (yoy) menjadi Rp107,99 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan Maret 2020 sebesar 9,84% (yoy). Perlambatan terjadi pada deposito maupun tabungan, dengan masing-masing hanya tumbuh 5,75% (yoy) dan 2,87% (yoy) atau turun dari 11,35% (yoy) dan 6,57% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Dilihat dari porsinya, deposito masih merupakan komponen DPK terbesar

(69,95%), sedangkan porsi tabungan adalah sebesar 30,05%.

**Grafik 22 Perkembangan DPK BPR**

Sumber: SPI Maret 2021

Sebagaimana sebaran aset, DPK BPR juga terkonsentrasi di Jawa (60,78%), diikuti Sumatera (17,73%), Bali-Nusa Tenggara (12,94%), Sulampua (6,39%), dan Kalimantan (2,15%). Jika dilihat per wilayah, porsi DPK terbesar juga berada di Jawa Tengah (26,21%) dan Jawa Barat (12,85%) yang masing-masing tumbuh 4,31% (yoy) dan 1,50% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar masing-masing 1,50% (yoy) dan 0,48% (yoy).

**Tabel 13 Penyebaran DPK BPR**

Wilayah	DPK (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '20	Des '20	Mar '21		Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
Sumatera	18.233	18.815	19.151	17,73%	2,95%	1,78%	5,91%	5,03%
Jawa	61.893	64.444	65.638	60,78%	4,38%	1,85%	10,72%	6,05%
Kalimantan	2.129	2.300	2.326	2,15%	6,45%	1,14%	8,54%	9,26%
Bali dan Nusa Tenggara	14.175	13.675	13.976	12,94%	2,97%	2,21%	10,00%	-1,40%
Sulawesi, Maluku dan Papua	6.546	6.918	6.897	6,39%	3,93%	-0,31%	13,14%	5,36%
<b>Jumlah</b>	<b>102.975</b>	<b>106.151</b>	<b>107.988</b>	<b>100%</b>	<b>3,95%</b>	<b>1,73%</b>	<b>9,84%</b>	<b>4,87%</b>

Sumber: SPI, Maret 2021

### 3.3 Penggunaan Dana BPR

Alokasi penempatan dana BPR masih terbatas pada 2 hal, yaitu dalam bentuk kredit dengan porsi 74,58% dan penempatan pada bank lain dengan porsi 25,42%. Kredit BPR pada Maret 2021 tumbuh 0,82% (yoy), melambat dibandingkan 9,90% (yoy) pada

tahun sebelumnya. Di sisi lain, penempatan pada bank lain justru tercatat tumbuh 18,67% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berkontraksi sebesar -7,93% (yoy).

Penyaluran kredit BPR masih didominasi ke sektor bukan lapangan usaha – lainnya (porsi

sebesar 34,61%), sektor perdagangan besar dan eceran (porsi sebesar 21,21%) dan sektor rumah tangga (porsi sebesar 12,33%). Penyaluran kredit ke sektor bukan lapangan usaha – lainnya mengalami kontraksi -10,89% (yoy) dari tahun sebelumnya yang tumbuh 0,16% (yoy). Sektor inilah yang menjadi faktor utama penyebab melambatnya penyaluran kredit BPR secara umum. Sementara itu penyaluran kredit di sektor perdagangan besar dan eceran tercatat mulai tumbuh 0,09% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -6,28% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (53,07%) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja/KMK (45,41%) dan Kredit Investasi/KI (7,66%) sedangkan sisanya untuk Kredit Konsumsi/KK (46,93%).

Perlambatan pertumbuhan kredit BPR terjadi pada kredit KMK, sementara kredit KI dan KK terkontraksi. Pada kredit produktif, KMK tumbuh 2,09% (yoy) dari 9,53% (yoy) pada

tahun sebelumnya, sedangkan KI terkontraksi -1,19% (yoy) dari 12,98% (yoy) pada Maret 2020. Sejalan dengan perlambatan pada kredit produktif, KK juga terkontraksi -0,04% (yoy) dari 9,75% (yoy).

Secara spasial, mayoritas kredit BPR berada di wilayah Jawa (57,83%), sementara kredit yang terendah di wilayah Kalimantan (1,87%) dari total kredit BPR. Hal tersebut sejalan dengan jumlah kantor BPR yang mayoritas (4.351 BPR) berada di wilayah Jawa (74,00%) sedangkan BPR yang beroperasi di wilayah Kalimantan hanya sekitar 2,28% dari total jumlah kantor BPR Nasional (134 BPR). Jawa Tengah merupakan provinsi dengan penyaluran kredit BPR terbesar (24,77%) tercatat terkontraksi -0,22% (yoy) dari 13,28% (yoy) pada tahun sebelumnya.

Pada periode ini, risiko kredit BPR sedikit menurun dengan rasio NPL gross dan NPL net yang sedikit membaik masing-masing sebesar 7,29% dan 4,91% dari tahun sebelumnya sebesar 7,95% dan 6,25%.

**Tabel 14 Kredit BPR berdasarkan Lokasi Penyaluran**

Wilayah	Kredit (Rp M)			Porsi	qtq		yoy	
	Mar '20	Des '20	Mar '21		Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
Sumatera	21.398	21.350	21.607	19,23%	1,25%	1,20%	5,54%	0,97%
Jawa	64.567	63.859	64.978	57,83%	0,10%	1,75%	11,83%	0,64%
Kalimantan	2.009	2.025	2.096	1,87%	1,58%	3,53%	18,50%	4,34%
Bali dan Nusa Tenggara	13.292	13.385	13.359	11,89%	0,35%	-0,19%	7,62%	0,51%
Sulawesi, Maluku dan Papua	10.179	10.152	10.325	9,19%	0,59%	1,70%	8,85%	1,43%
<b>Jumlah</b>	<b>111.445</b>	<b>110.770</b>	<b>112.364</b>	<b>100%</b>	<b>0,42%</b>	<b>1,44%</b>	<b>9,90%</b>	<b>0,82%</b>

Sumber: SPI, Desember 2020

### 3.4 Rentabilitas BPR

Rentabilitas BPR pada Maret 2021 menurun dibanding tahun sebelumnya, tercermin dari ROA yang turun 41 bps menjadi 1,87% dibandingkan tahun sebelumnya (2,28%). Penurunan disebabkan oleh laba tahun berjalan yang terkontraksi -14,18% (yoy) namun sudah lebih baik dibandingkan tahun

sebelumnya yang terkontraksi -75,31%. Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tercermin dari naiknya rasio BOPO sebesar 135 bps menjadi 84,31%.

### 3.5 Permodalan BPR

Permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko

yang dihadapi. Hal tersebut terlihat dari rasio CAR BPR yang tinggi, jauh di atas KPMM sebesar 34,02%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 31,54%. Penguatan aspek permodalan BPR tersebut dilakukan dalam rangka penerapan POJK terkait pembentukan PPAP khusus untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus yang naik sebesar 1% yang berlaku per 1 Desember 2020 setelah tahun sebelumnya sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan

Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat).

#### 4. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kinerja BPRS pada triwulan I-2021 tumbuh cukup baik dengan aset, pembiayaan, dan DPK BPRS yang masih tercatat tumbuh masing-masing 6,34% (yoy), 2,40% (yoy), dan 7,88% (yoy). Selain itu, ketahanan BPRS juga masih terjaga yang tercermin pada permodalan yang masih cukup baik. Namun demikian, perlu diperhatikan risiko kredit yang meningkat dengan efisiensi yang turun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 15 Indikator Umum BPRS

Indikator	Nominal		qtq			yoy	
	Mar '20	Des '20	Mar '21	Des '20	Mar '21	Mar '20	Mar '21
Total Aset (Rp Miliar)	14.045	14.950	14.936	↑ 6,74%	↓ -0,10%	↑ 13,18%	↑ 6,34%
Pembiayaan (Rp Miliar)	10.678	10.681	10.934	↑ 0,76%	↑ 2,37%	↑ 13,64%	↑ 2,40%
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	9.103	9.819	9.821	↑ 7,67%	↑ 0,02%	↑ 11,88%	↑ 7,88%
- Tabungan iB (Rp Miliar)	3.074	3.372	3.104	↑ 12,45%	↓ -7,94%	↑ 5,60%	↑ 0,97%
- Deposito iB (Rp Miliar)	6.029	6.447	6.717	↑ 5,33%	↑ 4,18%	↑ 15,39%	↑ 11,41%
CAR (%)	26,80	28,60	23,98	(269)	(462)	661	(282)
ROA (%)	2,73	2,01	1,81	(55)	(20)	37	(92)
BOPO (%)	85,34	87,62	89,17	(199)	154	(165)	383
NPF Gross (%)	8,03	7,24	8,07	(136)	83	(68)	4
FDR (%)	117,31	108,78	111,34	(746)	256	181	(597)

Sumber: SPS Maret 2021


Ket: Pertumbuhan qtq dan yoy rasio dalam *basis point* (bps)

#### 4.1 Aset BPRS

Pada Maret 2021, aset BPRS tercatat sebesar Rp14,94 triliun atau tumbuh 6,34% (yoy), melambat dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,18% (yoy).

Berdasarkan total aset, sebagian besar BPRS (152 BPRS) memiliki total aset Rp >10 Miliar, meningkat dibandingkan Maret 2020 sebanyak 149 BPRS.

Secara spasial, aset BPRS sebagian besar berada di Jawa Barat (30,92%) dan Jawa Timur (16,08%).



Sumber: SPS Maret 2021




### 4.2 Sumber Dana BPRS

Sumber dana BPRS didominasi oleh DPK sebesar 65,75% atau mencapai Rp9,82 triliun. Pada Maret 2021, DPK BPRS tumbuh 7,88% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,88% (yoy). Selain itu, sumber dana BPRS lainnya yang adalah kewajiban pada bank lain (17,66%) dan modal disetor (9,94%) juga tumbuh melambat masing-masing 5,39% (yoy) dan 14,94% (Maret 2020 (yoy) = 15,08% dan 9,44%).

Berdasarkan komposisi, porsi DPK BPRS terbesar berada pada deposito iB akad *Mudharabah* yakni 68,40% yang sebagian besar dalam tenor 12 bulan (37,13% atau senilai Rp3,65 triliun). Deposito iB tenor 12 bulan ini tumbuh tinggi 17,56% (yoy) meningkat dari tahun sebelumnya tumbuh 5,65% (yoy).

Grafik 24 Tren Pertumbuhan DPK BPRS



Sumber: SPS Maret 2021

### 4.3 Penggunaan Dana BPRS

Pada Maret 2021, dana BPRS sebagian besar (78,32%) digunakan untuk pembiayaan atau mencapai Rp10,93 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh 2,39% (yoy), melambat dari 7,39% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah perlambatan penyaluran pembiayaan, penempatan pada bank lain (21,67%) tumbuh 20,94% (yoy), meningkat dibanding tahun sebelumnya


sebesar -12,63% (yoy). Pembiayaan BPRS utamanya masih disalurkan ke pembiayaan dengan akad *Murabahah* (70,78%) yang berkontraksi -2,19% (yoy) dari 10,60% (yoy) pada tahun sebelumnya, yang secara umum menarik pertumbuhan pembiayaan BPRS ke bawah.

Berdasarkan jenis penggunaan, pembiayaan BPRS didominasi pembiayaan produktif sebesar 57,36% dimana pembiayaan modal kerja (porsi 44,42%) tumbuh 1,32% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh tinggi 39,13% (yoy) dan pembiayaan investasi (porsi 12,46%) berkontraksi -10,24% (yoy) dari 12,46% (yoy) pada tahun sebelumnya. Meskipun secara umum pembiayaan produktif tercatat melambat, namun pembiayaan konsumsi (porsi 42,64%) tumbuh 8,22% (yoy) setelah tahun sebelumnya berkontraksi -5,31% (yoy). Pembiayaan BPRS utamanya disalurkan ke sektor lain-lain (42,64%), sektor perdagangan, restoran dan hotel (20,85%) dan sektor jasa sosial/masyarakat (14,53%).

### 4.4 Rentabilitas BPRS

Pada periode laporan, rentabilitas BPRS tercatat menurun tercermin dari rasio ROA tercatat turun 92 bps menjadi sebesar 1,81% dari 2,73% pada tahun sebelumnya. Seiring dengan hal tersebut, efisiensi BPRS juga tercatat menurun, tercermin dari rasio BOPO yang naik 383 bps ke level 89,17% dari 85,34% pada tahun sebelumnya.

Grafik 25 Tren ROA dan BOPO BPRS



Sumber: SPS Maret 2021

#### 4.5 Permodalan BPRS

Permodalan BPRS masih solid dengan CAR sebesar 23,98%, meskipun turun 282 bps

dibanding tahun sebelumnya (26,80%) namun masih cukup tinggi untuk dapat menyerap potensi risiko yang dihadapi BPRS.

#### 5. Perkembangan Penyaluran Kredit Sektoral

Berdasarkan lapangan usaha, sebagian besar kredit disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor industri pengolahan, dengan porsi masing-masing

sebesar 17,11% dan 16,26%. Sementara itu, untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha porsi terbesar disalurkan ke sektor rumah tangga yaitu 24,10% terhadap total kredit.

**Tabel 16 Konsentrasi Kredit Perbankan berdasarkan Sektor Ekonomi**

No	Sektor Ekonomi	Kredit (Rp T)		qtq		yoy		Porsi	
		Mar '20	Des '20	Mar '21	Des '20	Mar '21	Mar '20		Mar '21
<b>Lapangan Usaha</b>									
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	383,09	385,59	390,50	-0,18%	1,27%	8,19%	1,93%	7,10%
2	Perikanan	14,50	16,03	16,50	4,47%	2,93%	17,47%	13,81%	0,30%
3	Pertambangan dan Penggalian	150,03	124,62	125,41	-16,41%	0,64%	8,92%	-16,41%	2,28%
4	Industri Pengolahan	961,57	893,64	893,58	-2,47%	-0,01%	10,67%	-7,07%	16,26%
5	Listrik, gas dan air	215,08	168,88	170,34	-12,15%	0,87%	15,10%	-20,80%	3,10%
6	Konstruksi	353,29	376,47	373,47	1,51%	-0,80%	9,12%	5,71%	6,79%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	999,46	942,19	940,70	0,14%	-0,16%	2,75%	-5,88%	17,11%
8	Penyediaan akomodasi dan PMM	113,22	116,18	118,75	-0,22%	2,21%	12,81%	4,88%	2,16%
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	253,16	266,19	277,33	2,96%	4,19%	18,32%	9,55%	5,05%
10	Perantara Keuangan	263,85	216,30	209,75	-1,71%	-3,03%	13,60%	-20,50%	3,82%
11	Real Estate	272,23	259,98	258,01	-1,85%	-0,76%	7,25%	-5,22%	4,69%
12	Administrasi Pemerintahan	32,05	30,89	31,39	3,99%	1,64%	23,25%	-2,05%	0,57%
13	Jasa Pendidikan	13,81	13,59	13,53	1,61%	-0,45%	9,08%	-2,04%	0,25%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	29,08	28,26	28,28	-2,11%	0,05%	25,81%	-2,77%	0,51%
15	Jasa Kemasyarakatan	84,01	89,46	92,30	7,13%	3,18%	3,37%	9,88%	1,68%
16	Jasa Perorangan	3,18	2,99	3,00	-6,37%	0,31%	16,42%	-5,81%	0,05%
17	Badan Internasional	0,35	0,36	0,37	6,95%	3,62%	104,73%	5,60%	0,01%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	1,89	2,49	2,16	-1,98%	-13,10%	18,72%	14,43%	0,04%
<b>Bukan Lapangan Usaha</b>									
19	Rumah Tangga	1.331,18	1.320,21	1.324,86	0,98%	0,35%	6,12%	-0,48%	24,10%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	236,99	227,25	226,17	-1,51%	-0,47%	1,96%	-4,56%	4,11%
<b>Industri</b>		<b>5.712</b>	<b>5.482</b>	<b>5.496</b>	<b>-0,89%</b>	<b>0,27%</b>	<b>7,95%</b>	<b>-3,77%</b>	<b>100%</b>

Sumber: SPI, Maret 2021

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit perbankan sebagian besar masih disalurkan ke non-lapangan usaha sektor rumah tangga (24,10%). Penyaluran kredit pada sektor ini terkontraksi -0,48% (yoy), jauh menurun dari tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,12% (yoy). Penurunan kredit utamanya dipengaruhi oleh terkontraksinya kredit rumah tangga untuk pemilikan kendaraan bermotor yang turun -28,89% (yoy) dengan penurunan terbesar

pada kredit kendaraan roda empat. Kredit pemilikan ruko dan rukan serta peralatan rumah tangga juga terkontraksi masing-masing -9,55% (yoy) dan -11,45% (yoy). Selain itu, kredit rumah tangga untuk rumah tinggal yang memiliki porsi terbesar (9,15% dari total kredit) juga tumbuh 4,30% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya yang tumbuh 6,06% (yoy). Hal tersebut masih dipengaruhi oleh permintaan konsumen

yang masih tertahan seiring dengan pandemi yang masih berlangsung.

Sementara itu, untuk kredit produktif, sebagian besar kredit perbankan disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran (17,11%). Penyaluran kredit di sektor ini berkontraksi -5,88% (yoy), menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,75% (yoy). Penurunan terjadi pada semua subsektor, utamanya pada subsektor perdagangan besar dalam negeri tidak termasuk perdagangan mobil dan sepeda motor yang berkontraksi -7,46% (yoy) dari 0,35% (yoy) pada tahun sebelumnya. Perdagangan kendaraan bermotor dan perdagangan eceran juga berkontraksi masing-masing -13,67% (yoy) dan -0,90% (yoy) jauh menurun dari pertumbuhan tahun sebelumnya masing-masing 6,52% (yoy) dan 5,32% (yoy). Selain itu, perdagangan ekspor juga berkontraksi sebesar -4,69% (yoy) dipengaruhi turunnya kredit untuk perdagangan ekspor bahan baku hasil pertanian serta ekspor tekstil, pakaian jadi, dan barang dari kulit.

Kredit ke sektor industri pengolahan dengan porsi sebesar 16,26%, juga turun -7,07% (yoy) dari tahun sebelumnya tumbuh sebesar 10,67% (yoy). Penurunan utamanya disebabkan oleh berkontraksinya subsektor industri pengilangan minyak bumi, gas bumi, dan bahan pengolahan dari minyak yang berkontraksi -88,02% (yoy) diikuti penurunan pada industri kimia dan bahan-bahan dari kimia yang berkontraksi -2,40% (yoy). Selain itu, industri pengolahan makanan dan minuman juga melambat yaitu tumbuh 7,89% (yoy) dari tahun sebelumnya yang mampu tumbuh 18,74% (yoy) sejalan dengan konsumsi masyarakat yang masih tertahan.

Kredit yang disalurkan ke sektor pertanian, perburuan dan kehutanan juga masih cukup besar dengan porsi 7,10% dari total penyaluran kredit perbankan. Kredit ke sektor ini tumbuh melambat dari tahun sebelumnya sebesar 8,19% (yoy) menjadi 1,93% (yoy). Perlambatan pertumbuhan pada sektor ini dipengaruhi oleh melambatnya kredit pada subsektor pertanian dan perburuan yang tumbuh 2,07% (yoy) dibandingkan Maret 2020 tumbuh 8,11% (yoy). Kredit ke pertanian buah-buahan menunjukkan penurunan antara lain dapat dipengaruhi oleh faktor musim. Selain itu, kredit ke subsektor kehutanan menurun -6,63% (yoy) utamanya pada jasa kehutanan sebagai dampak pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan masyarakat.

Kredit sektor konstruksi dengan porsi 6,79% tercatat tumbuh 5,71% (yoy) melambat dari tahun sebelumnya 9,12% (yoy). Perlambatan utamanya disebabkan oleh melambatnya kredit ke subsektor konstruksi gedung dan bangunan sipil yaitu dari tahun sebelumnya tumbuh 11,64% (yoy) menjadi 6,13% (yoy). Selain itu, kredit ke subsektor penyiapan lahan berkontraksi sebesar -18,67% (yoy). Sementara itu terdapat perbaikan pada penyaluran kredit untuk instalasi gedung dan bangunan sipil yang tumbuh 7,13% (yoy).

Kredit sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi dengan porsi 5,05% tercatat tumbuh 9,55% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya 18,32% (yoy). Perlambatan kredit didorong oleh subsektor pos dan telekomunikasi serta subsektor angkutan darat yang masing-masing tumbuh 16,42% (yoy) dan 6,60% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya masing-masing 23,98% (yoy) dan 15,38% (yoy).

Perlambatan antara lain dipengaruhi oleh kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengurangi mobilitas masyarakat.

Kredit sektor pertambangan dan penggalian dengan porsi 2,28% berkontraksi -16,41% (yoy), jauh menurun dari tahun sebelumnya yang tumbuh 8,92% (yoy). Penurunan kredit terbesar yaitu pada subsektor pertambangan dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan batubara. Penurunan kredit pada sektor ini dapat dipengaruhi, antara lain oleh risiko kredit sektor pertambangan yang dianggap relatif

tinggi oleh perbankan serta pengaruh faktor isu lingkungan.

Kredit ke sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya dengan porsi 1,68%, merupakan satu-satunya sektor yang tumbuh meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 3,37% (yoy) menjadi 9,88% (yoy). Peningkatan antara lain didorong oleh tumbuhnya kredit pada subsektor perfilman, radio, televisi, dan hiburan lainnya sebesar 7,69% (yoy) yang disinyalir karena meningkatnya kebutuhan hiburan saat di rumah akibat pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi.

## 6. Perkembangan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sebagai respon atas kondisi pandemi COVID-19, pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Pemerintah memberikan stimulus kebijakan bagi debitur KUR yang terdampak pandemi COVID-19, dengan menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut diberikan relaksasi penundaan angsuran pokok dan pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya, perpanjangan jangka waktu, penambahan limit plafon dan penundaan kelengkapan persyaratan administrasi pencairan KUR.

Berikutnya, dalam rangka mempercepat pemulihan perekonomian nasional melalui

sektor UMKM, Pemerintah melalui Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tanggal 28 Desember 2020 menetapkan perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR pada masa COVID-19 sebesar 3% sampai dengan 30 Juni 2021. Ketentuan perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permenko Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus bagi Penerima KUR terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang berlaku sejak 1 Januari 2021. Berbagai kebijakan KUR ini diharapkan dapat mendorong peningkatan skala usaha sektor UMKM sehingga mampu menjalankan perannya sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

Total Realisasi KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 31 Maret 2021 sebesar Rp232,25 triliun, dan NPL 0,71%. KUR masih didominasi skema KUR Mikro (61,38%), diikuti skema KUR Kecil (34,17%), KUR Super Mikro (4,41%)

dan KUR TKI (0,03%) dan KUR Khusus (0,01%).

Adapun KUR sepanjang tahun 2021 (Januari s.d. 31 Maret 2021) tercatat Rp62,63 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 1,77 juta debitur.

Selama tahun 2021, realisasi KUR tertinggi dicapai oleh BRI (Rp42,26 triliun), Bank Mandiri (Rp9,38 triliun), dan BNI (Rp6,47 triliun). Selain itu, penyaluran KUR lainnya yaitu BTN (Rp34 miliar), Bank Umum Swasta (Rp1,97 triliun), BPD (Rp2,48 triliun),

Perusahaan Pembiayaan (Rp8,61 miliar) dan Koperasi (Rp28,24 miliar).

Realisasi KUR utamanya disalurkan ke sektor perdagangan (44,82%), pertanian, perburuan dan kehutanan (29,80%) serta industri pengolahan (9,42%). Sedangkan daerah dengan penyaluran KUR terbesar Pulau Jawa (57,09%) dengan jumlah debitur sebanyak 1,10 juta debitur. Provinsi dengan penyaluran KUR terbesar adalah Jawa Tengah (18,58%), Jawa Timur (17,72%) dan Jawa Barat (14,33%).


### 7. Perkembangan Penyaluran Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan Guideline) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai dengan Maret 2021, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp37,36 triliun atau tumbuh 6,03% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,84% (yoy). Perlambatan dipegaruhi turunnya penyaluran kredit pada sektor industri pengolahan sebesar -17,28% (yoy). Penurunan turut dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan kegiatan produksi seiring penurunan permintaan.

Selain itu, kualitas kredit JARING juga menunjukkan penurunan tercermin dari meningkatnya rasio NPL menjadi 6,03% dari tahun sebelumnya 3,32%. Penurunan kualitas kredit terjadi pada hampir semua subsektor dengan peningkatan rasio NPL tertinggi

pada subsektor industri pengolahan, kecuali sektor budidaya mengalami perbaikan NPL. Selain itu, subsektor penangkapan masih mencatatkan rasio NPL tertinggi sebesar 9,27% yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan melambatnya penyaluran kredit pada subsektor tersebut.

**Grafik 26 Perkembangan Kredit Kelautan dan Perikanan (JARING)**



Sumber: OJK

**Tabel 17 NPL Kegiatan Usaha Kredit JARING**

Kegiatan Usaha	2020 (%)		2021 (%)
	Mar	Des	Mar
Penangkapan	8.86	9.41	9.27
Budidaya	1.73	1.24	1.52
Jasa sarana produksi	3.21	3.52	3.73
Industri Pengolahan	0.85	4.76	5.52
Perdagangan	2.72	6.48	7.02
<b>NPL</b>	<b>3.32</b>	<b>5.65</b>	<b>6.03</b>

Sumber: OJK

### Box 1. Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Triwulan II-2021

#### 1. Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP)<sup>1</sup>

Pada triwulan II-2021 tingkat optimisme perbankan meningkat seiring dengan ekspektasi membaiknya pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 serta berlanjutnya dukungan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berdasarkan hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO), secara umum responden<sup>2</sup> industri perbankan lebih optimis pada triwulan II-2021 yang terekam dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang tercatat naik menjadi 63 poin (zona optimis) atau lebih tinggi dari 59 pada triwulan I-2021. Hal tersebut didorong oleh melandainya persepsi risiko (lebih banyak responden yang meyakini bahwa risiko akan menurun) yang kemudian dibarengi dengan keyakinan bahwa kinerja perbankan akan membaik. Di sisi lain persepsi akan kondisi makroekonomi sedikit menurun sejalan dengan perkiraan dengan ekspektasi inflasi yang meningkat dan nilai tukar yang sedikit melemah meskipun pertumbuhan ekonomi diyakini akan membaik.

**Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) Triwulan II-2021**

KETERANGAN	Q1'21	Q2'21
INDEKS EKSPEKTASI KONDISI MAKROEKONOMI (IKM)	61	52
INDEKS PERSEPSI RISIKO (IPR)	51	58
INDEKS EKSPEKTASI KINERJA (IEK)	66	79
<b>INDEKS ORIENTASI BISNIS BANK (IBP)</b>	<b>59</b>	<b>63</b>

Sumber: SBPO, diolah

#### 2. Komponen Pembentuk IBP

##### 2.1 Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)

Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan II-2021 menurun menjadi 52 dari 61 pada triwulan I-2021 meskipun masih tetap di zona optimis. Penurunan IKM tersebut dipengaruhi oleh ekspektasi akan kenaikan inflasi, perkiraan nilai tukar yang sedikit melemah serta keyakinan bahwa BI7DRR akan relatif stabil. Di sisi lain, perbankan cukup optimis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi (PDB) pada triwulan II-2021. Pertumbuhan PDB pada triwulan II-2021 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -0,96% (qtq) sedangkan pada pada akhir tahun 2021 diperkirakan dapat tumbuh sebesar 1,81% (yoy) atau lebih tinggi dari tahun 2020 (-2,07%, yoy).

Optimisme akan membaiknya pertumbuhan ekonomi terekam dari jawaban seluruh responden, utamanya karena didukung faktor musiman Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri serta berlanjutnya program vaksinasi COVID-19 yang dapat mendorong perbaikan aktivitas konsumsi. Sejalan dengan hal tersebut, responden memperkirakan inflasi juga akan meningkat menjadi 1,75% (Maret 2021: 1,21%). Dalam pada itu, suku bunga acuan (BI7DRR) diperkirakan relatif stabil pada level rendah

<sup>1</sup> IBP bertujuan untuk memperoleh gambaran dari industri perbankan tentang arah perekonomian, persepsi terhadap risiko perbankan serta arah/tendensi bisnis perbankan pada triwulan mendatang. IBP merupakan indeks komposit yang terdiri dari 3 subindeks yaitu Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM), Indeks Persepsi Risiko (IPR) dan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK). IBP memiliki range nilai antara 1 s.d 100, dimana indeks >50 menunjukkan persepsi optimis, indeks =50 menunjukkan persepsi stabil, dan indeks <50 menunjukkan persepsi pesimis.

<sup>2</sup> SBPO pada triwulan II-2021 dilakukan terhadap seluruh populasi Bank Umum (107 bank) dengan jumlah responden sebanyak 101 bank menyampaikan jawaban kepada OJK. Porsi responden tersebut memiliki pangsa aset sebesar 98,74% dari total aset industri perbankan (Maret 2021).

mengingat tekanan inflasi yang meskipun meningkat namun diyakini masih cukup terkendali. Selanjutnya, nilai tukar IDR/USD diperkirakan sedikit melemah akibat naiknya *yield* UST yang diperkirakan dapat mendorong terjadinya *capital outflow*.

## 2.2 Indeks Persepsi Risiko (IPR)

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan II-2021 masih relatif terjaga dan cenderung membaik dari triwulan sebelumnya. Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 58 meningkat dari 51 pada triwulan sebelumnya. Perbaikan risiko didorong oleh risiko kredit (NPL/NPF) yang diperkirakan menurun seiring dengan usaha bank dalam meningkatkan penyaluran kredit serta adanya stimulus restrukturisasi dan perbaikan kredit. Secara agregat responden memperkirakan bahwa risiko kredit (NPL/NPF *gross*) pada triwulan II-2021 akan menurun menjadi 2,82% dari 3,17% per Maret 2021. Selain itu, risiko pasar diperkirakan masih terjaga dengan perkiraan PDN yang terjaga pada posisi *long* serta NIM yang meningkat karena prakiraan peningkatan kredit dan penurunan *cost of fund* sejalan dengan penurunan suku bunga DPK. Risiko likuiditas juga diperkirakan menurun seiring dengan upaya bank menjaga *cashflow* pada triwulan II-2021.

## 2.3 Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)

Kinerja perbankan pada triwulan II-2021 diperkirakan akan meningkat, dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) naik menjadi 79 atau lebih tinggi dari 66 pada triwulan I-2021. Perbaikan kinerja perbankan didorong oleh keyakinan meningkatnya NIM (penyaluran kredit meningkat dibarengi pertumbuhan DPK yang cukup baik dengan suku bunga DPK yang menurun) yang berdampak pada keyakinan peningkatan laba dan modal perbankan.

Optimisme peningkatan penyaluran kredit didorong oleh berhasilnya pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 serta perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi. Seluruh responden memperkirakan bahwa kredit/pembiayaan dapat tumbuh 3,25% (yoy) pada triwulan II-2021. Kenaikan pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh sektor Industri pengolahan dan Perdagangan besar dan eceran untuk KMK serta sektor Rumah tangga untuk kredit multiguna.

Lebih lanjut, dari sisi dunia usaha penyaluran kredit kepada UMKM dan Korporasi diperkirakan meningkat, sementara kepada Perusahaan Pembiayaan diperkirakan relatif stabil.

## 3. Anecdotal Information

Dalam menangani pandemi COVID-19, sejak awal tahun 2021 Pemerintah telah memulai pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. Sampai dengan Maret 2021, Pemerintah Indonesia telah melaksanakan pemberian vaksin COVID-19 tahap 1 (8.095.717 dosis) dan tahap 2 (3.709.597 dosis). Terkait hal ini, mayoritas responden menyatakan bahwa pemberian vaksin tersebut telah mulai menunjukkan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, meskipun belum cukup signifikan karena cakupan distribusi vaksin yang masih terbatas. Responden memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia akan semakin membaik seiring dengan semakin banyaknya jumlah masyarakat yang menerima vaksin COVID-19.

Namun demikian, pemulihan ekonomi juga akan sangat bergantung pada kecepatan distribusi vaksin secara merata ke seluruh Indonesia. Sebagai informasi, beberapa kendala dalam program vaksinasi antara lain: kesulitan distribusi ke seluruh daerah, tenaga kesehatan yang terbatas, terbatasnya ketersediaan vaksin, serta adanya persepsi kalangan tertentu tentang keamanan dan kehalalan vaksin.


Dalam pada itu, kinerja perbankan selain dipengaruhi faktor ekonomi juga akan dipengaruhi oleh *yield* US *Treasury*. Saat ini, *yield* US *Treasury* dalam kecenderungan meningkat sehingga mengurangi *interest rate differential* antara suku bunga AS dan domestik. Hal tersebut jika terus berlanjut dapat berpotensi

menggerus tingkat keuntungan perbankan akibat penurunan harga aset finansial dalam portofolio perbankan.

### Komponen Pembentuk IBP

Komponen Indeks	Q1'21	Q2'21
<b>Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM)</b>	<b>61</b>	<b>52</b>
PDB	90	96
BI7DRR	66	52
Inflasi	25	11
IDR/USD	62	50
<b>Indeks Persepsi Risiko (IPR)</b>	<b>51</b>	<b>58</b>
NPL/NPF	45	57
NIM	51	65
PDN	54	47
Cashflow	54	60
<b>Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK)</b>	<b>66</b>	<b>79</b>
Kredit/Pembiayaan	81	92
DPK	59	71
Keuntungan	53	81
Modal	70	74
<b>IBP</b>	<b>59</b>	<b>63</b>

### Tren Indeks Orientasi Bisnis Perbankan



Sumber: SBPO, diolah



Halaman ini sengaja dikosongkan

The background features a dynamic composition of curved, overlapping shapes. On the left, a white shape with a subtle gradient curves downwards. To its right, a vibrant red shape follows a similar path, creating a sense of movement and depth. The right side of the image is dominated by a solid, bright red area, which provides a strong contrast to the white and light red elements.

# Profil Risiko Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab II

### Profil Risiko Perbankan

Pada periode laporan, profil risiko perbankan masih relatif terjaga, tercermin dari terjaganya risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah peningkatan risiko kredit. Namun demikian, perlu diwaspadai potensi *risk-off* investor asing dari *emerging markets* sejalan dengan naiknya *yield Treasury AS* dan pemulihan ekonomi global yang tidak merata.

#### 1. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Pada triwulan I-2021, eksposur risiko pada aset perbankan menurun tercermin dari ATMR yang berkontraksi sebesar -6,00% (yoy) jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 10,14% (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkontraksinya ATMR Kredit dan melambatnya ATMR Operasional. Sementara itu, ATMR Pasar tercatat mengalami peningkatan.

ATMR Kredit yang memiliki porsi terbesar turun -7,50% (yoy) sejalan dengan berkontraksinya kredit sebagai pengaruh masih lemahnya permintaan kredit dan kegiatan usaha yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19. Selain itu, ATMR Operasional tumbuh 1,67% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,19% (yoy). Perlambatan ATMR Operasional ini seiring dengan adanya penurunan laba pada tahun 2020 akibat penurunan rentabilitas industri perbankan akibat pandemi COVID-19. Perhitungan ATMR Operasional masih menggunakan *Basic Indicator Approach* (Pendekatan Indikator Dasar) yang merupakan perkalian koefisien yang telah ditentukan terhadap

rerata pendapatan bruto selama tiga tahun ke belakang. Selain itu, ATMR Operasional masih tumbuh sejalan dengan implementasi tata kelola perbankan yang baik, antara lain didukung oleh perbaikan *internal control* di perbankan serta fungsi pengawasan yang semakin efektif. Selama masa pandemi COVID-19, fungsi pengawasan perbankan diperkuat antara lain dengan menyusun beberapa ketentuan pelaksanaan pengawasan berdasarkan risiko serta optimalisasi OJK-BOX (OBOX) dalam rangka penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Berbanding terbalik dengan kondisi diatas, ATMR Pasar meningkat sebesar 9,20% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang turun -3,61% (yoy) sebagai pengaruh meningkatnya Posisi Devisa Netto (PDN) pada periode berjalan, yang antara lain dipengaruhi tingginya volatilitas di pasar keuangan.

**Tabel 18 Perkembangan ATMR**

Komponen ATMR (Rp T)	Mar '21	yoy		
		Mar '20	Des '20	Mar '21
ATMR Kredit	4.870	11,08%	-4,01%	-7,50%
ATMR Operasional	930	6,19%	6,63%	1,67%
ATMR Pasar	90	-3,61%	-20,37%	9,20%
<b>Total ATMR</b>	<b>5.882</b>	<b>10,14%</b>	<b>-2,86%</b>	<b>-6,00%</b>

Sumber: OJK, diolah

## 2. Risiko Kredit

Di tengah nominal kredit yang berkontraksi, risiko kredit masih relatif terjaga meskipun sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada Maret 2021, rasio NPL *gross* tercatat sebesar 3,17%, lebih tinggi dibandingkan Maret 2020 sebesar 2,77%. Sementara itu, rasio NPL *net* tercatat stabil dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,02%. Terjaganya NPL *net* seiring dengan CKPN yang tumbuh cukup tinggi sebesar 23,13% (yoy) meskipun melambat dari tahun lalu yang tumbuh sebesar 63,84% (yoy) sebagai pengaruh implementasi PSAK 71.

Di sisi lain, kredit restrukturisasi perbankan tumbuh 241,26% (yoy) jauh meningkat dari Maret 2020 yang tumbuh 20,15% (yoy) serta didominasi oleh kredit restrukturisasi kualitas Lancar dengan porsi 76,32% dari total kredit restrukturisasi. Kredit restrukturisasi kualitas Lancar tercatat meningkat signifikan 552,19% (yoy) menjadi sebesar Rp834 triliun, sehingga menyebabkan porsi restrukturisasi dengan kualitas lancar tersebut terhadap total kredit naik menjadi 15,18% dari 2,24% pada Maret 2020. Kenaikan tersebut seiring dengan penerapan kebijakan restrukturisasi kredit bagi industri perbankan sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 yang mulai berlaku efektif sejak 13 Maret 2020 s.d 31 Maret 2021, dan telah diperpanjang s.d. Maret 2022 (POJK Nomor 48/POJK.03/2020).


Seiring dengan melambatnya CKPN, *coverage* CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas Lancar juga melambat dari tahun sebelumnya 13,20% menjadi 7,56%, sementara *coverage* CKPN terhadap restrukturisasi kualitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) relatif stabil dari 34,93% menjadi 33,58%. Dengan demikian, bila dijumlahkan *coverage* CKPN terhadap kredit restrukturisasi kualitas Lancar dan DPK baru mencakup sebesar 11,86%, menurun dari tahun lalu sebesar 24,22%. Dalam hal ini, untuk menjaga kualitas kredit, perbankan perlu didorong agar secara bertahap meningkatkan *coverage* CKPN terhadap kredit yang direstrukturisasi utamanya pada kualitas Lancar dan DPK yang berpotensi menjadi NPL khususnya jika terdapat tanda pemburukan pada debitur.

Seiring dengan ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19 yang sangat memukul kegiatan usaha, ke depan perlu diperhatikan adanya potensi kenaikan risiko kredit. Hal ini diindikasikan oleh beberapa hal, antara lain tumbuhnya nominal NPL sebesar 10,02% (yoy) meskipun sudah melambat dari tahun sebelumnya sebesar 19,10% (yoy), naiknya rasio kredit yang berpotensi mengalami penurunan kualitas (restru kredit Lancar dan kredit Dalam Perhatian Khusus/DPK) menjadi 20,13% dari 8,82% pada tahun sebelumnya, dan berkontraksinya kredit sebesar -3,77% (yoy) dari 7,95% (yoy) pada tahun sebelumnya.

**Tabel 19 Perkembangan Kualitas Kredit**

Kualitas Kredit (Rp T)	Mar'20	Des'20	Mar'21	Porsi	qtq		yoy	
					Des '20	Mar'21	Mar'20	Mar '21
1. Lancar	5.178	5.070	5.050	91,88%	-0,36%	-0,39%	6,47%	-2,46%
- Non Restru	5.050	4.200	4.216	76,71%	-0,69%	0,38%	6,30%	-16,51%
- Restru	128	870	834	15,18%	1,31%	-4,15%	13,85%	552,19%
2. DPK	376	244	272	4,95%	-9,23%	11,66%	27,33%	-27,66%
3. Kurang Lancar	26	27	24	0,44%	52,65%	-10,43%	58,08%	-5,93%
4. Diragukan	26	14	24	0,43%	-39,51%	63,74%	10,51%	-9,12%
5. Macet	106	126	126	2,30%	-4,63%	0,06%	14,42%	18,58%
Nominal NPL	158	168	174		-3,56%	3,85%	19,10%	10,02%
<b>Rasio NPL %</b>	<b>2,77%</b>	<b>3,06%</b>	<b>3,17%</b>		<b>-8</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>40</b>
Kredit DPK + Restru Kredit Lancar	504	1.114	1.106		-1,20%	-0,69%	23,61%	119,57%
<b>Rasio Kredit DPK + Restru Kredit Lancar %</b>	<b>8,82%</b>	<b>20,32%</b>	<b>20,13%</b>		<b>-6</b>	<b>-19</b>	<b>112</b>	<b>1131</b>
<b>Total Kredit</b>	<b>5.712</b>	<b>5.482</b>	<b>5.496</b>		<b>-0,89%</b>	<b>0,27%</b>	<b>7,95%</b>	<b>-3,77%</b>

Sumber: SPI Maret 2021


**Grafik 27 Pertumbuhan Nominal Kualitas Kredit**

Sumber: SPI Maret 2021

## 2.1 Risiko Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan jenis penggunaan, terjadi peningkatan risiko kredit hampir pada semua jenis penggunaan kredit. Pada periode laporan, rasio NPL KMK dan KI masing-masing meningkat menjadi 4,09% dan 3,01% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,60% dan 2,30%. Sementara itu, rasio NPL KK relatif stabil dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,85%.

Berdasarkan kelompok bank, peningkatan NPL KMK utamanya didorong oleh bank Persero dengan NPL sebesar 4,78%

**Grafik 28 Tren Rasio NPL Gross dan NPL Net**

meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,89%. Selain itu, NPL KI pada bank Persero juga meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,19% menjadi 3,31%. Namun demikian, secara umum NPL bank Persero masih terjaga di bawah 5%.

Sementara itu, NPL KMK dan KI pada BPD masih tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya. Pada periode laporan, rasio NPL KMK menunjukkan sedikit perbaikan dari tahun sebelumnya sebesar 9,68% menjadi 9,09%. Sebaliknya, NPL KI meningkat dari 4,73% pada Maret 2020 menjadi 4,80%. Tingginya

NPL KMK dan KI pada BPD antara lain karena keterbatasan sarana dan prasarana BPD dalam penyaluran kredit produktif seperti infrastruktur dalam melakukan *monitoring*, serta kompetensi, dan *knowledge* SDM BPD

yang lebih difokuskan pada KK utamanya kredit bagi pegawai Pemerintah Daerah. Adapun NPL KK pada bank BPD tergolong paling rendah meskipun meningkat dari tahun sebelumnya 1,01% menjadi 1,04%.

**Tabel 20 Perkembangan Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan**

Kredit (Rp T)	Mar'20	Des'20	Mar'21	yoy	
				Mar'20	Mar'21
KMK	2.603	2.465	2.472	6,33%	-5,04%
KI	1.541	1.469	1.474	13,65%	-4,32%
KK	1.568	1.547	1.551	5,42%	-1,09%
<b>Total Kredit</b>	<b>5.712</b>	<b>5.482</b>	<b>5.496</b>	<b>7,95%</b>	<b>-3,78%</b>

**Tabel 21 Rasio NPL Gross per Jenis Penggunaan**

NPL Gross %	Mar'20	Des'20	Mar'21	yoy	
				Mar'20	Mar'21
NPL KMK	3,60	3,92	4,09	51,4	48,9
NPL KI	2,30	2,95	3,01	-5,3	70,6
NPL KK	1,85	1,79	1,85	14,6	-0,2
<b>Total NPL</b>	<b>2,77</b>	<b>3,06</b>	<b>3,17</b>	<b>25,9</b>	<b>39,7</b>

Sumber: SPI Maret 2021

**Tabel 22 Rasio NPL Gross berdasarkan Jenis Penggunaan per Kepemilikan Bank**

Kelompok Kepemilikan Bank	KMK			KI			KK		
	Kredit (Rp M)	Porsi KMK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KI Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)	Kredit (Rp M)	Porsi KK Thdp Total Kredit (%)	NPL (%)
Bank Persero	1.094.599	44,06	4,78	695.160	27,98	3,31	694.761	27,96	1,75
Bank Swasta	1.171.522	49,95	3,26	673.652	28,72	2,71	500.300	21,33	2,52
BPD	85.369	17,40	9,09	60.542	12,34	4,80	344.630	70,26	1,04
KCBLN	120.171	68,32	2,36	44.381	25,23	0,24	11.333	6,44	3,07
<b>TOTAL</b>	<b>2.471.661</b>	<b>44,97</b>	<b>4,09</b>	<b>1.473.734</b>	<b>26,81</b>	<b>3,01</b>	<b>1.551.024</b>	<b>28,22</b>	<b>1,85</b>

Sumber: SPI Maret 2021

## 2.2 Risiko Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

Secara umum, peningkatan rasio NPL juga terjadi pada hampir semua sektor ekonomi, dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global maupun domestik yang masih tertekan akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan rasio NPL tertinggi terdapat pada sektor pertambangan dan penggalian. Sementara berdasarkan nominal NPL, kenaikan tertinggi selain pada sektor pertambangan juga terjadi pada sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran sejalan dengan porsi kredit kedua sektor tersebut yang cukup besar terhadap total kredit.

Rasio NPL sektor pertambangan naik signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 3,66% menjadi 7,51% dengan peningkatan nominal NPL sebesar Rp3,93 triliun. Peningkatan tersebut salah satunya diperburuk oleh kenaikan NPL pada subsektor pertambangan batubara dan pembuatan briket batubara. Meskipun harga batubara mengalami perbaikan, namun belum mampu memperbaiki NPL antara lain karena lambannya penyaluran kredit ke subsektor ini akibat pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas produksi pada industri pembuatan briket batubara yang umumnya padat karya serta permintaan batubara di pasar ekspor yang belum kembali ke level pra pandemi.


Rasio NPL sektor industri pengolahan meningkat dari 4,05% menjadi 4,73% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp3,27 triliun (yoy). Hal tersebut didorong oleh naiknya NPL antara lain pada subsektor industri pakaian jadi serta industri karet dan barang dari karet dan plastik. Kenaikan tersebut selain karena turunnya kredit pada subsektor tersebut juga dipengaruhi oleh masih lemahnya permintaan pada pakaian jadi dan barang dari karet dan plastik. Hal ini tercermin dari penjualan ritel yang masih tertekan meskipun aktivitas produksi sudah mulai meningkat, yang ditunjukkan oleh naiknya PMI Manufaktur Indonesia di zona ekspansi sebesar 53,2 (Maret 2021).

Pada sektor perdagangan besar dan eceran, rasio NPL pada sektor ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,01% menjadi 4,52% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp2,43 triliun. Kenaikan NPL pada sektor ini terutama disebabkan oleh subsektor perdagangan ekspor (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor) serta subsektor perdagangan besar dalam negeri (kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor) yang mengalami kenaikan NPL masing-masing

menjadi 7,25% dan 5,59%. Kenaikan NPL pada subsektor perdagangan ekspor antara lain didorong oleh naiknya NPL pada subsektor perdagangan ekspor kayu, tekstil, dan batubara, sementara NPL perdagangan ekspor kelapa sawit membaik seiring dengan membaiknya harga CPO. Sementara itu, kenaikan NPL pada subsektor perdagangan besar dalam negeri antara lain didorong oleh naiknya NPL pada perdagangan kopi, bahan bakar, serta barang-barang konstruksi. Hal tersebut dipengaruhi oleh permintaan yang masih terbatas hingga turunnya penyaluran kredit pada subsektor tersebut.

Sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi juga tercatat mengalami kenaikan NPL dari 2,19% menjadi 2,49% dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp1,36T (yoy). Kenaikan NPL tersebut terutama didorong oleh naiknya NPL pada subsektor angkutan air, khususnya angkutan penyeberangan domestik. Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan PPKM Mikro yang membatasi mobilitas masyarakat untuk menekan penyebaran COVID-19.


**Grafik 29 Perkembangan Nominal NPL berdasarkan Sektor Ekonomi**



Sumber: SPI Maret 2021




**Grifik 30 Tren Pertumbuhan Kredit per Sektor Ekonomi**



Sumber: SPI Maret 2021

**Grifik 31 Tren NPL Gross per Sektor Ekonomi**



Sumber: SPI Maret 2021

### 2.3 Risiko Kredit berdasarkan Lokasi (Spasial)

Berdasarkan lokasi, peningkatan NPL tertinggi terdapat di wilayah Jawa dengan kenaikan rasio NPL dari 2,79% menjadi 3,36%. Peningkatan NPL di wilayah Jawa didorong oleh naiknya NPL pada sektor pertambangan, diikuti perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Rasio NPL pada ketiga sektor tersebut masing-masing naik menjadi sebesar 9,44%; 4,69%; dan 5,12% dari 4,49%; 3,74%; dan 4,29% pada tahun sebelumnya.

Kenaikan NPL di wilayah Jawa, terutama terdapat di Provinsi DKI Jakarta dengan kenaikan nominal NPL sebesar Rp11,77 triliun. Kenaikan NPL tersebut sebagian besar didorong oleh sektor perdagangan besar dan eceran, diikuti pertambangan, dan


industri pengolahan. Tingginya NPL di provinsi ini antara lain dipengaruhi oleh pemberlakuan PPKM Mikro yang membatasi kegiatan usaha serta mobilitas masyarakat. Meski demikian, secara umum NPL di Provinsi DKI Jakarta masih terjaga sebesar 3,07%.

Selain itu, wilayah Kalimantan juga mengalami kenaikan NPL dari tahun sebelumnya 2,99% menjadi 3,11%. Kenaikan NPL pada wilayah ini didorong oleh naiknya NPL pada sektor pertambangan, diikuti transportasi serta perdagangan besar dan eceran. Rasio NPL pada ketiga sektor tersebut masing-masing naik dari tahun sebelumnya 4,60%; 2,52%; dan 4,18% menjadi 14,81%; 3,15%; dan 4,77%. Tingginya NPL di wilayah Kalimantan antara lain didorong oleh kenaikan NPL di wilayah

Kalimantan Timur, dengan kenaikan nominal NPL tertinggi pada sektor perdagangan besar dan eceran serta pertambangan.

Sementara itu, NPL sektor konstruksi di wilayah Kalimantan juga tercatat tertinggi sebesar 11,42%, namun sudah menurun dari tahun sebelumnya sebesar 12,42%.

**Grafik 32 Tren NPL Gross berdasarkan Lokasi (Spasial)**



Sumber: SPI Maret 2021

**Tabel 23 NPL Gross Lokasi berdasarkan Sektor Ekonomi**

	Pertanian	Pertambangan	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Konstruksi	Perdagangan Besar	Transportasi	Rumah Tangga	Total
Jawa	1,85%	9,44%	5,12%	1,25%	2,72%	4,69%	1,87%	2,14%	3,36%
Sumatera	1,90%	3,31%	3,14%	0,66%	7,77%	4,94%	11,38%	1,61%	3,05%
Kalimantan	0,57%	14,81%	2,37%	1,32%	11,42%	4,77%	3,15%	1,90%	3,11%
Sulawesi	2,67%	1,11%	4,31%	0,16%	9,49%	4,20%	1,89%	1,89%	2,70%
Bali & Nusa Tenggara	2,66%	0,00%	1,79%	0,37%	7,93%	2,44%	3,51%	1,17%	1,74%
Papua & Maluku	1,10%	1,37%	1,73%	0,30%	9,34%	2,87%	1,51%	1,32%	2,12%
<b>Total</b>	<b>1,78%</b>	<b>7,51%</b>	<b>4,73%</b>	<b>1,26%</b>	<b>3,48%</b>	<b>4,52%</b>	<b>2,49%</b>	<b>1,95%</b>	<b>3,17%</b>


Sumber: SPI Maret 2021, diolah

### 3. Risiko Pasar

Pada triwulan I-2021, tekanan di pasar keuangan global meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebagai dampak dari sentimen pemulihan ekonomi global yang tidak merata khususnya di AS yang pulih relatif lebih cepat dibandingkan dengan negara lainnya. Hal tersebut membuat naiknya ketidakpastian di pasar keuangan global, tercermin dari naiknya *yield Treasury* AS dan membuat likuiditas bergerak ke aset yang dianggap aman salah satunya *Dollar AS* yang tercatat meningkat dari triwulan sebelumnya. Ketidakpastian tersebut juga


mempengaruhi naiknya ekspektasi risiko di pasar keuangan domestik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya *Non Deliverable Forward* (NDF) dan *Credit Default Swap* (CDS) Indonesia. Meski demikian, bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, ekspektasi risiko pada periode berjalan masih lebih rendah sebagai dampak dari kebijakan penanganan COVID-19, akselerasi program vaksinasi COVID-19, serta kebijakan *extraordinary* fiskal dan moneter yang kian diperkuat oleh Pemerintah dan Otoritas dalam negeri.

**Grafik 33 Dolar Index dan VIX Index**



Sumber: Reuters

**Grafik 34 Tren CDS dan NDF Indonesia**




Sumber: Reuters

### 3.1 Risiko Nilai Tukar

Seiring dengan sentimen pemulihan ekonomi AS yang relatif lebih cepat, berdampak pada naiknya *yield Treasury* AS (UST). Kenaikan ini berdampak pada menyempitnya *spread yield* UST dengan *yield* SBN yang mempengaruhi tertahannya arus modal asing masuk dan berpotensi terjadinya *capital outflow* dari aset dalam negeri serta mendorong pelemahan mata uang domestik.

**Grafik 35 Spread Yield UST dan SBN**




Sumber: IBPA dan Reuters

Pada akhir Maret 2021, nilai tukar Rupiah terhadap USD tercatat sebesar Rp14.572/USD, melemah 3,31% dari posisi akhir Desember 2020 sebesar Rp14.105/USD. Pelemahan tersebut antara lain dipengaruhi oleh keluarnya modal asing (*capital outflow*) tercermin pada transaksi investor non residen di pasar SBN selama triwulan I-2021 yang mencatatkan *net sell* sebesar Rp22,50 triliun, sementara transaksi non residen di pasar saham mencatatkan *net buy* sebesar Rp11,59 triliun.


Namun demikian, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai tukar Rupiah terhadap USD menguat sebesar 10,97% (yoy). Secara tahunan (periode April 2020 s.d Maret 2021), transaksi non residen mencatatkan *net buy* di pasar SBN sebesar Rp24,50 triliun namun *net sell* di pasar saham sebesar Rp25,91 triliun.

**Grafik 36 Transaksi Non Residen di Pasar Saham dan SBN Indonesia**



Sumber: DJPPR dan BEI


**Grafik 37 PDN dan Pergerakan Nilai Tukar**



Sumber: Bank Indonesia

Pada perbankan, eksposur risiko nilai tukar terhadap portofolio valuta asing bank masih relatif rendah tercermin dari rasio PDN yang masih jauh di bawah *threshold* 20% yaitu sebesar 2,11%, meski meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 1,94%. Selain itu, PDN juga masih berada pada posisi *Long* yang menunjukkan aset valas yang dimiliki bank lebih besar dibandingkan kewajiban valasnya. Berdasarkan individu bank, sebagian besar bank devisa (52 bank) memiliki rasio PDN yang rendah (<2%) dan tidak terdapat bank yang memiliki rasio PDN di atas 20%.

**Grafik 38 Jumlah Bank Terhadap Range PDN**




Sumber: Bank Indonesia

### 3.2 Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga yang bersumber dari portofolio *trading book* meningkat sejalan dengan naiknya *yield*. Pada akhir triwulan I-2021, *yield* obligasi meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sehingga nilai wajar surat berharga yang dimiliki oleh bank akan cenderung turun. Perubahan nilai wajar surat berharga dan keuntungan penjualan surat berharga kategori *trading* menurun menjadi sebesar Rp17,82 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar Rp20,75 trilun. Namun demikian, dibandingkan dengan

Maret 2020, nilai wajar surat berharga kategori *trading* masih mencatatkan keuntungan sejalan dengan *yield* yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.


**Grafik 39 Perubahan Nilai Wajar dan Keuntungan/Kerugian Penjualan Surat Berharga**



Sumber: LBU

Selain itu, risiko suku bunga yang berasal dari portofolio *banking book* masih terjaga tercermin dari *Interest Risk Rate in the Banking Book* (IRRBB) yang berada pada level rendah yaitu sebesar 2,34%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 3,36%. Penurunan IRRBB didorong oleh meningkatnya aset suku bunga tetap jangka panjang utamanya dalam bentuk surat berharga, sementara kewajiban suku bunga tetap jangka panjang menurun terutama dari pinjaman yang diterima. Meningkatnya penempatan bank pada surat berharga antara lain selain sebagai alternatif ditengah lemahnya kredit, juga dipengaruhi oleh berlakunya aturan BI mengenai pelonggaran GWM (GWM Rupiah turun 200bps untuk BUK dan 50bps untuk BUS) dan peningkatan PLM (4% menjadi 6% untuk BUK dan 4% menjadi 4,5% untuk BUS) mulai berlaku sejak 1 Mei 2020. Pelonggaran GWM membuat bank memiliki tambahan likuiditas yang kemudian dapat ditempatkan ke dalam surat berharga untuk pemenuhan kenaikan PLM.

**Grafik 40 Perkembangan Parameter IRRBB**




Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK

#### 4. Risiko Likuiditas

Pada periode laporan, kondisi likuiditas perbankan masih terjaga seiring dengan meningkatnya pertumbuhan DPK di tengah terkontraksinya kredit. Kemampuan likuiditas bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek terjaga, tercermin dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang meningkat dan jauh di atas *threshold*, rasio LCR yang berada di atas 100%, serta transaksi PUAB yang masih cukup baik meskipun menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, kemampuan bank dalam mengelola dana stabil juga masih terjaga dengan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang memadai.

Pada Maret 2021, LDR perbankan tercatat sebesar 80,78% menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 91,92%. Penurunan LDR didorong oleh turunnya LDR rupiah dan LDR valas masing-masing menjadi 81,13% dan 78,72%.


**Grafik 41 Perkembangan LDR**



Sumber: LBU

Seiring dengan meningkatnya alat likuid dan DPK, rasio AL/NCD dan AL/DPK juga masih terjaga jauh berada di atas *threshold* masing-masing sebesar 154,53% dan 33,58%, meningkat dari tahun sebelumnya masing-masing sebesar 112,90% dan 24,16%.

**Grafik 42 AL/NCD dan AL/DPK**



Sumber: Bank Indonesia

Selanjutnya, untuk mengantisipasi penarikan dana dalam jangka pendek (30 hari ke depan), likuiditas perbankan masih terpantau memadai. Hal tersebut tercermin dari *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) perbankan yang berada jauh di atas 100% yaitu sebesar 263,80% meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 212,05%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan *Net Cash Outflow* (NCO). Berdasarkan kelompok bank, KCBA memiliki LCR tertinggi sebesar 419,35% utamanya karena didukung oleh komponen CEMA yang berbentuk surat berharga serta relatif rendahnya NCO.

Selain itu, kemampuan bank dalam memelihara pendanaan yang stabil juga masih memadai, tercermin dari rasio pendanaan stabil bersih atau *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang terjaga pada level 138,37%, meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 135,29%. Selama pandemi COVID-19, OJK mengeluarkan kebijakan relaksasi dalam

pemenuhan LCR dan NSFR dengan menurunkan *threshold* pemenuhan minimal 85% yang diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2022 dan Bank wajib menyusun rencana tindak lanjut untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR menjadi paling rendah 100% paling lambat 30 April 2022 (POJK No.48/2020). Dengan demikian, diharapkan kondisi likuiditas perbankan dapat tetap terjaga ditengah pandemi COVID-19.

Untuk memenuhi kondisi likuiditas jangka pendek, bank juga dapat meminjam dan/atau menyalurkan dana melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Akses bank terhadap sumber likuiditas di PUAB cukup kondusif, meskipun volumenya menurun tetapi juga diikuti oleh penurunan suku bunga rata-rata tertimbang. Penurunan suku bunga PUAB terjadi seiring dengan turunnya suku bunga acuan BI7DRR sebesar 100 bps dalam satu tahun terakhir. Sementara itu, penurunan volume PUAB sejalan dengan penempatan pada instrumen lain dengan *return* lebih tinggi serta kebutuhan pendanaan bank yang relatif rendah seiring meningkatnya DPK dan terkontraksinya kredit.

**Tabel 24 Perkembangan LCR Perbankan**

Kelompok	HQLA (Rp T)		
	Mar-20	Dec-20	Mar-21
BUKU 3	161	234	254
BUKU 4	970	1.430	1.434
KCBA	123	145	157
Asing non KCBA	301	402	442
<b>Total HQLA</b>	<b>1.555</b>	<b>2.211</b>	<b>2.288</b>


  

Kelompok	NCO (Rp T)		
	Mar-20	Dec-20	Mar-21
BUKU 3	97	106	114
BUKU 4	462	541	553
KCBA	41	39	37
Asing non KCBA	134	138	163
<b>Total NCO</b>	<b>734</b>	<b>825</b>	<b>867</b>

Kelompok	LCR (%)		
	Mar-20	Dec-20	Mar-21
BUKU 3	166,28%	220,22%	223,52%
BUKU 4	209,80%	264,31%	259,22%
KCBA	303,36%	366,89%	419,35%
Asing non KCBA	225,18%	290,45%	271,67%
<b>LCR Total</b>	<b>212,05%</b>	<b>267,91%</b>	<b>263,80%</b>

Sumber: OJK

**Grafik 43 Perkembangan Suku Bunga PUAB**

Sumber: LHBU

Halaman ini sengaja dikosongkan



# Pengawasan Perbankan



Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab III

### Pengawasan Perbankan

Dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan perbankan, OJK secara aktif memantau kepatuhan bank dan melakukan pengembangan metodologi dan tata cara pengawasan perbankan, antara lain melalui penyusunan pedoman pengawasan bank seperti Rancangan Pedoman Teknis *Bank Performance Report* untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta penyusunan perubahan ketentuan dan beberapa pedoman penyusunan produk pengawasan Konglomerasi Keuangan.

#### 1. Penilaian Tata Kelola Perbankan

Penerapan tata kelola/ *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Pelaksanaan GCG perbankan didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Penilaian kelima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian tata kelola Bank Umum dilakukan secara semesteran pada bulan Juni dan Desember, sedangkan penilaian tata kelola BPR dilakukan satu kali dalam setahun pada bulan Desember. Salah satu aspek penilaian penerapan tata kelola BPR adalah pemenuhan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dipantau oleh pengawas melalui penyampaian laporan bulanan oleh BPR kepada OJK. Dengan demikian, pada periode ini penilaian tata


kelola yang akan dibahas adalah tata kelola pada BPR.

POJK Nomor 4/POJK.03/2015 mewajibkan BPR melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan variasi bisnis dan ukuran BPR yang beragam, maka penerapan *corporate governance* dibedakan sesuai besaran modal inti BPR. Besaran modal inti BPR akan menentukan syarat pemenuhan minimal jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembentukan unit kerja/fungsi, serta komite. Dalam hal ini, BPR dengan modal inti  $\geq$ Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit masing-masing tiga orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sementara itu, BPR dengan modal inti  $<$ Rp50 miliar, wajib memiliki paling sedikit masing-masing dua orang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Pertimbangan utama gradasi penerapan GCG BPR adalah kompleksitas risiko. Umumnya semakin besar modal inti dan total aset BPR maka akan memiliki DPK dan Kredit yang lebih besar, jangkauan operasional yang lebih luas, rentang kendali yang lebih panjang, dan jumlah nasabah yang lebih banyak sehingga memiliki risiko yang lebih

kompleks. Semakin tinggi kompleksitas risiko maka BPR membutuhkan penerapan tata kelola yang lebih baik/ GCG yang lebih memadai.

Pada triwulan I-2021, terdapat 982 BPR yang sudah memenuhi masing-masing jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan pemenuhan pada triwulan sebelumnya yang hanya berjumlah 141 BPR. Sementara itu, masih terdapat 128 BPR yang belum memenuhi jumlah sesuai persyaratan, baik untuk anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebanyak 266 BPR. Tantangan dalam pemenuhan Direksi dan Dewan Komisaris BPR umumnya dipengaruhi oleh faktor lokasi BPR yang berada di *remote area*, persaingan remunerasi dengan LJK lain, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki persyaratan minimal pengalaman dan sertifikasi profesi sebagaimana dipersyaratkan ketentuan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola BPR, OJK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada BPR.

**Grafik 44 Jumlah BPR berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**



Sumber: OJK

## 2. Penegakan Kepatuhan Perbankan

### 2.1 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan (Tipibank)

Seiring dengan perkembangan industri perbankan, para pelaku tindak pidana perbankan (tipibank) atau *fraudsters* senantiasa berupaya mencari dan kemudian memanfaatkan kelemahan bank, baik dalam pemenuhan ketentuan (*compliance*), pengawasan yang ditetapkan, dan prosedur internal bank.

Selama triwulan I-2021, terdapat 15 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diterima dari satuan kerja pengawasan bank, yang terjadi pada 10 kantor bank (4 kantor BU dan 6 kantor BPR). PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus tipibank (riksus tipibank). Pada periode yang sama dilakukan:

- analisis terhadap 11 PKP pada 5 kantor bank (1 kantor BU dan 4 kantor BPR); dan
- pengembalian untuk dilakukan langkah-langkah pengawasan terhadap 4 PKP pada 3 kantor bank (2 kantor BU dan 1 kantor BPR).

Tindak lanjut berupa Analisis dan/ atau pengembalian tersebut di atas termasuk dilakukan pada PKP yang diterima periode/ triwulan sebelumnya.

Pada periode yang sama juga dilakukan proses Persiapan dan/atau Proses Riksus Tipibank terhadap 7 PKP pada 6 kantor bank (3 kantor BU dan 3 kantor BPR), dengan rincian 6 PKP pada 5 kantor bank (2 kantor BU dan 3 kantor BPR) sedang dilakukan persiapan dan/atau proses riksus tipibank, serta 1 PKP pada 1 kantor BU telah selesai dilakukan riksus tipibank dan sedang dalam

proses pelimpahan ke Satuan Kerja Penyidikan OJK untuk dilanjutkan ke proses penyidikan. Pada periode triwulan-I 2021

telah dilakukan pelimpahan kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK terhadap 8 PKP pada 4 kantor BPR.

**Tabel 25 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan**

Tahapan Kegiatan	Triwulan I-2021					
	Kantor Bank (KB)		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	KB	PKP
<b>1. PKP yang diterima</b>	4	6	6	9	10	15
<b>2. PKP dalam proses analisis *)</b>	1	4	2	9	5	11
<b>3. PKP yang dikembalikan sebelum riksus tipibank</b>	2	1	3	1	3	4
<b>4. PKP yang dilakukan riksus tipibank *)</b>	3	3	3	4	6	7
a. Persiapan dan/atau proses riksus tipibank *)	2	3	2	4	5	6
b. Riksus tipibank selesai/tindak lanjut dalam proses pelimpahan ke Satker Penyidikan OJK	1	0	1	0	1	1
c. Tindak lanjut oleh Satker Pengawasan Bank (Pengembalian PKP setelah riksus tipibank)	0	0	0	0	0	0
<b>5. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan OJK *)</b>	0	4	0	8	4	8

\*) Termasuk *carry over* PKP yang diterima dari periode tahun sebelumnya

Sumber: OJK

Selain itu, salah satu peran OJK adalah untuk meningkatkan pemahaman industri perbankan dan masyarakat atas penanganan tipibank. Pemahaman dan penanganan kasus tipibank penting untuk dapat diproses secara cepat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi oknum bankir yang melakukan *fraud*. Dalam konteks ini, OJK melakukan sosialisasi kepada industri perbankan dan masyarakat mengenai peran OJK dalam penanganan tipibank serta upaya pencegahannya.

Pada triwulan I-2021, OJK telah melakukan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perbankan (Sesuai UU Perbankan Syariah) kepada Industri Perbankan Syariah. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara virtual dengan peserta dari Pengurus/Pegawai Industri Perbankan Syariah di bawah pengawasan Kantor Regional OJK wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua; Kantor OJK yang berada di bawah koordinasinya; serta perwakilan pengawas

bank dari masing-masing Kantor Regional dan Kantor OJK.

Selanjutnya, dalam upaya peningkatan pemahaman pengawas dalam penanganan dugaan tipibank, pada triwulan I-2021 telah dilaksanakan *workshop* mengenai Tipologi dan Penanganan Tipibank kepada Pengawas Bank sebanyak satu kali yang dilaksanakan secara *virtual*.

## 2.2 Pemberian Keterangan Ahli dan/atau Saksi

Dalam rangka memenuhi permintaan Aparat Penegak Hukum (APH), selama triwulan I-2021 terdapat 14 pemberian keterangan ahli dan dua pemberian keterangan saksi. Pemberian keterangan ahli tersebut merupakan pemenuhan atas 10 permintaan dari Polri dan empat permintaan dari Kejaksaan RI. Sementara itu, pemberian keterangan saksi merupakan pemenuhan

atas permintaan dari Kejaksaan RI dan Satuan Kerja Penyidikan OJK.

Keterangan ahli yang diberikan antara lain meliputi kasus-kasus yang pernah ditangani OJK maupun terhadap kasus-kasus yang dilaporkan oleh pihak bank atau pihak lainnya kepada Polri, Kejaksaan RI, ataupun Satuan Kerja Penyidikan OJK. Pemberian keterangan ahli dilakukan sesuai dengan kompetensi terkait ketentuan perbankan dan pengawasan bank serta pengalaman pegawai dalam menangani kasus dugaan tipibank.

### **2.3 Penguatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)**

Kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia selama triwulan I-2021 dan berdampak pada pembatasan sosial berskala besar, mendorong inovasi dalam berbagai program pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar tetap dapat berjalan secara efektif dan bahkan semakin inklusif menjangkau banyak pihak melalui penyelenggaraan secara virtual.

Selama triwulan I-2021, OJK tetap melanjutkan pelaksanaan program pengembangan kapasitas bidang APU PPT bagi internal OJK untuk meningkatkan kapasitas pengaturan dan pengawasan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. OJK telah menyelenggarakan Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) Level Staf *Batch 1* Tahun 2021 untuk Materi APU PPT dan *Workshop* Penguatan Kapasitas Pengawas BPR *Batch 1* untuk Materi APU PPT. Melalui program sertifikasi dan program yang berkelanjutan tersebut diharapkan seluruh Pengawas OJK, baik di Kantor Pusat maupun Kantor Regional, memiliki

kompetensi pengawasan yang terstandar terkait pengawasan atas penerapan program APU PPT untuk seluruh Sektor Jasa Keuangan.

OJK juga terus mengupayakan penyelesaian dan pemeliharaan gelar *Certified Anti Money Laundering Specialist* (CAMS) bagi Pengawas OJK. Hal tersebut juga didorong oleh urgensi kebutuhan keahlian pengawasan bidang APU PPT yang berstandar internasional, serta komitmen Indonesia untuk menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) yang bergantung pada kesuksesan *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh FATF tahun 2020. Terdapatnya Pegawai OJK yang berhasil memiliki sertifikat CAMS merupakan salah satu upaya OJK untuk memenuhi Rekomendasi FATF Nomor 26 – *Regulation and Supervision of Financial Institutions* yang mensyaratkan sumber daya Pengawas perlu dipastikan memiliki standar profesional yang tinggi, serta memiliki integritas dan keahlian yang tinggi.

Melalui penerapan kegiatan *virtual*, OJK juga berkesempatan mengikuti *Webinar* dengan topik *Trade-Based Money Laundering* (TBML) yang diselenggarakan oleh FATF pada tanggal 18 Maret 2021. Memperhatikan dokumen FATF "*TBML Trends and Developments*" Desember 2020, Sektor Perbankan dinilai sebagai media TBML yang paling dominan karena menyediakan fasilitas transaksi perdagangan luar negeri. TBML merupakan salah satu metode pencucian uang yang kompleks. Selain diikuti oleh Pegawai pada Satuan Kerja yang membidangi APU PPT di OJK, *Webinar* tersebut juga diikuti oleh perwakilan Bank dan Pengawas OJK di Sektor Perbankan. TBML *Webinar* membahas tren dan metode

TBML terkini, pemaparan ahli terkait penanganan TBML di negaranya, dan tantangan yang dihadapi oleh sektor privat dan sektor swasta dalam menangani TBML.

Selain program pengembangan kapasitas bagi internal OJK, OJK juga terus melanjutkan program pengembangan kapasitas bagi Penyedia Jasa Keuangan di bawah pengawasan OJK. Merespon perubahan pola kerja yang saat ini sebagian besar dilakukan secara digital, OJK senantiasa mempublikasikan berbagai informasi, materi-materi, dan panduan terkait APU PPT di Sektor Jasa Keuangan melalui *mini-site* APU PPT yang dapat diakses oleh seluruh Penyedia Jasa Keuangan (PJK), *stakeholders* terkait, dan masyarakat umum.

Selanjutnya, memperhatikan salah satu kewajiban PJK dalam penerapan program APU PPT yaitu melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Daftar Proliferasi), termasuk kewajiban untuk menindaklanjuti dan mengelola daftar tersebut, OJK telah melakukan penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi kepada seluruh PJK. Pada triwulan I-2021, telah dilakukan satu kali penyampaian DTTOT oleh OJK dengan Nomor DTTOT/P-7a/149/II/RES.6.1./2021 pada tanggal 23 Februari 2021 dengan rincian dua Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan telah mulai berlakunya kewajiban penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi dari OJK kepada PJK; tembusan

berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta dari PJK kepada OJK; serta Laporan Nihil terkait DTTOT atau Daftar Proliferasi dari PJK kepada OJK melalui Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) sejak akhir bulan Juni 2020, maka sejak awal triwulan III-2020 telah diimplementasikan penyampaian DTTOT dan Daftar Proliferasi secara *online* melalui SIGAP. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2017 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pada triwulan I-2021, berdasarkan hasil monitoring pada SIGAP untuk DTTOT dimaksud, sebesar 31,39% PJK telah menindaklanjuti laporan DTTOT tersebut (dengan rincian Sektor Perbankan 32,47%, Pasar Modal 53,57% dan IKNB 20,29%). OJK berharap pelaporan PJK melalui SIGAP atas tindak lanjut DTTOT ataupun Daftar Proliferasi dapat terus meningkat pada triwulan berikutnya sesuai dengan kewajiban penyampaian laporan yang telah diatur pada SEOJK dan dalam rangka percepatan proses pemblokiran secara serta merta (*freezing without delay*) atas Dana Nasabah yang identitasnya tercantum dalam DTTOT atau dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

### 3. Pengembangan Pengawasan Perbankan

#### 3.1 Bank Umum

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan Bank Umum pada triwulan I-2021, mencakup antara lain:

1. Pelaksanaan *Focus Group Discussion* dengan Pengawas Bank terkait Evaluasi Penguatan Pengawasan Bank mengenai laporan analisis bulanan Pengawas dengan menggunakan teknologi informasi yang telah selesai dibangun pada tahun 2020.
2. Penyusunan beberapa ketentuan pedoman pengawasan Bank untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawas Bank.
3. Finalisasi penyusunan standar prosedur operasional terkait Pengawasan Bank berdasarkan risiko untuk memperkuat metode pengawasan yang dilakukan pengawas Bank dan meningkatkan serta menjaga kualitas *output* yang dihasilkan pengawas.

#### 3.2 BPR dan BPRS

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan bagi BPR dan BPRS yang telah dilakukan selama triwulan I-2020, yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) tentang Pedoman Teknis *Bank Performance Report* Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Bank Performance Report* (BPeR) merupakan salah satu alat bantu (*tools*) pengawasan berupa rasio-rasio yang membantu pengawas dalam melakukan analisis kuantitatif terhadap risiko kredit, risiko likuiditas, rentabilitas dan permodalan. Pedoman ini disusun untuk memberikan

pemahaman dan panduan teknis bagi Pengawas dalam melakukan analisis rasio-rasio BPeR BPR dan BPRS.

2. Penyusunan Rancangan SEDK tentang Pedoman Penilaian Penerapan Manajemen Risiko Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan bagi pengawas dalam melakukan penilaian penerapan manajemen risiko BPR dan BPRS dan mengevaluasi laporan-laporan terkait manajemen risiko BPR dan BPRS. Cakupan pedoman antara lain meliputi pedoman umum, *handbook* untuk masing-masing risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategik.

#### 3.3 Perbankan Syariah

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan perbankan syariah yang dilakukan pada triwulan I-2021, yaitu:

1. Penyusunan Rancangan SEDK tentang Pedoman Penilaian Penerapan Tata Kelola Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Penyusunan kajian pengembangan aplikasi BPeR untuk BPRS dalam rangka menunjang pengawasan Manajemen Risiko BPRS. Diharapkan aplikasi BPeR tersebut dapat diimplementasikan pada tahun 2022.

#### 3.4 Pengawasan Terintegrasi

Kegiatan pengembangan kualitas pengawasan terintegrasi yang dilakukan


pada triwulan I-2021, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Komite Pengawasan Terintegrasi sebanyak dua kali dalam rangka meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi, dan efisiensi proses pengambilan keputusan dalam pengawasan terintegrasi berdasarkan risiko.
2. Penyusunan perubahan ketentuan dan perubahan beberapa pedoman

penyusunan produk pengawasan (*Integrated Risk Rating/IRR, Know Your Financial Conglomerate/KYFC*, dan *Integrated Supervisory Plan/ISP*) dalam rangka proses pengawasan Konglomerasi Keuangan yang terstandarisasi dan menyesuaikan ketentuan yang ada.



Halaman ini sengaja dikosongkan

The background features a series of overlapping, curved, ribbon-like shapes in white and red, set against a solid red background. The curves originate from the top left and sweep downwards and to the right, creating a sense of movement and depth.

# Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab IV

# Pengaturan dan Kelembagaan Perbankan

Pada periode laporan, OJK menerbitkan tiga ketentuan perbankan, mencakup satu POJK terkait BPR dan BPRS serta dua SEOJK terkait Bank Umum. OJK juga senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders* antara lain dengan mempercepat proses perizinan terkait kelembagaan perbankan.

### 1. Pengaturan Perbankan

#### 1.1 Bank Umum

Pada triwulan I-2021, OJK menerbitkan dua ketentuan terkait Bank Umum berupa Surat Edaran OJK (SEOJK), yaitu:

- 1) SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2021 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan; dan
- 2) SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

(Ket: penjelasan pengaturan terdapat pada lampiran)

Dalam rangka implementasi POJK Nomor 48/POJK.03/2020, OJK mengeluarkan **Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) Nomor S-19/D.03/2021 perihal Implementasi POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (POJK Stimulus COVID-19)**, yang ditujukan kepada industri perbankan.

Adapun pokok ketentuan dalam surat tersebut meliputi:

- a. Panduan pelaksanaan relaksasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 POJK Stimulus COVID-19 sebagai berikut:

- 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon  $\leq$  Rp 10 miliar dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga/margin/bagi hasil/ujrah hingga 31 Maret 2022.
  - 2) Penetapan kualitas kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK Stimulus COVID-19.
  - 3) Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK Stimulus COVID-19 ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
- b. Jangka waktu penetapan kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi:
- 1) Dalam jangka waktu perjanjian restrukturisasi kredit/pembiayaan kurang dari tanggal 31 Maret 2022, maka kredit/pembiayaan tersebut dapat ditetapkan memiliki kualitas Lancar sampai dengan akhir jangka waktu perjanjian restrukturisasi.

- 2) Dalam hal jangka waktu perjanjian restrukturisasi kredit/pembiayaan melewati tanggal 31 Maret 2022, maka kredit/pembiayaan tersebut dapat ditetapkan memiliki kualitas Lancar sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Penilaian kualitas selanjutnya mengacu pada POJK Kualitas Aset, dimana kualitas kredit/pembiayaan akan tetap Lancar selama debitur tetap memenuhi kewajiban kontraktual sesuai perjanjian kredit baru yang disepakati.
- c. Pelaporan restrukturisasi COVID-19 dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan kolom *Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan* diisi "1 = Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi" dan menambahkan keterangan "COVID19" sebagai pembeda dengan restrukturisasi umum.
- d. Pemberian kredit baru kepada debitur yang sedang memiliki kredit lain dengan kolektibilitas non Lancar (telah diberikan restrukturisasi), dapat ditetapkan penilaian kualitas kredit berbeda (Lancar) pada saat pemberian kredit awal, dan selanjutnya dinilai sesuai ketentuan penilaian kualitas aset oleh Bank.

## 1.2 BPR

Pada triwulan I-2020, OJK menerbitkan POJK Nomor 2/POJK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

### Latar Belakang:

Penyebaran COVID-19 secara global dan domestik masih berlanjut dan berdampak cukup signifikan terhadap sektor riil,

termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga masih dibutuhkan waktu untuk kembali pulih, dan berpengaruh pada kinerja BPR dan BPRS yang memiliki target pasar utama UMKM. Untuk mendukung stabilitas kinerja BPR dan BPRS di masa pandemi, diperlukan kebijakan lanjutan untuk tetap mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi termasuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan sektor riil terutama UMKM.

### Pokok-Pokok Ketentuan:

- a. Memperpanjang masa berlaku kebijakan bagi BPR/BPRS sebagai dampak COVID-19 sampai dengan 31 Maret 2022.
- b. Kebijakan sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID19) terdiri dari:
  - 1) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0% (nol persen) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana diatur dalam POJK Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR;
  - 2) Persentase nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS

- pada posisi laporan bulan Maret 2020;
- 3) Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau BPRS lain dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Penempatan dana antar bank tersebut dapat dilakukan kepada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS; dan/atau
  - 4) Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2021 dapat disediakan sebesar kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.
- c. Dalam hal BPR atau BPRS menerapkan kebijakan tersebut, BPR atau BPRS harus melakukan:
- 1) penyesuaian pedoman atas seluruh kebijakan yang diterapkan;
  - 2) dokumentasi dan administrasi yang memadai atas seluruh kebijakan yang diterapkan; dan
  - 3) simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan terhadap kecukupan permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS secara periodik. Terkait pelaksanaan simulasi dampak penerapan kebijakan, OJK dapat:
    - i. menentukan periode simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan lebih cepat daripada yang dilakukan BPR atau BPRS; dan/atau
    - ii. meminta BPR dan BPRS menyampaikan hasil simulasi perhitungan dan rencana tindak yang diperlukan.
- d. Dalam hal BPR atau BPRS akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem:
- 1) BPR atau BPRS wajib memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS sesuai dengan POJK KPMM BPR atau BPRS dengan memperhitungkan paling sedikit penerapan kebijakan pembentukan PPAP dan AYDA yang akan jatuh tempo.
  - 2) OJK dapat memberikan sanksi kepada BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan terkait pembagian dividen dan/atau tantiem.
- e. Ketentuan ini berlaku sejak 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

## 2. Kelembagaan Perbankan

### 2.1 Bank Umum Konvensional

#### 2.1.1 Perizinan

Pada triwulan I-2021, telah diselesaikan 107 perizinan perubahan jaringan kantor BUK (hanya mencakup perizinan jaringan kantor di wilayah Jakarta dan Tangerang), terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan status, dan perubahan nama bank. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebanyak 55 perizinan. Penutupan KCP masih merupakan strategi bisnis bank yang mulai lebih aktif dalam pengembangan bisnis ke arah digital, penyesuaian target pasar, dan efisiensi biaya operasional.

Pada periode laporan, terdapat dua perizinan perubahan nama bank yang disetujui, yaitu:

- 1) PT. Bank Bukopin, Tbk. menjadi PT. Bank KB Bukopin, Tbk., ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2021.
- 2) PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi menjadi PT. Bank Seabank Indonesia, ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2021.

#### 2.1.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2021, terdapat 129.767 jaringan kantor BUK, terdiri dari 129.732 jaringan kantor di dalam negeri dan 35 jaringan kantor di luar negeri. Jaringan kantor terbanyak masih didominasi oleh ATM/CDM/CRM sebanyak 97.452 unit. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penurunan 5,206 jaringan kantor, dengan penurunan terbanyak pada ATM/CDM/CRM sebanyak 4,372 unit.

**Tabel 26 Jaringan Kantor BUK**


JARINGAN KANTOR		2021 TW I
1	Kantor Pusat Operasional	40
2	Kantor Pusat Non Operasional	53
3	Kantor Cabang Bank Asing	8
4	Unit Usaha Syariah	20
5	Kantor Wilayah	167
6	Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.762
7	Kantor Cabang (Luar Negeri)	16
8	Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	23
9	Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	15.308
10	Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	6
11	Kantor Kas	9.373
12	Kantor Fungsional	524
13	Payment Point	2.536
14	Kas keliling/kas mobil/kas terapung	1.468
15	Kantor dibawah KCP KCBA yg tidak termasuk 11,12,13,14	7
16	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	4
17	ATM/CDM/CRM	97.452
<b>TOTAL</b>		<b>129.767</b>

Sumber: APOLO OJK

\*Ket: Sejak triwulan I-2021, sumber jaringan kantor bank berasal dari pelaporan bank pada APOLO, dan terdapat penambahan jaringan kantor UUS (sebelumnya berada di jaringan kantor perbankan syariah).

Berdasarkan pembagian wilayah untuk jaringan kantor di dalam negeri, sebaran jaringan kantor tersebut sebagian besar berada di pulau Jawa sejumlah 80.978 jaringan kantor (62,42%), diikuti pulau Sumatera 21.231 (16,37%), Sulampua 11.739 (9,05%), Kalimantan 9.051 (6,98%), dan Bali-NTB-NTT 6.733 (5,19%). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan jaringan kantor terjadi pada semua wilayah dengan penurunan terbesar pada wilayah Jawa.

**Grafik 45 Penyebaran Jaringan Kantor BUK**



Sumber: APOLO OJK

### 2.1.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang sehat, terdapat tiga besaran kegiatan yang dilakukan yaitu perbaikan kondisi keuangan bank, penerapan tata kelola bank yang baik, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan harus mampu

menjaga kepercayaan masyarakat penyimpan dana (*depositors*) untuk dikelola oleh bank. Dengan demikian, pemilik dan pengelola/pengurus bank harus memiliki integritas serta komitmen dan kemampuan yang tinggi dalam pengelolaan maupun pengembangan aktivitas bank agar tercipta industri perbankan maupun individual bank yang sehat dan efisien. Selain itu, pengelolaan bank memerlukan SDM yang berintegritas tinggi, kompeten, dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Dalam kaitan tersebut, dilakukan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) terhadap calon pemilik dan calon pengurus bank melalui penelitian administratif yang efektif dan proses wawancara yang efisien.

Pada triwulan I-2021, dari 100 pemohon Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) pengurus Bank Umum Konvensional, terdapat 43 calon pengurus yang lulus wawancara. Selanjutnya, terdapat 39 calon yang memperoleh Surat Keputusan PKK sebagai Pemegang Saham Pengendali/Pengendali Terakhir (PSP/PSPT), Dewan Komisaris dan Direksi BUK, termasuk calon yang mengikuti proses (*carry over*) pada triwulan sebelumnya. Selain itu, selama periode laporan juga terdapat tujuh permohonan yang tidak ditindaklanjuti dan dikembalikan kepada bank.

**Tabel 27 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BUK**

Pemohon PKK	Wawancara		Surat Keputusan (SK) PKK		Tidak ditindaklanjuti	Total
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	1	-	2	-	-	3
Komisaris	14	3	13	3	2	35
Direksi	28	3	24	2	5	62
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>6</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>100</b>

Sumber: OJK



## 2.2 Perbankan Syariah

### 2.2.1 Perizinan

Pada triwulan I-2021, terdapat 23 permohonan perizinan terkait perbankan Syariah (BUS, UUS, dan BPRS), dengan rincian satu perizinan disetujui untuk penggabungan (merger) PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk. yang berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Perizinan tersebut telah disetujui melalui Rapat Dewan Komisiner OJK pada tanggal 27 Januari 2021. Sementara itu, terdapat 18 permohonan masih dalam proses penyelesaian serta empat permohonan perizinan dikembalikan.

Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 30 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor dan peningkatan status kantor, dengan hasil 17 permohonan telah disetujui, 11 permohonan

masih dalam proses penyelesaian, dan dua permohonan dikembalikan.

### 2.2.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2021, terdapat 19.556 jaringan kantor Bank Syariah (BUS dan UUS), terdiri dari 19.554 jaringan kantor dalam negeri dan dua jaringan kantor luar negeri (satu KC dan satu ATM/CDM/CRM Syariah). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat penambahan 2.580 jaringan kantor Bank Syariah dengan peningkatan terbanyak pada Layanan Syariah/*Office Channeling* yang bertambah 1.047 unit.


Sebaran jaringan kantor Bank Umum Syariah dalam negeri sebagian besar masih berada di wilayah Jawa (56,17%, 10.983 kantor), diikuti Sumatera (26,48%, 5.178 kantor), Sulampua (6,73%, 1.316 kantor), Kalimantan (6,22%, 1.216 kantor), dan Bali-NTB-NTT (4,40%, 861 kantor). Peningkatan jaringan kantor terdapat pada semua wilayah dengan terbanyak di wilayah Jawa.

**Tabel 28 Jaringan Kantor Bank Syariah**

JARINGAN KANTOR	2021 TW I
1 Kantor Pusat Operasional Bank Umum Syariah	6
2 Kantor Pusat Non Operasional Bank Umum Syariah	6
3 Kantor Wilayah Bank Umum Syariah	20
4 Kantor Cabang (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	626
5 Kantor Cabang (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	1
6 Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri) Bank Umum Syariah	1.518
7 Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri) Bank Umum Syariah	2
8 Kantor Kas Bank Umum Syariah	254
9 Kantor Fungsional Bank Umum Syariah	627
10 <i>Payment Point</i> Bank Umum Syariah	3.162
11 Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung Bank Umum Syariah	175
12 ATM/CDM/CRM Bank Umum Syariah	3.566
13 Layanan Syariah Bank Umum	9.593
<b>Layanan Syariah Bank Umum</b>	<b>19.556</b>

Sumber: APOLO OJK

\*Ket: Sejak triwulan I-2021, terdapat perubahan data jaringan kantor Bank Syariah menyesuaikan dengan pelaporan pada APOLO OJK, yaitu adanya penambahan Kantor Wilayah BUS dan Kantor Fungsional BUS serta pemecahan Kantor Pusat menjadi KP Operasional dan KP Non Operasional.

**Grafik 46 Penyebaran Jaringan Kantor Bank Syariah**

Sumber: OJK

### 2.2.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Selama triwulan I-2021, dilakukan proses PKK terhadap 50 calon PSP, pengurus Bank Syariah (Komisaris dan Direksi) dan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasil penilaian yaitu, terdapat 41 calon disetujui, lima calon masih dalam proses penyelesaian, dan empat calon ditolak/belum memenuhi persyaratan.

**Tabel 29 PKK Calon Pengurus dan DPS Bank Syariah**

Pemohon PKK	Ditolak/Belum			Total
	Disetujui	Memenuhi Syarat	Proses	
PSP	3			3
Komisaris	15	2	2	19
Direksi	18	1	1	20
DPS	5	1	2	8
<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>50</b>

Sumber: OJK

Sementara untuk BPRS, pada triwulan I-2021, telah dilakukan PKK terhadap 31 calon PSP, Komisaris, dan Direksi, dengan hasil penilaian 26 calon disetujui/lulus dan lima calon tidak disetujui.

**Tabel 30 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPRS**

Pemohon PKK	TW I 2021		Total
	Lulus	Tidak Lulus	
PSP	7	-	7
Komisaris	4	2	6
Direksi	15	3	18
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>31</b>

Sumber: OJK

## 2.3 BPR

### 2.3.1 Perizinan

Pada triwulan I-2021, terdapat dua jenis permohonan perizinan BPR yang telah disetujui yaitu terkait proses merger dan pencabutan izin usaha, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dua proses merger, yaitu pada:
  - a. PT BPR NBP 5 dan PT BPR NBP 12 ke dalam PT BPR NBP 1; dan
  - b. PT BPR Samas ke dalam PT BPR Kabalong Abdi Swadaya.
- 2) Tiga pencabutan Izin Usaha yaitu pada: (i) Koperasi BPR Tawang Alun, (ii) Koperasi BPR Abang Pasar, dan (iii) PT BPR Sewu Bali.

### 2.3.2 Jaringan Kantor

Pada triwulan I-2021, terdapat 1.498 BPR dengan 7.670 jaringan kantor. Dari jaringan kantor tersebut, 5.880 diantaranya merupakan kantor bank yang meliputi Kantor Pusat (KP), Kantor Cabang (KC), dan Kantor Kas (KK). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan delapan BPR dan 32 KK disertai penambahan enam KC. Selain itu, terdapat penambahan 111 unit ATM dan 37 unit *payment point* dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.


Berdasarkan lokasi, penyebaran kantor BPR masih terpusat di wilayah Jawa dengan porsi sebesar 74,00% (4.351 kantor), diikuti wilayah Sumatera sebesar 12,13% (713 kantor). Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terdapat pengurangan jaringan kantor di wilayah Jawa serta Bali, NTT, dan NTB.

**Tabel 31 Jaringan Kantor BPR**

JARINGAN KANTOR	2021 TW I
- Kantor Pusat (KP)	1.498
- Kantor Cabang (KC)	1.804
- Kantor Kas (KK)	2.578
- ATM	361
- <i>Payment Point</i>	1.429
<b>TOTAL</b>	<b>7.670</b>

Sumber: OJK

**Grafik 47 Penyebaran Jaringan Kantor BPR**



Sumber: OJK

### 2.3.3 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pada triwulan I-2021, telah dilakukan PKK kepada 246 calon PSP, Komisaris, dan Direksi BPR, dengan hasil terdapat 193 calon (78,46% dari total pelamar) yang mendapatkan persetujuan (lulus) untuk menjadi PSP, Komisaris, dan Direksi BPR.

**Tabel 32 PKK Calon Pengurus dan Pemegang Saham BPR**

Pemohon PKK	TW I 2021		
	Lulus	Tidak Lulus	Total
PSP	16	1	17
Komisaris	78	18	96
Direksi	99	34	133
<b>Jumlah</b>	<b>193</b>	<b>53</b>	<b>246</b>

Sumber: OJK

## Box 2. Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia (RP2I)

Perbankan nasional terus mengalami pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir. Ke depan, perbankan nasional masih akan menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi, baik yang bersifat jangka pendek maupun struktural. Dalam jangka pendek, ketidakpastian berakhirnya pandemi COVID-19 masih membayangi proses pemulihan perekonomian yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Selain itu, terdapat sejumlah tantangan struktural perbankan yang masih harus dihadapi terkait skala usaha dan daya saing yang masih kecil, perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang pesat diiringi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat, kebutuhan pendanaan pembangunan nasional jangka menengah yang cukup besar, pasar keuangan yang masih relatif dangkal, pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang belum memadai, perbankan syariah yang belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, serta peningkatan akses dan edukasi keuangan. Berbagai tantangan tersebut perlu direspon secara cermat dan tepat melalui kolaborasi yang erat oleh seluruh pemangku kepentingan. *Tantangan tersebut dapat dirangkum menjadi empat. Pertama*, struktur perbankan nasional kita masih didominasi populasi bank dengan skala usaha kecil dan berdaya saing rendah. *Kedua*, perubahan ekosistem dan ekspektasi *stakeholder* akan layanan digital yang semakin masif terlebih di masa pandemi COVID-19. *Ketiga*, ekspektasi pemerintah dan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan terutama perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional. *Keempat*, tuntutan kepada regulator terkait pembenahan internal, baik dari sisi pengaturan, pengawasan dan juga perizinan sehingga dapat lebih *agile*, adaptif, dan mampu mendukung ekosistem baru industri perbankan.

Untuk menghadapi berbagai tantangan baik tantangan jangka pendek maupun tantangan struktural, OJK telah menyiapkan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 – 2025 (RP2I). RP2I disusun sebagai upaya untuk merespon berbagai dinamika yang terjadi di perbankan nasional pasca pandemi dan perubahan *landscape* yang menyertainya. RP2I berisikan arah dan acuan pengembangan jangka pendek maupun pengembangan struktural secara bertahap dalam rentang waktu enam tahun. Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19. Arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat perbankan nasional sehingga memiliki daya tahan (resiliensi) yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional. RP2I ini berisikan 4 pilar utama yaitu:

1. Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif perbankan nasional.

Perbankan dengan struktur yang sehat dan memiliki keunggulan kompetitif yang memadai merupakan syarat utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur perbankan yang sehat dibutuhkan agar perbankan mampu menghadapi berbagai tekanan (*shocks*) yang mungkin timbul dari gejolak perekonomian. Daya saing yang tinggi juga diperlukan untuk mengatasi semakin ketatnya kompetisi di level global, regional, maupun domestik. Untuk itu, pengembangan perbankan nasional ke depan fokus dalam upaya penguatan struktur dan keunggulan kompetitif perbankan melalui beberapa hal utama yaitu peningkatan permodalan, akselerasi konsolidasi dan pengembangan kelompok usaha bank, penguatan daya saing melalui penerapan tata kelola dan efisiensi, serta dorongan inovasi produk dan layanan melalui percepatan perizinan.

2. Akselerasi transformasi digital.

Seiring dengan perkembangan pesat ekonomi digital, perkembangan teknologi yang sedemikian maju telah mendisrupsi berbagai sektor termasuk perbankan. Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku konsumen dan memunculkan pesaing baru dari luar sektor perbankan antara lain *fintech*. Seiring dengan perubahan teknologi yang semakin pesat dan persaingan yang semakin ketat, perbankan harus siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi melalui akselerasi transformasi digital. RP2I mengarahkan perbankan untuk dapat mempercepat akselerasi transformasi digital. Secara umum, strategi yang ditempuh dalam mendukung hal tersebut dilakukan dengan cara memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi; mengadopsi *information technology game changers* (a.l. *Application Programming Interface (API)*, *Cloud*, *Blockchain*, dan *Artificial Intelligence (AI)*); dan melakukan kerjasama terkait teknologi informasi baik antara satu bank dengan bank lainnya, bank dengan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk penyelenggara inovasi keuangan digital, maupun bank dengan berbagai perusahaan digital terkait. Selain itu, transformasi digital perbankan juga perlu didorong untuk menuju *advanced digital bank*. Dengan akselerasi transformasi digital, perbankan diharapkan dapat menjadi lebih efisien dan mampu memaksimalkan pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

3. Penguatan peran perbankan terhadap ekonomi nasional.

Perbankan nasional memiliki peranan penting dalam perekonomian mulai dari menjaga stabilitas sistem keuangan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesejahteraan. Perbankan dituntut untuk turut berperan aktif untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, RP2I mengarahkan perbankan pada berbagai upaya untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam pembiayaan ekonomi; pendalaman pasar keuangan; pembangunan ekonomi Syariah; peningkatan akses dan edukasi keuangan; serta pembiayaan berkelanjutan.

4. Penguatan pengaturan, pengawasan dan perizinan.

Berbagai upaya arah pengembangan perbankan tidak akan berjalan secara optimal untuk mencapai tujuan jika hanya dilakukan oleh perbankan. Di sisi lain, dampak pandemi dan perubahan ekosistem eksternal yang masif menuntut reformasi internal, baik dari sisi pengaturan, pengawasan maupun perizinan. Untuk itu, OJK perlu mengimbangi pengembangan industri perbankan dengan melakukan berbagai transformasi yang diperlukan. Pengaturan perlu diarahkan pada pola *principle based*, adaptif terhadap perubahan *landscape* dan ekosistem perbankan serta berorientasi *forward-looking* agar lebih *agile*. Prinsip ini ditujukan untuk memberikan ruang inovasi bagi industri agar lebih berkembang tentunya tanpa mengkompromikan aspek prudensial. Konsep pengaturan yang mengacu pada *rule-based* akan cepat usang serta cenderung membatasi ruang gerak industri dan ruang pengawas dalam menerapkan *professional judgement* dan fleksibilitas tindakan pengawasan. Di samping itu, diperlukan perubahan proses perizinan yang lebih cepat dan transparan serta perubahan pola pengawasan yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Kunci keberhasilan dalam penerapan pilar-pilar tersebut adalah tersedianya perangkat pendukung atau *enablers*. *Enablers* tersebut terdiri dari kepemimpinan dan manajemen perubahan pada level OJK-

*wide* yang mumpuni, *dedicated* dan *persistent*; kuantitas dan kualitas SDM yang memadai terutama di bidang teknologi informasi; kapabilitas teknologi informasi dan layanan internet yang baik dan merata di seluruh Indonesia; serta kolaborasi dan kerjasama yang erat di antara seluruh pemangku kepentingan.

Selaras dengan penyusunan RP2I 2020-2025, bagi perbankan yang memiliki karakteristik khusus seperti Bank Perkreditan Rakyat dan Perbankan Syariah, OJK akan mempersiapkan *Roadmap* tersendiri bagi industri bank tersebut. *Roadmap* BPR disusun untuk memperkuat industri BPR yang berdaya saing, kuat, dan kontributif khususnya kepada masyarakat di daerah. Penguatan permodalan, manajemen risiko, dan tata kelola serta penyusunan ketentuan yang *best-fit* menjadi pondasi penting dalam pengembangan BPR ke depan. Industri BPR juga didorong untuk mengimplementasikan teknologi terkini agar memiliki daya saing serta dapat berpartisipasi dalam ekosistem keuangan digital. Aspek pengaturan dan pengawasan BPR diarahkan selaras dengan bank umum yang mengedepankan pendekatan *principle based* serta pengawasan berbasis *suptech*. Peran BPR terhadap perekonomian diarahkan melalui pembiayaan sektor ekonomi prioritas, UMKM, dan pembangunan daerah serta peningkatan efisiensi BPR. Sementara *Roadmap* Pengembangan Syariah Indonesia akan disusun dengan *ultimate goal* untuk mewujudkan perbankan syariah yang berdaya saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Perbankan syariah didorong untuk memperkuat identitas perbankan syariah dengan beberapa cara, yaitu penguatan permodalan, digitalisasi, pengembangan produk syariah yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah, dan penguatan nilai-nilai syariah. Selanjutnya, perbankan syariah juga didorong untuk bersinergi dengan industri halal, lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan Islam, serta Kementerian dan Lembaga terkait. Hal tersebut didukung dengan beberapa *enabler* seperti SDM yang berkualitas, infrastruktur yang menunjang operasional perbankan syariah, dan peningkatan *awareness* masyarakat.

Halaman ini sengaja dikosongkan



# Koordinasi Antar Lembaga



Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab V

# Koordinasi Antar Lembaga

**Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus melakukan koordinasi dengan lembaga/otoritas terkait, baik secara bilateral maupun melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Selanjutnya, OJK juga berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga terkait dalam rangka penguatan implementasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor jasa keuangan serta berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.**

### 1. Koordinasi dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan

#### 1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) triwulan I-2021 berada dalam kondisi normal di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlanjut. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan komitmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk terus memperkuat sinergi guna menjaga SSK dan momentum pemulihan ekonomi dalam Rapat Berkala KSSK II tahun 2021 pada Jumat (30/04) melalui *video conference*.

Tren penguatan kinerja perekonomian global berlanjut di awal tahun 2021, tercermin dengan menguatnya *Purchasing Managers' Index* (PMI) serta meningkatnya pertumbuhan volume perdagangan global dan harga komoditas. Progres pelaksanaan vaksinasi global, khususnya di sejumlah negara maju juga mendorong optimisme pemulihan ekonomi yang lebih cepat. *World Economic Outlook* (WEO) IMF bulan April 2021 merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan

global 2021 dari 5,5% menjadi 6,0%. Namun demikian, optimisme tersebut juga dibayangi dengan melonjaknya kembali kasus COVID-19, terkait *second and third wave* COVID-19 di beberapa negara.

Arah pemulihan ekonomi domestik terlihat sejalan dengan menurunnya kasus COVID-19 yang didukung oleh perkembangan program vaksinasi. Hingga Maret 2021, sejumlah indikator dini ekonomi menunjukkan arah perbaikan. Data PMI yang telah berada pada zona ekspansi melanjutkan tren penguatan, sementara kinerja ekspor juga melanjutkan perbaikan, inflasi terkendali pada level yang relatif rendah, sedangkan cadangan devisa mencapai USD137,1 miliar atau setara dengan 10,1 bulan impor. Indikasi perbaikan kinerja perekonomian tersebut juga didukung program vaksinasi yang berjalan cukup baik, dengan jumlah dosis vaksin yang diberikan mencapai 20 juta per 30 April 2021.

Momentum penguatan kinerja ekonomi domestik terutama ditopang oleh berlanjutnya kebijakan fiskal *countercyclical* dalam APBN 2021. Defisit APBN 2021 direncanakan pada level 5,70% PDB. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berlanjut di tahun 2021 dengan anggaran yang lebih

besar mencapai Rp699,43 triliun dan penyempurnaan desain implementasi sejumlah program agar berjalan lebih cepat dan efektif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi. Fokus utama masih tetap pada penanganan kesehatan, termasuk melalui pelaksanaan program vaksinasi. Selain itu, penguatan reformasi struktural juga dilakukan untuk mendorong pertumbuhan potensial jangka panjang yang berkelanjutan dan berdaya tahan. Peran sentral APBN dalam mendorong pemulihan ekonomi tercermin dari kinerja APBN 2021. Realisasi belanja negara pada triwulan I-2021 tercatat tumbuh 15,61% (yoy), terutama didorong oleh kenaikan belanja barang untuk pelaksanaan vaksinasi dan dukungan pemerintah kepada pelaku usaha, belanja modal untuk infrastruktur dasar dan infrastruktur konektivitas, serta bantuan sosial dalam rangka program PEN. Kinerja pendapatan negara tetap terjaga, tumbuh positif 0,64% (yoy). Defisit APBN tercatat sebesar Rp144,2 triliun atau 0,82% terhadap PDB.

Bank Indonesia (BI) melanjutkan bauran kebijakan yang akomodatif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dari sisi kebijakan moneter, BI mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dengan mempertahankan *BI 7-Day Reverse Repo Rate* (BI-7DRR) di level 3,50%. BI juga terus melakukan *triple intervention* untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar. Dari sisi kebijakan makroprudensial, BI mempertahankan kebijakan makroprudensial yang akomodatif dengan mempertahankan rasio *Countercyclical Buffer* (CCB) sebesar 0%, rasio Penyangga Likuiditas-Makroprudensial (PLM) sebesar

6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, serta rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%. Disamping itu, untuk mendorong intermediasi perbankan, BI memperkuat kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), melonggarkan ketentuan LTV untuk KPR menjadi 100% dan uang muka Kredit Kendaraan Bermotor menjadi 0%; serta mendorong penurunan suku bunga kredit melalui transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). Dari sisi kebijakan Sistem Pembayaran, BI memperpanjang masa berlaku kebijakan *pricing* SKNBI, memperkuat kebijakan QRIS untuk akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, memastikan dukungan layanan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri; serta memfasilitasi promosi perdagangan dan investasi serta sosialisasi penggunaan *Local Currency Settlement* (LCS).

Di tengah pandemi yang masih berlanjut, rasio prudensial sektor keuangan yang berperan penting dalam upaya menjaga stabilitas sektor keuangan. Hingga Maret 2021, perbankan masih menunjukkan kondisi permodalan yang kuat dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada pada level 24,05%, *gearing ratio* industri pembiayaan di level 2,03 kali, serta *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing jauh di atas *threshold*. Kecukupan likuiditas perbankan juga terjaga tercermin dari AL/NCD dan AL/DPK per 21 April 2021 sebesar masing-masing 162,69% dan 35,17% yang berada di atas *threshold*. Dana Pihak Ketiga (DPK) masih menunjukkan pertumbuhan tinggi sebesar 9,50% (yoy). Kredit perbankan masih dalam zona kontraksi sebesar -3,77% (yoy) karena *base*

*effect* yang tinggi pada periode yang sama tahun sebelumnya, namun mulai menunjukkan pertumbuhan positif secara mtm sebesar 1,43% atau tumbuh sebesar 0,27% (ytd). Risiko kredit *Non-performing Loan* (NPL) *gross* sedikit membaik (turun) menjadi 3,17% dibandingkan bulan sebelumnya (mtm) sebesar 3,21% meskipun meningkat dibanding triwulan sebelumnya (qtq) yang tercatat sebesar 3,06%. Di sisi lain, *Non-performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan juga membaik ke level 3,74%. OJK tetap fokus memperkuat pengawasan dan *surveillance* secara terintegrasi guna mendeteksi potensi risiko terhadap SSK dan terus mendorong upaya kebijakan yang *preemptive* dan *forward looking* untuk membantu percepatan pemulihan sektor riil dan perekonomian secara keseluruhan serta menjaga momentum penguatan ekonomi.

Untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, LPS menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP). Per Maret 2021, penjaminan LPS mencakup 99,92% dari total rekening atau 50,15% dari total nominal simpanan. Pada tanggal 22 Februari 2021, LPS telah menurunkan TBP simpanan Rupiah pada Bank Umum dan BPR masing-masing 25 bps menjadi 4,25% dan 6,75%. TBP untuk simpanan valuta asing pada Bank Umum juga diturunkan sebesar 25 bps menjadi 0,75%. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penurunan biaya dana (*cost of fund*) perbankan agar suku bunga kredit menjadi turun untuk mendorong pertumbuhan kredit. LPS melanjutkan kebijakan relaksasi sebelumnya, seperti relaksasi pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran premi oleh bank peserta penjaminan untuk memberikan tambahan ruang likuiditas bagi bank serta

relaksasi penyampaian laporan berkala bank untuk mengurangi beban pelaporan bank. LPS juga menerbitkan kebijakan relaksasi penyampaian laporan data *Single Customer View*. Sebagai otoritas penjamin simpanan dan resolusi bank, LPS akan terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis melalui berbagai instrumen kebijakan yang dimiliki untuk menjaga SSK dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sinergi dan koordinasi yang kuat antarlembaga di KSSK menjadi kunci dalam menjaga SSK sekaligus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi dengan baik diharapkan dapat efektif menjaga SSK. Selain itu, koordinasi yang kuat dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Paket Kebijakan Terpadu KSSK yang telah meluncurkan pada awal Februari 2021 akan terus dilakukan guna menjamin efektivitas dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

KSSK akan kembali menyelenggarakan rapat berkala pada bulan Juli 2021.

## 1.2 Bank Indonesia (BI)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mengamanatkan OJK dan BI untuk berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga. Amanat UU dimaksud ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama (KB) antara Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisiner OJK. Pada triwulan I-2021, BI dan OJK telah melakukan beberapa koordinasi antara lain terkait:

- a. Pembahasan pertukaran data rutin LBU/LSMK, LBBU/LBBUS dan LHBU pada SAPIT BI-OJK;
- b. Pembahasan sinkronisasi perizinan BI dan OJK;
- c. Pembahasan Rencana Penggabungan tiga Bank Umum Syariah;
- d. Pembahasan Pertukaran Data Indikator Baru *FSI Guide 2019*;
- e. Pembahasan Perjanjian Kerjasama BI-OJK tentang PLJP/S;
- f. Pembahasan Rencana Pemeriksaan Bank Tahun 2021 oleh BI;
- g. Pembahasan Ketahanan Siber Sektor Keuangan & Perbankan;
- h. FGD terkait "Peran Perbankan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional: Peluang dan Tantangan";
- i. Integrasi pelaporan;
- j. Penyusunan Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan;
- k. Pertukaran data terkait Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan;
- l. Pertukaran data terkait Rencana Bisnis Bank tahun 2021;
- m. Penentuan Bank Sistemik; dan
- n. *Joint Stress Test*.

Selain itu, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan BI sesuai dengan UU PPKSK, yaitu:

- a. Pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
- b. Penanganan krisis sistem keuangan;
- c. Penanganan permasalahan (likuiditas dan solvabilitas) bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan; dan

- d. Pertukaran data dan/atau informasi yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Sebagai tindak lanjut implementasi dari UU PPKSK, koordinasi yang dilakukan antara OJK dan BI meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan baik oleh OJK maupun BI;
- b. Penyusunan Perjanjian Kerjasama BI-OJK terkait PLJP/S yang merupakan turunan Keputusan Bersama (KB) BI-OJK terkait PLJP/S;
- c. Pertukaran data rutin antara OJK dan BI; dan
- d. Monitoring kondisi likuiditas industri perbankan.

### 1.3 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Sesuai dengan amanat UU PPKSK, terdapat beberapa aspek kerjasama dan koordinasi antara OJK dan LPS yang telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dan LPS pada 12 Agustus 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan I-2021 telah dilaksanakan beberapa koordinasi antara OJK dan LPS yaitu:

- a. Penyusunan ketentuan yang akan diterbitkan oleh OJK maupun LPS;
- b. Pertukaran data antara OJK dan LPS;
- c. Persiapan penanganan maupun peningkatan intensitas persiapan penanganan bank;
- d. Persiapan pemeriksaan bank oleh LPS, antara lain pemeriksaan verifikasi perhitungan premi; dan
- e. *Recovery and resolution plan*.

Selain koordinasi secara bilateral dengan BI dan LPS, pada triwulan I-2021, telah

diadakan Komunikasi bersama BI-OJK-LPS kepada Perbankan terkait terkait Persiapan Implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi yang melibatkan Anggota Dewan Komisiner (ADK) OJK, Anggota Dewan Gubernur (ADG) BI, ADK LPS, dan Direksi serta Komisaris Bank Umum.

## 2. Koordinasi dalam Implementasi APU dan PPT

Koordinasi kelembagaan menjadi kunci penting dalam penguatan rezim APU PPT di Indonesia yang melibatkan banyak pihak dari aspek pencegahan, aspek pemberantasan, dan fungsi *financial intelligence unit*. Koordinasi kelembagaan dalam rezim APU PPT di Indonesia dilakukan baik dalam ruang lingkup Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) secara multilateral maupun dalam lingkup koordinasi bilateral antar Lembaga. Ketua Dewan Komisiner OJK merupakan salah satu anggota Komite TPPU yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada 14 Januari 2021 diselenggarakan Pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2021 secara *virtual*. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh anggota Komite TPPU yang terdiri dari perwakilan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Gubernur BI, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Ketua Dewan Komisiner OJK, Menteri Keuangan, perwakilan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Wakil

Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Kepala Badan Narkotika Nasional, dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pertemuan ini juga dihadiri oleh *stakeholder* terkait pada Rezim APU PPT Indonesia yaitu Ketua Mahkamah Agung, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Dewan Komisiner LPS, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Asosiasi, dan perwakilan Pihak Pelapor.

Agenda utama pertemuan ini adalah mendengarkan Arahan Presiden RI dalam rangka memperkuat Rezim APU PPT untuk menjaga integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan Indonesia. Koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi fokus utama untuk ditingkatkan, terlebih dalam mengatasi situasi domestik dan global yang sulit akibat Pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Seluruh pemangku kepentingan untuk terus melakukan upaya antisipasi atas perkembangan dan kondisi yang dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan keuangan Indonesia, khususnya terkait upaya pembenahan *shadow economy* dan mengatasi kejahatan ekonomi secara lebih efektif termasuk *cyber crime*. Presiden RI menyambut baik terobosan kerja sama antara sektor publik dan privat dalam *Public Private Partnership* yang disebut INTRACNET dan mengarahkan agar dioptimalkan untuk menangani persoalan struktural termasuk upaya penyelamatan aset negara. Presiden RI secara khusus menyampaikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi membantu program

Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pengawasan penyaluran bantuan sosial.

Ketua Dewan Komisioner OJK menjadi salah satu perwakilan sektor publik yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan upaya sinergi dan langkah nyata yang telah dilakukan OJK untuk upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK menyampaikan bahwa OJK dan Sektor Jasa Keuangan memiliki peran dan tanggung jawab yang vital dalam upaya besar pengaturan, pengawasan, dan *enforcement* penerapan program APU PPT. Oleh karena itu, OJK mendukung berbagai kebijakan Komite TPPU dan Strategi Nasional TPPU dan TPPT 2020-2024 dan berkomitmen tinggi dalam memastikan kepatuhan pada berbagai standar APU PPT. Berbagai upaya tersebut dilakukan sejalan dengan persiapan Indonesia menghadapi MER oleh FATF. OJK juga telah memanfaatkan teknologi informasi dalam mengimplementasikan program APU PPT guna meningkatkan efektivitas, kecepatan, dan kualitas analisa dalam bidang pengawasan APU PPT termasuk implementasi RegTech dan SupTech. Dalam penutupannya, Ketua Dewan Komisioner OJK menyampaikan kesiapan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya pada triwulan I-2021, OJK juga melakukan koordinasi bilateral dengan Kementerian/Lembaga dalam Rezim APU PPT sebagai berikut:

1. OJK melakukan koordinasi dan sinergi yang intensif dengan PPATK untuk penguatan Rezim APU PPT di Indonesia, baik di bidang pengaturan dan riset, pelaksanaan pengawasan, dan juga

koordinasi MER. Selama triwulan I-2021, koordinasi antara OJK dan PPATK dilakukan terkait pemanfaatan Aplikasi *Politically Exposed Person* (PEP) milik PPATK untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OJK di bidang perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum. OJK dan PPATK juga berkoordinasi dalam rangka optimalisasi implementasi Aplikasi Pelaporan goAML, baik oleh PJK dan OJK. Aplikasi goAML merupakan aplikasi pelaporan kepada PPATK, selaku *Financial Intelligence Unit* (FIU), yang dikembangkan bersama dengan UNODC dan terstandarisasi digunakan oleh FIU di 56 negara. Implementasi goAML diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelaporan Transaksi Keuangan Tunai (TKT), Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), maupun Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (TKL) dari PJK kepada PPATK. Melalui goAML, OJK dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dua arah secara *real time* dengan PPATK dan menerima statistik kepatuhan dari PJK di bawah pengawasan OJK yang dapat mendorong penguatan pengawasan program APU PPT oleh OJK.

2. OJK menjadi salah satu Kementerian/Lembaga yang mengisi *Annual Report Questionnaire – Commission on Narcotic Drugs United Nations Economic and Social Council for 2020* yaitu laporan tahunan terkait implementasi deklarasi politik sesuai hasil sidang *High Level Segment Commission on Narcotic Drugs*. Pengisian laporan ini dikoordinasikan oleh Badan Narkotika Nasional, selaku

- focal point* Pemerintah Republik Indonesia untuk permasalahan narkoba. Adapun OJK berkontribusi dalam pengisian *form* mengenai *Legislative and Institutional Framework* khususnya mengenai regulasi penerapan program APU PPT di sektor jasa keuangan sebagai upaya pencegahan tindak pidana terkait narkoba.
3. OJK bertanggung jawab terhadap pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku Pengarah. Salah satu Aksi yang menjadi tanggung jawab OJK adalah "Pemanfaatan Data *Beneficial Owner* (BO)" dengan salah satu *key activities* yaitu peningkatan jumlah Korporasi yang mendeklarasikan BO. Pemenuhan aksi tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas kepatuhan Korporasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres BO). OJK menindaklanjuti strategi tersebut melalui koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, selaku Kementerian yang menerima pelaporan BO dari Korporasi. Koordinasi meliputi permintaan data dan informasi terkait status pemenuhan kewajiban pelaporan BO oleh PJK dan Emiten yang berada di bawah pengawasan OJK, sehingga OJK dapat menindaklanjuti dan mendorong kepatuhan kewajiban pelaporan BO dimaksud dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, serta mempercepat pemenuhan Aksi pada Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022.
  4. OJK berkontribusi aktif dalam *Programme Governance Committee* (PGC) terkait kerja sama UNODC dengan Pemerintah Indonesia. Pada triwulan I-2021, pembahasan PGC difokuskan untuk *review* implementasi UNODC – *Indonesia Country Programme* periode 2017-2021 (*extension* dalam rangka penyelesaian kegiatan tahun 2020 yang terdampak kondisi Pandemi) dan memastikan keselarasan program dengan prioritas pembangunan Indonesia. Berdasarkan kesesuaian tugas dan fungsi, OJK ikut serta pada *Sub-Program 3 – Criminal Justice*, khususnya *workplan* terkait pencegahan pendanaan terorisme. *Workplan* ini memiliki tujuan untuk mengurangi risiko terhadap keamanan dan ekonomi nasional dan regional dengan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memahami risiko TPPU/TPPT nasional dan regional, meningkatkan efektivitas kerangka kerja APU PPT nasional, penguatan kebijakan APU PPT antar lembaga, mekanisme koordinasi dan sharing informasi, dan pelaksanaan pelatihan APU PPT dan pengembangan profesional APU PPT yang berkelanjutan.
  5. Dalam koordinasi antar otoritas pengawas luar negeri, OJK melakukan pemenuhan permintaan informasi dari Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) yang



terdiri dari perkembangan kebijakan APU PPT di sektor jasa keuangan dan perkembangan tipologinya untuk kebutuhan pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh BSP.

6. Pada triwulan I-2021, OJK masih terlibat aktif dalam koordinasi bilateral dengan Kementerian/Lembaga mengenai isu-isu khusus terkait APU PPT, meliputi pembahasan ketentuan pembukaan rekening di Indonesia bagi Warga Negara Asing dalam rangka persiapan penerbitan *Diaspora Bonds*, mekanisme penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dan penyiapan pelayanan dan administrasi pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta evaluasi mekanisme program Indonesia Pintar. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan dapat terus berjalan efektif dan tetap mendukung program-program Pemerintah.

### **3. Koordinasi dalam rangka Dukungan OJK pada Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Sebagai bentuk dukungan OJK pada program PEN, OJK berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tertuang dalam KB OJK dan Kementerian Keuangan pada tanggal 28 Mei 2020 yang bertujuan untuk memperlancar koordinasi antara Kementerian Keuangan dan OJK serta mengoptimalkan pemberian informasi dari OJK dalam rangka Penempatan Dana dan pemberian subsidi bunga sebagai pelaksanaan Program PEN.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada triwulan I-2021 telah dilaksanakan koordinasi antara OJK dan Kementerian Keuangan terkait pertukaran data dalam rangka penempatan dana Pemerintah, Penjaminan, dan Subsidi Bunga Program PEN.



# Asesmen Lembaga Internasional

Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab VI

# Asesmen Lembaga Internasional

**OJK melanjutkan persiapan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review (MER)* oleh FATF dan berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait penerapan APU PPT ditengah penundaan pelaksanaan *On-site Visit* MER menjadi Juli 2021 sebagai dampak pandemi COVID-19.**

Sejalan dengan keanggotaan Indonesia di beberapa fora internasional, Indonesia berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif reformasi sektor keuangan global dengan ikut serta mengadopsi standar internasional. Sejalan dengan itu, OJK bekerja sama dan berkolaborasi dengan lembaga internasional yang berperan dalam melaksanakan asesmen terhadap kondisi Sektor Jasa Keuangan Indonesia (SJKI). Pada triwulan I-2021, asesmen internasional yang tengah dipersiapkan yaitu *Mutual Evaluation Review (MER)* Indonesia oleh *Financial Action Task Force (FATF)*.

### ***Mutual Evaluation Review (MER)***

MER Indonesia oleh FATF merupakan salah satu proses yang harus diikuti oleh Indonesia, yang saat ini berstatus sebagai *observer*, untuk dapat diterima menjadi anggota penuh FATF. Melalui MER, dilakukan penilaian kepatuhan Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia terhadap seluruh Rekomendasi FATF, baik pada aspek kepatuhan teknis maupun efektivitas penerapannya.

Hasil MER FATF juga menentukan posisi Indonesia terkait penerapan standar

internasional APU PPT. Dengan hasil MER yang baik, Indonesia akan menjadi anggota FATF dan mendapat pengakuan integritas Sektor Jasa Keuangan di dunia internasional. Keberhasilan MER Indonesia menjadi momentum pembuktian kepada dunia internasional atas stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perdagangan Indonesia, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan kesejajaran Indonesia dengan negara-negara maju. Namun, apabila hasil MER dinilai buruk, Indonesia akan dikategorikan sebagai negara berisiko tinggi di bidang Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Salah satu tahapan penting dalam proses MER adalah pelaksanaan *On-site Visit* di mana para *assessor* melakukan penilaian langsung melalui serangkaian *interview* untuk memastikan efektivitas penerapan Rekomendasi FATF. Jadwal *On-site Visit* Indonesia terus mengalami penundaan akibat kondisi pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan dan perjalanan ke suatu negara. Saat ini, berdasarkan hasil FATF *Plenary Meeting* tanggal 22 s.d. 25 Februari 2021, pelaksanaan *On-site Visit* MER Indonesia dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021 mundur dari jadwal sebelumnya tanggal 4 s.d. 20 Maret 2021. Mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi COVID-19

di Indonesia, khususnya pada triwulan I-2021, pelaksanaan *On-site Visit* MER Indonesia oleh FATF akan berlangsung dengan fleksibilitas tertentu sesuai protokol kondisi *new normal*. Selanjutnya, FATF melakukan pembahasan kembali di bulan April 2021 mengenai rincian prosedur *On-site Visit* dengan fleksibilitas tertentu selama pandemi COVID-19. Setelah penetapan prosedur baru tersebut, akan dilakukan pembahasan jadwal dan komitmen masing-masing negara yang akan melakukan MER.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu upaya awal yang dilakukan OJK adalah melakukan rapat koordinasi intensif dengan PPATK, selaku koordinator MER nasional, untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Kejelasan teknis pelaksanaan *On-site Visit* di masa *new normal*;
2. Konsolidasi jadwal persiapan *On-site Visit* oleh OJK dengan persiapan yang akan diselenggarakan oleh PPATK; dan
3. Koordinasi pelaksanaan *mock-up interview* khusus untuk Sektor Jasa Keuangan.

Rapat koordinasi ini menjadi pembuka rangkaian kegiatan persiapan *On-site Visit* MER FATF di Sektor Jasa Keuangan. Sektor Jasa Keuangan perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin mengingat dalam metode penilaian MER, *assessor* kemungkinan besar akan memberikan bobot kepada Sektor Jasa Keuangan sebagai "*most important*" yang berpengaruh signifikan terhadap hasil MER keseluruhan. Bobot tersebut diberikan dengan memperhatikan faktor risiko terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme termasuk materialitasnya, elemen struktural, dan faktor lainnya.

Berbagai upaya persiapan MER terus dilakukan oleh OJK selama triwulan I-2021. Penundaan *On-site Visit* MER dimanfaatkan OJK untuk menyempurnakan dan mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung efektivitas penerapan program APU PPT secara lebih baik, salah satunya yaitu dokumen pendukung terkait implementasi kerjasama dengan otoritas asing. OJK juga terus meningkatkan kualitas penerapan pengawasan APU PPT berbasis risiko secara penuh sejalan dengan rekomendasi FATF, dan sesuai dengan pedoman pengawasan yang berlaku di masing-masing sub Sektor Jasa Keuangan, serta menyelesaikan *risk-based supervisory tools* APU PPT dan pedomannya bagi sub sektor lain sesuai tingkat risikonya.


Selanjutnya, dalam rangka mendukung upaya penyusunan data statistik terpadu di bidang APU PPT yang akan digunakan untuk kebutuhan MER FATF dan juga untuk penguatan upaya Rezim APU PPT di Indonesia, OJK turut menjadi anggota Tim Satuan Tugas Data Statistik Indonesia Tahun 2021 yang dikoordinasikan oleh PPATK. Dalam hal pengelolaan data dan statistik APU PPT di Sektor Jasa Keuangan, OJK telah mengembangkan Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) sejak tahun 2017 yang membantu pengumpulan dan pengolahan data pengawasan APU PPT dan juga digunakan untuk mendiseminasikan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal kepada seluruh Penyedia Jasa Keuangan secara cepat.

Di tengah dinamika penundaan MER Indonesia dan dampak kondisi pandemi COVID-19 terhadap ancaman dan

kerentanan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, OJK terus berupaya dalam penguatan program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan termasuk menyempurnakan kerangka regulasi APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. Pada triwulan I-2021, OJK telah menerbitkan Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro. Melalui penerbitan pedoman teknis ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan LKM untuk menerapkan kewajiban program APU PPT berbasis risiko yang sesuai dengan karakteristik dan proses bisnisnya masing-masing.

Halaman ini sengaja dikosongkan



Perlindungan  
Konsumen,  
Literasi, dan  
Inklusi Keuangan



Halaman ini sengaja dikosongkan

## Bab VII

# Perlindungan Konsumen, Literasi, dan Inklusi Keuangan

Dalam rangka perlindungan konsumen terkait sektor jasa keuangan, pada triwulan I-2021, OJK telah menerima 11.795 permintaan layanan terkait dengan sektor Perbankan, terdiri dari 84,36% pertanyaan; 5,43% informasi; dan 10,21% pengaduan. OJK juga senantiasa mendorong perbaikan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia antara lain melalui program Laku Pandai dan SiMuda.

### A. Perlindungan Konsumen

Salah satu tujuan pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan). Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK diberikan kewenangan memberikan perlindungan bagi konsumen (Pasal 28, 29, 30, dan 31 UU OJK).

Sehubungan dengan itu, OJK melakukan edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat, menyediakan pelayanan pengaduan terkait permasalahan LJK, melakukan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan LJK, dan dapat meminta LJK menghentikan kegiatannya apabila merugikan masyarakat.


Agar terdapat standarisasi perlindungan konsumen di seluruh sektor jasa keuangan, menghindari arbitrase yang merugikan konsumen, danantisipasi inovasi produk dan layanan di sektor jasa keuangan, maka diterbitkan beberapa peraturan, yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 18/POJK.07/2018

tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### 1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan (termasuk pelayanan pengaduan konsumen) beralih dari BI kepada OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan tiga layanan utama, yaitu Layanan Pemberian Informasi (pertanyaan), Layanan Penerimaan Informasi (laporan), dan Layanan Pengaduan (terkait hal dengan indikasi sengketa dan/atau kerugian yang dialami oleh konsumen akibat kelalaian Pelaku Usaha Jasa Keuangan/PUJK). Pada triwulan I-2021, Layanan Konsumen OJK menerima 108.969 layanan yang terdiri dari 54.882 pertanyaan, 51.709 informasi, dan 2.378 pengaduan.

**Grafik 48 Layanan Konsumen OJK per Jenis Pelayanan**



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

**Tabel 33 Total Layanan Per Sektor**

Sektor	2020	2021	qtq	Porsi
	TW IV	TW I		
<b>Perbankan</b>	<b>10.086</b>	<b>11.795</b>	<b>16,94%</b>	<b>10,82%</b>
<b>IKNB</b>	<b>14.331</b>	<b>14.316</b>	<b>-0,10%</b>	<b>13,14%</b>
Asuransi	1.793	1.546	-13,78%	1,42%
Lembaga Pembiayaan	3.743	5.716	52,71%	5,25%
Dana Pensiun	63	108	71,43%	0,10%
Lainnya	8.732	6.946	-20,45%	6,37%
<b>Pasar Modal</b>	<b>1.397</b>	<b>692</b>	<b>-50,47%</b>	<b>0,64%</b>
Lainnya	5.610	82.166	1364,63%	75,40%
<b>Total</b>	<b>31.424</b>	<b>108.969</b>	<b>246,77%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

Berdasarkan sektoral, 108.969 layanan tersebut terdiri dari 11.795 layanan (10,82%) terkait Perbankan, 14.316 layanan (13,14%) terkait IKNB, 692 layanan (0,64%) terkait

Pasar Modal, dan 82.166 layanan (75,40%) terkait hal lainnya. Selanjutnya pembahasan difokuskan pada sektor perbankan.

## 1.1 Layanan Terkait Sektor Perbankan

Dari 11.795 layanan Sektor Perbankan, 84,36% (9.950 layanan) merupakan pertanyaan, 5,43% (641 layanan) informasi,

dan 10,21% (1.204 layanan) pengaduan. Pada triwulan I-2021, penerimaan layanan sektor perbankan mengalami peningkatan sebesar 16,94% (1.709 layanan) dibandingkan triwulan sebelumnya.

**Tabel 34 Layanan Konsumen OJK Sektor Perbankan**

Layanan	2020 TW IV	2021 TW I	qtq	Porsi
Pertanyaan	9.326	9.950	6,69%	84,36%
Informasi	579	641	10,71%	5,43%
Pengaduan	181	1.204	565,19%	10,21%
<b>Total</b>	<b>10.086</b>	<b>11.795</b>	<b>16,94%</b>	<b>100%</b>


Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

### 1.1.1 Layanan Pertanyaan

Layanan Konsumen OJK menerima 9.950 pertanyaan terkait sektor perbankan (18,13% dari total 54.882 pertanyaan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 6,69% (624 layanan). Layanan Pertanyaan yang paling banyak diterima pada triwulan I-2021 adalah terkait permintaan informasi debitur sebesar 41,23% (4.092 layanan) dan terkait penipuan

8,64% (860 layanan). Sebagian besar layanan pertanyaan terkait permohonan informasi debitur (IDEB) yaitu menanyakan dan pengecekan status kredit di suatu PUJK sebagai persyaratan dalam mengajukan kredit baru. Sementara itu, terkait permasalahan penipuan, umumnya konsumen melaporkan terkait penipuan dari oknum yang mengatasnamakan lembaga atau badan tertentu.

**Grafik 49 Lima Layanan Pertanyaan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan**



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK


### 1.1.2 Layanan Penerimaan Informasi

Layanan informasi terkait perbankan pada periode laporan berjumlah 641 layanan (1,24% dari seluruh layanan informasi yang

diterima pada triwulan I 2021). Jumlah layanan informasi perbankan mengalami peningkatan 10,71% dari triwulan IV 2020. Layanan Informasi yang paling banyak adalah terkait permintaan informasi debitur

(20,75% - 133 Layanan) dan restrukturisasi kredit/pembiayaan (17,47% - 112 Layanan).

**Grafik 50 Lima Layanan Informasi Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan**




Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

### 1.1.3 Layanan Pengaduan

Pada triwulan I-2021, terdapat 1.204 pengaduan yang diterima terkait sektor perbankan (50,63% dari total sebanyak 2.378 pengaduan yang diterima). Secara triwulanan, jumlah ini meningkat 565,19% (1.023 pengaduan). Layanan Pengaduan yang paling banyak diterima pada triwulan I-2021 adalah terkait restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebesar 16,41% (106

pengaduan) dan terkait permasalahan agunan atau jaminan sebesar 5,57% (36 pengaduan). Sebagian besar layanan pengaduan terkait restrukturisasi kredit yaitu penolakan pengajuan permohonan keringanan pembayaran kredit. Sementara itu, terkait permasalahan agunan atau jaminan, umumnya konsumen melaporkan terkait agunan atau jaminan yang belum dikembalikan atau diserahkan meskipun kredit telah dilunasi.

**Grafik 51 Lima Layanan Pengaduan Terbanyak Sektor Perbankan Berdasarkan Jenis Permasalahan**



Sumber: Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi OJK

## 2. Operasionalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

Sejak berdirinya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) melalui Rapat Umum Pendirian (RUP) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 22 September 2020 dan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 30 November 2020 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0011070.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, saat ini LAPS SJK telah melakukan kegiatan operasionalnya.

Saat ini data permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke LAPS SJK khususnya melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebesar 36,8 % dari total permohonan penyelesaian sengketa. Besaran tersebut merupakan sengketa yang tidak masuk ke ruang lingkup penyelesaian oleh LAPS SJK. Total permohonan penyelesaian sengketa pada triwulan I-2021 berjumlah 181 permohonan yang terdiri dari: (i) melalui Non-APPK sebanyak dua permohonan; (ii) melalui APPK sebanyak 179 permohonan.

Pada triwulan I-2021, sebagian besar konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa via APPK berdomisili di provinsi DKI Jakarta (21%), diikuti dengan Jawa Timur (20%), Jawa Barat (16%), Jawa Tengah (8%), Sumatera

Utara (6%), Banten (6%), dan sisanya dari beberapa kota lainnya.

Berdasarkan status per 31 Maret 2021, jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang ditolak adalah sebanyak 67 pengaduan/permohonan atau 37% dari total permohonan dikarenakan tidak termasuk dalam kategori sengketa yang menjadi wewenang LAPS SJK, dengan alasan terbanyak permohonan yang ditolak yaitu berindikasi pidana (21 pengaduan) dan pengaduan terhadap kebijakan atau standar industri yang diterapkan oleh semua PUJK pada sektor yang bersangkutan (21 pengaduan).

Selanjutnya, terdapat 10 pengaduan/permohonan dari APPK yang telah dilakukan verifikasi oleh PIC LAPS SJK dalam perkembangannya dapat diselesaikan antara Konsumen dan PUJK. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka status per 31 maret 2021, terdapat 104 pengaduan/permohonan yang masih dalam proses verifikasi atau 57,5% dari total pengaduan/permohonan.

Meskipun belum ada pengaduan yang dilanjutkan ke fasilitasi/mediasi/arbitrase, namun dari data pelaporan yang disampaikan dapat disimpulkan lima besar jenis sengketa yang diterima LAPS SJK untuk periode 1 Januari s.d. 31 Maret 2021, yaitu:

1. restrukturisasi kredit (perbankan dan pembiayaan);
2. keberatan terhadap SLIK;
3. ketidaksesuaian perhitungan investasi/manfaat;
4. penolakan klaim; dan
5. keberatan atas tagihan/ transaksi.

Ke depannya, LAPS SJK berencana juga akan melakukan mekanisme lain dalam penyelesaian sengketa yaitu *online dispute resolution* (ODR). ODR merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan sarana *teleconference*. Mekanisme ODR ini memiliki tujuan selain untuk efisiensi waktu dan tenaga dalam penyelesaian sengketa, juga bertujuan untuk meminimalisasi interaksi secara fisik di masa pandemi. Tentunya mekanisme penyelesaian sengketa secara ODR ini dilakukan hanya apabila dimungkinkan saja untuk kasus-kasus tertentu.

### **3. Pengawasan Market Conduct**

#### **3.1 Pelaksanaan *Thematic Surveillance* (TS)**

Salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah mewujudkan keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk memiliki Layanan Pengaduan Konsumen. Layanan Pengaduan Konsumen merupakan wadah untuk menampung keluhan konsumen termasuk adanya potensi kerugian materiil atas produk dan/atau jasa PUJK yang dimanfaatkan oleh konsumen.

Berdasarkan hasil analisis atas statistik Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT) OJK periode tahun 2018 s.d 2020, PUJK perlu meningkatkan penyelenggaraan Layanan Pengaduan Konsumen secara optimal. Hal ini tercermin dari masih banyaknya laporan pengaduan konsumen dan/atau masyarakat yang disampaikan kepada OJK atas hasil

penyelesaian pengaduan yang tidak dapat diselesaikan oleh PUJK atau yang belum dapat disepakati oleh kedua pihak melalui mekanisme *Internal Dispute Resolution* (IDR).

Menimbang statistik IDR periode triwulan I-III 2020 pada Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) serta data dari hasil *Self Assessment* (SA) yang disampaikan oleh PUJK kepada OJK pada periode Januari – Oktober 2020, OJK berencana melaksanakan *Thematic Surveillance* (TS) dengan tema “Layanan Pengaduan Konsumen (*Internal Dispute Resolution*)” pada Industri Keuangan Non-Bank khususnya pada subsektor Perusahaan Pembiayaan. Kegiatan ini akan mulai dilaksanakan pada triwulan II-2021 dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengawasan prudensial terhadap Perusahaan Pembiayaan.

#### **3.2 Sosialisasi Implementasi Pedoman Iklan dan Klausula dalam Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan**

Sebagai tindak lanjut atas hasil pemantauan iklan dan hasil pelaksanaan *Thematic Surveillance* mengenai Perjanjian Baku pada tahun 2020, OJK melaksanakan sosialisasi terkait implementasi Pedoman Iklan Jasa Keuangan dan Klausula dalam Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan. Sosialisasi dimaksud dilaksanakan secara *virtual* terhadap seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia. Subsektor BPR dan BPRS dipilih sebagai objek sosialisasi, menimbang pada triwulan IV-2020, BPR dan BPRS menjadi subsektor

dengan jumlah PUJK terbanyak melakukan pelanggaran iklan. Di samping itu, meski telah dilaksanakan pada sebagian besar PUJK di sektor Perbankan, *thematic surveillance* dengan sampel BPR dan BPRS belum pernah dilaksanakan.


Sosialisasi dilaksanakan secara bergiliran dalam enam kegiatan mulai 1 s.d 15 Maret 2021 melalui koordinasi dengan Kantor Regional dan Kantor OJK di seluruh wilayah Indonesia. Total peserta dalam kegiatan dimaksud mencapai 2.210 orang.

### 3.3 Pemantauan Iklan Triwulanan

Dalam kerangka perlindungan konsumen, OJK melaksanakan pemantauan terhadap iklan produk dan layanan jasa keuangan di media cetak massa, media sosial, dan media daring. Pada triwulan I-2021, OJK telah melakukan verifikasi terhadap 4.281 iklan jasa keuangan. Sebesar 17,36% di antaranya dinyatakan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persentase ini berkurang dari rata-rata persentase pelanggaran tahun 2020 sebesar 23,68%.

Secara umum, iklan PUJK mengalami peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan OJK sejak dilaksanakan pemantauan iklan secara berkala.

**Grafik 52 Tren Kepatuhan Iklan PUJK**



Sumber : OJK

Kriteria yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah "Tidak Jelas" (98,65%), "Menyesatkan" (1,65%), dan "Tidak Akurat" (0,54%). Jenis pelanggaran yang dianggap "Tidak Jelas" antara lain iklan tidak mencantumkan pernyataan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta iklan tidak mencantumkan tautan spesifik untuk iklan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Selain itu, ditemukan juga pelanggaran berupa iklan menggunakan frasa dan/atau pernyataan yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda dari maksud dari iklan yang sebenarnya (informasi yang "Menyesatkan") dan/atau iklan menggunakan kata superlatif tanpa referensi pendukung yang kredibel (iklan yang dianggap "Tidak Akurat"). Jumlah total pelanggaran berdasarkan kategori pelanggaran lebih besar dari pada pelanggaran iklan karena ada iklan yang melanggar lebih dari satu kategori. Selain itu berdasarkan sektor, jumlah iklan didominasi oleh Sektor Perbankan. Meski demikian, persentase pelanggaran pada Sektor Perbankan jauh lebih kecil dibandingkan dengan persentase pelanggaran iklan pada sektor lain.

**Grafik 53 Pelanggaran Iklan berdasarkan Sektor**



Sumber : OJK



## B. Literasi dan Inklusi Keuangan

### 1. Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Pada triwulan I-2021, terdapat 32 bank yang menjadi penyelenggara Laku Pandai. Jumlah agen Laku Pandai sampai dengan periode berjalan mencapai 1.939.731 agen yang tersebar di 34 Provinsi dan 513 Kota/Kabupaten. Jumlah nasabah tabungan *basic saving account* (BSA) sebanyak 38.797.524 nasabah dengan dana yang dihimpun sebesar Rp3,30 triliun.

**Tabel 35 Realisasi Laku Pandai Triwulan I-2021**

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
<b>1.922.867</b>	<b>16.864</b>
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Nasabah	<i>Outstanding</i> Tabungan BSA
<b>38.797.524</b>	<b>Rp3,30 Triliun</b>

Sumber: Aplikasi Pelaporan Laku Pandai, penarikan 4 Juni 2021

Selain tabungan dengan karakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai.

### 2. Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda)

Program SiMuda diluncurkan pada tahun 2018 dan telah diikuti oleh delapan bank peserta yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; PT Bank Mandiri (Persero),

Tbk; PT Bank Central Asia, Tbk; PT Bank Jawa Barat dan Banten, Tbk; PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; dan PT Bank Commonwealth, Tbk. Skema program SiMuda terbagi menjadi tiga, yaitu SiMuda InvestasiKu, SiMuda RumahKu, dan SiMuda EmasKu.

Sampai dengan triwulan I-2021, rekening SiMuda tercatat sebanyak 18.821 rekening dengan nominal sebesar Rp54,79 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

- SiMuda InvestasiKu: 66 rekening dengan nominal Rp30,86 juta
- SiMuda RumahKu: 18.738 rekening dengan nominal Rp54,72 miliar
- SiMuda EmasKu: 17 rekening dengan nominal Rp44,75 juta.

### 3. Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR)

Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah. Terdapat tiga skema *generic model* kredit/pembiayaan melawan rentenir yang telah disusun, yaitu: 1) Kredit/Pembiayaan Proses Cepat, 2) Kredit/Pembiayaan Berbiaya Rendah, dan 3) Kredit/Pembiayaan Cepat dan Berbiaya Rendah. *Generic Model* (GM) K/PMR dimaksud merupakan salah satu bentuk implementasi dari program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan (TPAKD) tahun 2020 yang memiliki fokus terhadap pengembangan sektor UMK di daerah.

Sampai dengan triwulan I-2021, program K/PMR telah diimplementasikan oleh 38 TPAKD tingkat provinsi/kabupaten/kota

dengan 46 skema model pembiayaan. Realisasi program K/PMR disalurkan

kepada 87.907 debitur dengan nominal dana sebesar Rp875,42 miliar.

**Tabel 36 Realisasi program K/PMR pada Triwulan I-2021**

Skema GM	Jumlah TPAKD	Jumlah Produk	Realisasi	
			Debitur	Nominal (Rp M)
GM 1 (Proses Cepat)	15	17	55.362	Rp689,11
GM 2 (Berbiaya Rendah)	13	15	22.211	Rp126,68
GM 3 (Proses Cepat dan Berbiaya Rendah)	14	14	10.334	Rp59.63
<b>Total</b>	<b>38*</b>	<b>46</b>	<b>87.907</b>	<b>Rp875,42</b>

\*) 4 TPAKD dengan 2 *Generic Model* dan 2 TPAKD dengan 3 *Generic Model*

Sumber: OJK

Terdapat delapan TPAKD yang telah melakukan peluncuran program K/PMR pada triwulan I- 2021, yaitu:

1. TPAKD Provinsi Sulawesi Barat – Kredit Phinisi Pola Kemitraan (komoditas pertanian nilam);
2. TPAKD Kota Bandar Lampung – Program Ekonomi Kerakyatan (EKOR);
3. TPAKD Provinsi Lampung – KUR Tani melalui Kartu Petani Berjaya (KPB);
4. TPAKD Kabupaten Way Kanan – Program Talangan Kita Basmi Rentenir (TAKBIR);
5. TPAKD Kabupaten Dairi – Kredit Sektor Pertanian;
6. TPAKD Kota Semarang – Kredit Wibawa;
7. TPAKD Provinsi DIY – Kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PEDE); dan
8. TPAKD Provinsi DKI Jakarta – Kredit KSBB (Kolaborasi Sosial Berskala Besar) UMKM

Dalam rangka membangun *awareness* berbagai pihak terkait *Generic Model* skema K/PMR dimaksud, telah dilakukan beberapa kegiatan asistensi dan pendampingan yang diselenggarakan

secara *virtual* kepada beberapa TPAKD, antara lain:

1. Diskusi *virtual* terkait *monitoring* dan evaluasi program K/PMR yang dihadiri oleh seluruh TPAKD yang telah mengimplementasikan program K/PMR.
2. Sosialisasi program K/PMR kepada seluruh kantor regional OJK.

#### **4. Edukasi Keuangan Syariah**

Sebagai upaya dalam meningkatkan literasi keuangan khususnya keuangan syariah bagi masyarakat, OJK telah menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi dan edukasi keuangan syariah. Sepanjang triwulan I-2021, telah dilaksanakan sebanyak enam kegiatan literasi dan edukasi keuangan syariah oleh OJK. Program peningkatan literasi keuangan syariah dilaksanakan dalam bentuk edukasi keuangan bagi komunitas maupun edukasi keuangan masif secara *online*. Materi yang diberikan pada kegiatan tersebut meliputi pengenalan tugas dan fungsi OJK, waspada terhadap penawaran investasi ilegal, perencanaan keuangan, serta pengenalan produk keuangan syariah sesuai kemampuan dan

kebutuhan peserta edukasi. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat khususnya keuangan syariah.

Kegiatan Edukasi Keuangan Syariah yang telah dilaksanakan oleh OJK pada triwulan I-2021, di antaranya:

1. *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah kepada 154 orang peserta dari Kelompok PKK Kota Cirebon, PKK Kabupaten Cirebon, Dharma Wanita Kota Cirebon, Fatayat Nahdlatul Ulama Kec. Astanajapura dan Aisyiyah Kota Cirebon;
2. *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah kepada 168 orang peserta dari Kelompok Fatayat Nahdlatul Ulama Bandung, Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (PERWIRA) Jawa Barat, dan Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (P2LIPI) Jawa Barat;
3. *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah kepada 303 orang peserta dari UMKM di Nusa Tenggara Barat;
4. *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah (Masif) kepada 343 orang peserta dari mahasiswa Universitas Andalas Padang;
5. *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah kepada 203 orang peserta dari perwakilan komunitas perempuan dan ibu rumah tangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; serta
6. *Webinar* Edukasi Keuangan Syariah (Masif) kepada 1500 orang peserta dari mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya.

## 5. Edukasi Keuangan kepada Komunitas

Kegiatan edukasi keuangan komunitas menasar kepada beberapa kelompok masyarakat di antaranya UMKM, karyawan, mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Materi yang diberikan antara lain mengenai Pengenalan OJK, Perencanaan Keuangan, Waspada Investasi dan Produk/Layanan Jasa Keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan dari peserta. Diharapkan melalui kegiatan dimaksud, masyarakat dapat mengetahui dengan benar terkait produk dan layanan jasa keuangan berikut dengan fitur, hak dan kewajiban, manfaat dan risiko, biaya dan cara memperolehnya, serta dapat merencanakan keuangan pribadi/usaha dan dapat membuat keputusan finansial yang tepat agar hidup mereka lebih sejahtera.

Sepanjang triwulan I-2021, telah dilaksanakan berbagai jenis edukasi, yaitu: *Training of Trainers* (ToT), edukasi keuangan komunitas, edukasi keuangan masif dan *instagram Live* yang dilaksanakan oleh OJK secara daring maupun luring dengan menjangkau sebanyak 3.016 orang peserta. Adapun rincian kegiatan dimaksud di antaranya sebagai berikut:

1. *Training of Trainers* (ToT) kepada Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Penyuluh BKKBN Provinsi Jawa Barat.
2. *Edukasi* Keuangan bagi pelaku UMKM di Provinsi Bali serta DKI Jakarta dan Banten.
3. Edukasi Keuangan bagi Karyawan PT. Elnusa Petrofin di Seluruh Indonesia.
4. Edukasi Keuangan bagi Mahasiswa di Sulawesi Tenggara, Universitas

Negeri Papua, dan Universitas Airlangga Surabaya.

5. Edukasi melalui *Minisite* dan Media Sosial (Medsos) Sikapiuangmu.

## 6. **Workshop SiPEDULI**

Dalam rangka implementasi POJK 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, OJK telah melaksanakan *Workshop* Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI) yang bertujuan untuk

meningkatkan partisipasi pelaporan literasi dan inklusi keuangan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Pada triwulan I-2021, telah dilaksanakan *Workshop* SiPEDULI kepada *Agent* Kontak 157. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan *refreshment* informasi mengenai perkembangan SiPEDULI baik dari segi perkembangan sistem maupun perkembangan regulasi/peraturan terkait literasi dan inklusi keuangan, mengingat petugas di Kontak 157 merupakan salah satu kanal akses penanganan atas kendala pada pelaporan SiPEDULI bagi PUJK.

Halaman ini sengaja dikosongkan

The background features a series of thick, curved stripes in white and red, sweeping from the top left towards the bottom right. The stripes are set against a solid red background that occupies the right half of the image.

Lampiran

Halaman ini sengaja dikosongkan

## LAMPIRAN I

## Rumus Indikator Kinerja Perbankan dan Penilaian Profil Risiko

No.	Nama	Rumus
<b>Indikator Kinerja Perbankan</b>		
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	$\frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$
2.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	$\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata – rata Total Aset}}$
3.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	$\frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$
4.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
5.	<i>Net Operation Margin (NOM)</i>	$\frac{\text{Pendapatan Operasional Bersih}}{\text{Rata – rata Aktiva Produktif}}$
6.	<i>Cash Ratio (CR)</i>	$\frac{\text{Total Alat Likuid}}{\text{Total Hutang Lancar}}$
<b>Risiko Kredit</b>		
7.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Gross</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
8.	<i>Non Performing Loan (NPL) atau Non Performing Finance (NPF) Net</i>	$\frac{\text{Kredit/Pembiayaan Bermasalah – CKPN atas Kredit/Pby Bermasalah}}{\text{Total Kredit/Pembiayaan}}$
<b>Risiko Pasar</b>		
9.	Rasio PDN	$\frac{\text{Posisi Devisa Netto}}{\text{Total Modal}}$
10.	Rasio Interest Risk Rate in the Banking Book (IRRBB)	$\frac{\text{Kewajiban Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}{\text{Aset Suku Bunga Tetap Jangka Waktu > 1 tahun}}$
<b>Risiko Likuiditas</b>		
11.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i>	$\frac{\text{Total Kredit kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
12.	<i>Finance to Deposit Ratio (FDR)</i>	$\frac{\text{Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
13.	AL/DPK	$\frac{\text{Alat Likuid}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga (DPK)}}$
14.	AL/NCD	$\frac{\text{Alat Likuid}}{30\% \text{ Tabungan} + 30\% \text{ Giro} + 10\% \text{ Deposito}}$
15.	<i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i>	$\frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflow (NCO)}}$
16.	<i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i>	$\frac{\text{Available Stable Funding (ASF)}}{\text{Required Stable Funding (RSF)}}$



Halaman ini sengaja dikosongkan

## LAMPIRAN II

## Daftar Kebijakan dan Pengaturan Perbankan pada Triwulan I-2021

No.	No POJK/SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
1	POJK No. 2/POJK.03/2021	Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019</i>	18 Februari 2021	Penyebaran COVID-19 secara global dan domestik masih berlanjut dan berdampak cukup signifikan terhadap sektor riil, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sehingga masih dibutuhkan waktu untuk kembali pulih, dan berpengaruh pada kinerja BPR dan BPRS yang memiliki target pasar utama UMKM. Untuk mendukung stabilitas kinerja BPR dan BPRS di masa pandemi, diperlukan kebijakan lanjutan untuk tetap mendukung pertumbuhan industri BPR dan BPRS, sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasi termasuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan sektor riil terutama UMKM.	<p>a. Memperpanjang masa berlaku kebijakan bagi BPR/BPRS sebagai dampak COVID-19 sampai dengan 31 Maret 2022.</p> <p>b. Kebijakan sebagai dampak penyebaran <i>coronavirus disease 2019</i> (COVID-19) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar 0% (nol persen) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima persen) dari aset produktif dengan kualitas lancar sebagaimana diatur dalam POJK Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR;</li> <li>2) Persentase nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS menggunakan perhitungan persentase dari nilai AYDA sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan KPMM BPR dan BPRS pada posisi laporan bulan Maret 2020;</li> <li>3) Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank pada BPR atau BPRS lain untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR atau</li> </ol>	<a href="#">POJK Nomor 2/POJK.03/2021</a>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>BPRS lain dikecualikan dari ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Penempatan dana antar bank tersebut dapat dilakukan kepada seluruh BPR pihak terkait dan tidak terkait paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR dan BPRS; dan/atau</p> <p>4) Penyediaan dana pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) tahun 2021 dapat disediakan sebesar kurang dari 5% (lima persen) dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.</p> <p>c. Dalam hal BPR atau BPRS menerapkan kebijakan tersebut, BPR atau BPRS harus melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyesuaian pedoman atas seluruh kebijakan yang diterapkan;</li> <li>2) dokumentasi dan administrasi yang memadai atas seluruh kebijakan yang diterapkan; dan</li> <li>3) simulasi perhitungan dampak penerapan kebijakan terhadap kecukupan permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS secara periodik. Terkait pelaksanaan simulasi dampak penerapan kebijakan, OJK dapat: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. menentukan periode simulasi perhitungan dampak penerapan</li> </ol> </li> </ol>	

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>kebijakan lebih cepat daripada yang dilakukan BPR atau BPRS; dan/atau</p> <p>ii. meminta BPR dan BPRS menyampaikan hasil simulasi perhitungan dan rencana tindak yang diperlukan.</p> <p>d. Dalam hal BPR atau BPRS akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem:</p> <p>1) BPR atau BPRS wajib memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS sesuai dengan POJK KPMM BPR atau BPRS dengan memperhitungkan paling sedikit penerapan kebijakan pembentukan PPAP dan AYDA yang akan jatuh tempo.</p> <p>2) OJK dapat memberikan sanksi kepada BPR dan BPRS yang tidak memenuhi ketentuan terkait pembagian dividen dan/atau tantiem.</p> <p>e. Ketentuan ini berlaku sejak 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.</p>	
2	SEOJK No. 3/SEOJK.03/2021	Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	15 Januari 2021	SEOJK ini merupakan penyempurnaan dari SEOJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Penyusunan SEOJK ini dilatarbelakangi oleh diterbitkannya POJK Nomor 64/POJK.03/2020 tentang Perubahan POJK Nomor 18/POJK.03/2017	<p>a. Pengaturan dalam POJK Stimulus COVID-19 berupa kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak COVID-19 masih tetap berlaku, antara lain mencakup:</p> <p>1) penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d Rp10 miliar;</p>	<a href="#">SEOJK Nomor 3/SEOJK.03/2021</a>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
				tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK) pada tanggal 29 Desember 2020.	<p>2) penetapan kualitas kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi; dan</p> <p>3) pemisahan penetapan kualitas untuk kredit/pembiayaan baru.</p> <p>b. Penambahan pengaturan dalam POJK ini antara lain:</p> <p>1) penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut; serta</p> <p>2) kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank.</p> <p>c. POJK berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.</p> <p><b>I. Penyesuaian SEOJK sehubungan dengan penyempurnaan POJK SLIK mencakup:</b></p> <p>1) Tambah pelapor SLIK;</p> <p>2) Batasan permintaan informasi dan prosedur permintaan tambahan (<i>top up</i>) informasi debitur;</p> <p>3) Permintaan informasi secara daring oleh debitur;</p> <p>4) Prosedur pengunduran diri pelapor SLIK;</p> <p>5) Prosedur pendaftaran user SLIK; dan</p> <p>6) Kelengkapan dokumen penggunaan informasi debitur.</p> <p><b>II. Penyempurnaan pedoman pelaporan SLIK, mencakup:</b></p> <p>1) Penyesuaian sandi referensi dengan integrasi pelaporan – ANTASENA</p>	

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>mencakup informasi sektor ekonomi, rincian informasi fasilitas, golongan pihak ketiga, negara, dan jenis valuta.</p> <p>2) Tambah referensi untuk mengakomodir kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka kebijakan stimulus.</p> <p><b>III. Pedoman penyusunan laporan debitur pada SLIK sesuai SEOJK ini akan berlaku efektif untuk penyampaian laporan debitur posisi data bulan Januari 2022.</b></p> <p><b>IV. SEOJK ini akan mencabut SEOJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, kecuali pedoman penyusunan laporan debitur (Bab II, Bab IV sampai dengan Bab X) pada dalam Lampiran IV yang masih berlaku sampai dengan penyampaian laporan debitur posisi data bulan Desember 2021.</b></p>	
3	SEOJK No. 12/SEOJK.03/2021	Rencana Bisnis Bank Umum	31 Maret 2021	SEOJK ini merupakan penyempurnaan dari SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2016 sebagai pedoman bagi Bank Umum Konvensional, selanjutnya disebut sebagai Bank Umum, dalam menyusun Rencana Bisnis secara matang, realistis, dan komprehensif sehingga mencerminkan kompleksitas bisnis Bank Umum dan adaptabilitas dengan perkembangan terkini sehingga	<p>a. Perubahan cakupan, format, dan tata cara pelaporan Rencana Bisnis yang sebelumnya diatur pada SEOJK No.25/SEOJK.03/2016, antara lain:</p> <p>1) penyampaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis secara daring melalui sistem pelaporan OJK (APOLO);</p>	<a href="#">SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2021</a>

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
				dapat menjadi arah kebijakan serta pengembangan usaha Bank Umum.	<p>2) penyesuaian format proyeksi laporan keuangan menjadi mengacu pada Laporan Bank Umum Terintegrasi;</p> <p>3) penyesuaian format berdasarkan kebutuhan pengawasan terkini, antara lain perubahan rasio dan jenis kegiatan usaha yang menjadi fokus rencana pemberian kredit (berfokus pada sektor dan/atau produk tertentu); dan</p> <p>4) penyesuaian format rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang menjadi bersifat strategis.</p> <p>b. Sesuai Peraturan OJK mengenai Rencana Bisnis Bank, Bank Umum wajib menyampaikan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ringkasan eksekutif;</li> <li>2) kebijakan dan strategi manajemen;</li> <li>3) penerapan manajemen risiko dan kinerja bank saat ini;</li> <li>4) proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;</li> <li>5) proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;</li> <li>6) rencana pendanaan;</li> <li>7) rencana penanaman dana;</li> <li>8) rencana penyertaan modal;</li> <li>9) rencana permodalan;</li> </ol>	

No.	No POJK/ SEOJK	Perihal	Tanggal Penetapan	Latar Belakang	Pokok-Pokok Pengaturan/Perubahan	Link
					<p>10) rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;</p> <p>11) rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;</p> <p>12) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan</p> <p>13) informasi lainnya.</p> <p>Selanjutnya, pada SEOJK RBB ini diatur mengenai pedoman penyusunan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. Adapun cakupan dalam SEOJK ini bersifat minimum sehingga Bank Umum dapat memperluas cakupan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>c. Rencana Bisnis disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan OJK (APOLO) sesuai dengan ketentuan OJK mengenai Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan OJK.</p> <p>d. Dalam hal Bank Umum melakukan penyesuaian dan/atau perubahan atas Rencana Bisnis tahun 2021, Bank Umum menyampaikan penyesuaian dan/atau perubahan tersebut kepada OJK secara luring dengan format sebagaimana yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis tahun 2021.</p>	



## LAMPIRAN III

## GLOSSARY

Istilah	Keterangan
<b>A</b>	
Aktivitas Bank	Jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
AL/DPK	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid (AL = <i>Final Excess Reserve</i> + Kas + Penempatan pada BI lainnya + <i>Reserve Repo</i> ) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK = Tabungan + Giro + Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/DPK > 10%.
AL/NCD	Indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap <i>Non Core Deposit</i> (NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito). Likuiditas yang baik jika berada diatas <i>threshold</i> AL/NCD > 50%.
<i>Anti Money Laundering</i> (AML) atau Anti Pencucian Uang (APU)	Suatu rezim yang mencegah dan membasmi segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Jumlah aset dalam neraca yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aset sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ATMR dibagi menjadi tiga, yaitu: ATMR Kredit, ATMR Operasional, dan ATMR Pasar.
<b>B</b>	
Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)	Pengelompokan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yaitu: (i) BUKU 1 = modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2 = modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3 = modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4 = modal inti diatas Rp30 triliun (POJK No.6/POJK.03/2016)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	Pengukuran efisiensi yang diukur dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional.
<b>C</b>	
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai, kurang dari nilai tercatat awal.
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	Rasio kecukupan modal yang diperoleh dari perhitungan (modal/ATMR)x100%, dengan <i>threshold</i> yang ditetapkan oleh BIS ( <i>Bank for International Settlements</i> ) sebesar minimal 8%.
<i>Current Account and Saving Account</i> (CASA)	Sumber dana jangka pendek dengan biaya yang relatif murah. Merupakan proporsi tabungan dan giro terhadap total DPK.
<i>Cash Ratio</i> (CR)	Perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian

Istilah	Keterangan
	tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah. (POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS).
<i>Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)</i>	Alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu (POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Concentration Ratio</i>	<i>Concentration Risk</i> digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada sejumlah entitas. Dalam hal ini, pengukuran pada perbankan diukur melalui total aset.
<i>Countering Financing Terrorism (CFT)</i> atau Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)	Upaya pencegahan pendanaan terorisme yang merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
<b>D</b>	
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing.
Debitur Inti	Debitur inti adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup ( <i>one obligor concept</i> ) diluar pihak terkait sesuai total aset bank, yaitu sebagai berikut: a. Bank dengan total aset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total aset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup c. Bank dengan total aset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup (SEBI No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang Pedoman Laporan Berkala Bank Umum)
Deposito	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
<b>F</b>	
<i>Penilaian Kemampuan dan Kepatutan/Fit and Proper Test (FPT New Entry)</i>	Proses untuk menilai/menguji pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan dalam rangka pemberian persetujuan oleh OJK terhadap pihak yang akan mengendalikan Bank melalui kepemilikan dan/atau pengelolaan Bank yang meliputi calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank. Dengan demikian calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank hanya dapat menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya setelah memperoleh persetujuan dari OJK (POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank).
<i>Fraud</i>	Kecurangan termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi.

Istilah	Keterangan
<b>G</b>	
Giro	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Giro Wajib Minimum (GWM)	Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK. (PBI No.19/6/PBI/2017)
Good Corporate Governance (GCG)/ Tata Kelola	Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para <i>shareholder</i> khususnya, dan <i>stakeholders</i> pada umumnya. Rating penilaian tata kelola perbankan ( <i>Good Corporate Governance/GCG</i> ) yaitu: 1=Sangat Baik; 2=Baik; 3=Cukup Baik; 4=Kurang Baik; 5=Tidak Baik. Semakin rendah rating semakin baik yang menunjukkan tata kelola yang dilakukan perbankan sudah sangat memadai.
<b>I</b>	
Industri Keuangan Non Bank (IKNB)	Institusi keuangan selain bank, meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib).
Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)	Risiko suku bunga pada aset di <i>banking book</i> , atau risiko yang ada saat ini atau yang akan datang terhadap permodalan dan penghasilan bank yang timbul dari pergerakan suku bunga yang memengaruhi posisi <i>banking book</i> pada bank.
<b>K</b>	
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)	Kewajiban bank umum untuk menyediakan modal minimum sebesar persentase tertentu dari aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana ditetapkan oleh OJK (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)
KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. (Permenko No.11 Tahun 2017)
<b>L</b>	
Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (POJK Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif).
Layanan Informasi	Salah satu layanan yang disediakan oleh OJK untuk menerima laporan dari Konsumen dan/atau masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya atau informasi lainnya (PDK No. 1/PDK.07/2015 tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegarsi di Sektor Jasa Keuangan).

Istilah	Keterangan
Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya.
<i>Liquidity Coverage Ratio</i> (LCR)	Merupakan salah satu standar perhitungan risiko likuiditas bank. LCR merupakan perbandingan antara <i>High Quality Liquid Asset</i> (HQLA) dengan total arus keluar bersih ( <i>Net Cash Outflow/NCO</i> ) selama 30 hari kedepan dalam scenario stress. Kelompok Bank yang wajib menerapkan LCR adalah BUKU 3, BUKU 4, dan Bank yang dimiliki Asing baik KCBA maupun <i>Local entity</i> (Non KCBA). LCR ditetapkan paling rendah sebesar 100%. (POJK Nomor 42/POJK.03/2015)
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	Rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank (PBI No.15/15/PBI/2013).
<b>M</b>	
Modal Inti	Komponen permodalan yang terdiri dari modal inti utama ( <i>Common Equity Tier 1</i> ) dan modal inti tambahan ( <i>Additional Tier 1</i> ). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, <i>minority interest</i> hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).
<i>Mudharabah</i>	Perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).
<b>N</b>	
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	Merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).
<i>Net Stable Funding Ratio</i> (NSFR)	Rasio Pendanaan Stabil Bersih atau NSFR adalah perbandingan antara Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF) dengan Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF). NSFR ditujukan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. NSFR ditetapkan paling rendah 100%. (POJK No. 50/POJK.03/2017)

Istilah	Keterangan
<i>Non Performing Loan/Finance</i> (NPL) atau (NPF), Kredit/Pembiayaan Bermasalah	Kredit/pembiayaan yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan ketentuan OJK mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.
<b>P</b>	
Pejabat Eksekutif	Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional bank.
Pembiayaan <i>Istishna'</i>	Pembiayaan suatu barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara nasabah dan penjual atau pembuat barang dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama suatu usaha antara Bank yang menyediakan seluruh modal dengan nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pembiayaan <i>Qardh</i>	Pembiayaan dalam bentuk pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
Pemegang Saham Pengendali (PSP)	Badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung (PBI No.14.24.PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia)

Istilah	Keterangan
Pendanaan Non Inti	Pendanaan yang menurut Bank relatif tidak stabil atau cenderung tidak mengendap di Bank baik dalam situasi normal maupun krisis, meliputi: (1) dana pihak ketiga yang jumlahnya di atas Rp2 miliar; (2) seluruh transaksi antar Bank; dan (3) seluruh pinjaman ( <i>borrowing</i> ) tetapi tidak termasuk pinjaman subordinasi yang termasuk komponen modal. (SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum)
Posisi Devisa Neto (PDN)	Selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. (PBI No.6/20/PBI/2004 Perubahan Atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum)
Produk Bank	Instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. (SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.
<b>R</b>	
Rencana Bisnis Bank (RBB)	Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek dan jangka menengah, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis.
Risiko Nilai Tukar	Risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio bank. Risiko nilai tukar berasal dari dampak pergerakan nilai tukar terhadap portofolio valas bank baik di sisi aset maupun kewajiban.
Risiko Operasional	Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan infrastruktur pendukung, <i>fraud</i> , serta kejadian eksternal.
Risiko Pasar	Potensi kerugian yang dihadapi sebagai akibat pergerakan dalam harga pasar baik berupa nilai tukar maupun suku bunga.
Risiko Suku Bunga	Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat dari perubahan suku bunga yang dapat terekspose pada instrumen keuangan yang dikategorikan sebagai <i>trading book</i> maupun <i>banking book</i> .

Istilah	Keterangan
<b>T</b>	
Tabungan	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (UU RI No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan)
Tagihan Derivatif	Tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian transaksi derivatif yang merupakan selisih positif antara nilai perjanjian dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan. (POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah)
<i>The Fed (Federal Reserve)</i>	Bank Sentral Amerika Serikat
<i>Transaksi Forward</i>	Transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi <i>swap</i> adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai ( <i>spot</i> ) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka ( <i>forward</i> ) yang dilakukan secara simultan, dengan <i>counterparty</i> yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).
<b>U</b>	
<i>Undisbursed loan</i>	Fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. <i>Undisbursed loan</i> terbagi dua, (1) <i>committed</i> yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) <i>uncommitted</i> yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.
<b>W</b>	
<i>Wadiah</i>	Perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut (PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah).







**Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis  
Menara Radius Prawiro Gedung A Lantai 2  
Kompleks Perkantoran Bank Indonesia  
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat  
Telp: 021-29600000  
e-mail: [dpmk@ojk.go.id](mailto:dpmk@ojk.go.id)**

